

**PELIMPAHAN PERWALIAN DALAM PROSES AKAD NIKAH:  
STUDI KRITIS TRADISI *MAPPABAKKELE* DI KANTOR  
URUSAN AGAMA MA'RANG KABUPATEN PANGKEP**



Tesis Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister  
Hukum Keluarga Islam (M.H) pada Pascasarjana IAIN Parepare

**TESIS**

*Oleh:*

**AYYUB**

NIM: 2220203874130016

PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE

TAHUN 2024

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayyub

Nim : 220203874130016

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Pelimpahan Perwalian Dalam Proses Akad Nikah: Studi Kritis Tradisi *Mappabakkele* Di Kantor Urusan Agama Ma'rang, Kabupaten Pangkep

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang sepengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara etika akademik dikutip dalam naskah ini dengan menyertakannya sebagai sumber referensi yang dibenarkan. Bukti hasil cek keaslian naskah tesis ini terlampir.

Apabila dalam naskah tesis ini terbukti memenuhi unsur plagiarisme, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, Agustus 2024

Mahasiswa



Ayyub

NIM: 220203874130016

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI


Penguji penulisan Tesis Saudara Ayyub, NIM: 220203874130016 mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Program Studi Hukum Keluarga Islam, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Tesis yang bersangkutan dengan judul: *Pelimpahan Perwalian Dalam Proses Akad Nikah: Studi Kritis Tradisi Mappabakkele* Di Kantor Urusan Agama Ma'rang, Kabupaten Pangkep, memandang bahwa Tesis tersebut memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

- Ketua : Dr. Agus Muchsin, M.Ag. (.....)
- Sekretaris : Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.HI. (.....)
- Penguji I : Prof. Dr. Hannani, M. Ag. (.....)
- Penguji II : Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A. (.....)

Parepare, Agustus 2024

Diketahui Oleh

Direktur Pascasarjana  
IAIN Parepare



**Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A**  
NIP. 19840312 201503 1 004

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT., Tuhan yang Maha Kuasa, karena Izin dan pertolongannya, tesis ini selesai dengan baik. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW., para keluarga dan sahabatnya. Semoga rahmat yang dilimpahkan pada beliau akan sampai pada umatnya.


Penulis menyadari sepenuhnya begitu banyak kendala yang dialami selama penyelesaian penelitian tesis ini, namun *alhamdulillah*, berkat pertolongan Allah SWT. Dan optimis yang diikuti kerja keras tanpa kenal lelah, dan akhirnya selesai juga tesis ini pada waktunya. Dengan bantuan secara ikhlas dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh sebab itu, langsung mengucapkan rasa syukur dan berterimah kasih yang mendalam kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda H. Tansa dan Ibunda Hj. Nurma dan Istri tercinta Hj. ST. Maarijah Fasih yang senantiasa menyayangi, mencintai, mengasihi serta tak pernah bosan mengiring do'a yang tulus buat penulis, sehingga tugas akademik dapat selesai tepat pada waktunya, selanjutnya juga mengucapkan terima kasih pada:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag., selaku Rektor IAIN Parepare, H. Saepudin, S.Ag., M.Pd., Dr. Firman, M.Pd., dan Dr. M. Ali Rusdi, M. Th.I. Masing-masing sebagai Wakil Rektor dalam lingkup IAIN Parepare, yang telah memberi kesempatan menempuh studi Program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare
2. Dr. H. Islamul Haq, Lc.,M.A., selaku Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, beserta jajarannya, yang telah memberikan layanan akademik kepada penulis dalam proses dan penyelesaian studi.
3. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Parepare dan sekaligus sebagai penguji, yang telah mendidik, membimbing dan memberikan ilmu selama masa pendidikan penulis.

4. Dr. Agus Muchsin, M.Ag., dan Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.HI, sebagai pembimbing utama dan pembimbing pendamping dalam penyelesaian tesis ini.
5. Prof. Dr. Hannani, M. Ag selaku Penguji I dan Dr. H. Ismaulhaq, Lc, M.A selaku Penguji II, yang telah memberikan masukan serta saran dengan penuh perhatian yang sangat tulus terkait penelitian ini, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis.
6. Sahabat saya Rezki Amaliah Syafruddin, M. H yang senantiasa membantu dalam penyelesaian tesis ini.
7. Seluruh dosen Pascasarjana IAIN Parepare yang telah mendidik, membimbing dan memberikan ilmu selama masa pendidikan penulis, serta seluruh staf Pascasarjana IAIN Parepare atas kerjasamanya selama penulis menempuh studi di IAIN Parepare.
8. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam menyiapkan referensi yang dibutuhkan dalam penyelesaian tesis ini.
9. Teman-teman seperjuangan penulis pada Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2022, terima kasih atas motivasi dan pengalaman yang tak terlupakan selama masa perkuliahan berlangsung.

Akhir kata dengan penuh syukur, penulis berharap semoga segala hal yang telah diberikan dari berbagai pihak dapat menjadi amal kebajikan yang mendapatkan balasan setimpal oleh Allah swt. Penulis menyadari keterbatasan pada diri penulis dalam tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan harapan dari berbagai pihak, sehingga saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat dibutuhkan untuk perbaikannya agar dapat bermanfaat bagi penulis. *Amiin.*

Parepare, Agustus 2024  
Penulis,



**Ayyub**

NIM: 2220203874130016

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN .....	x
ABSTRAK .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	10
B. Tinjauan Teoritis .....	14
C. Tinjauan Konseptual .....	39
D. Kerangka Pikir .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>42</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	42
B. Lokasi.....	43
C. Waktu Penelitian .....	43

D. Sumber Data Penelitian .....	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Instrumen Penelitian .....	46
G. Teknik Analisis Data .....	48
H. Pengujian Keabsahan Data .....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
A. Mekanisme Pelimpahan Perwalian Di Kantor Urusan Agama Ma'rang Kabupaten Pangkep Pada Proses Akad Nikah .....	51
B. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya <i>Mappabakkele</i> Pada Proses Akad Nikah Di Kantor Urusan Agama Ma'rang Kabupaten .....	64
C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pelimpahan Perwalian Yang Terjadi Di Kantor Urusan Agama Ma'rang Kabupaten Pangkep ....	80
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>108</b>
A. Simpulan .....	108
B. Implikasi .....	109
C. Rekomendasi.....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>112</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>BIODATA</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 : Jumlah Pernikahan Melalui wali dan melali tawkil wali di KUA Ma'rang Kabupaten Pangkep





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Bagan Kerangka .....63



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikutnya:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	T	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa anda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	<i>Fathah dan yá'</i>	A	a dan i
أُو	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauula*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ   نَا	<i>Fathah dan alif dan yá'</i>	Ā	a dan garis di atas
إِي	<i>Kasrah dan yá'</i>	Î	i dan garis di atas
أُو	<i>Dammah dan wau</i>	Û	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ	:	māta
رَمَى	:	ramā
قِيلَ	:	qīla
يَمُوتُ	:	yamûtu

#### 4. *Tā'Marbutah*

Transliterasi untuk *tā'marbutah* ada dua, yaitu:

- 1) *Tā'marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Tā'marbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-*serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'marbûtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	:	<i>raudah al-jannah</i> atau <i>raudatuljannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	:	<i>al-madīnah al-fādilah</i> atau <i>al-madīnatulfādilah</i>
الْحِكْمَةُ	:	<i>al-hikmah</i>

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ـّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonang tanda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	:	<i>rabbānā</i>
----------	---	----------------

نَجَّيْنَا	:	<i>najjainā</i>
الْحَقُّ	:	<i>al-haqq</i>
نُعَمُّ	:	<i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	:	<i>'aduwwun</i>

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (حِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

عَلِيٌّ	:	'Ali (bukan 'Aliyyatau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	:	'Arabi (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukanasy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalzalâh</i> (bukanaz-zalzalâh)
الفَلْسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilâdu</i>

## 7. Hamzah

Aturan translaiterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta'muruna</i>
النَّوْعُ	:	<i>al-nau'</i>
سَيِّءٌ	:	<i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	:	<i>umirtu</i>

### 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fīzilāl al-qur'an*

*Al-Sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafzā bi khusus al-sabab*

### 9. Lafz al-jalalah (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ	:	<i>dīnullah</i>
بِاللَّهِ	:	<i>billah</i>

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fīrahmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal namadiri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

*Wamā Muhammadunillārasūl*

*Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalladhī bi Bakkatamubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhūnzilafih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

*Al-Gazali*

*Al-Munqizmin al-Dalal*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi.



Contoh :

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	:	<i>subhānahūwata'āla</i>
saw.	:	<i>shallallāhu 'alaihiwasallam</i>
a.s.	:	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	:	Hijrah
M	:	Masehi
SM	:	Sebelum Masehi
l.	:	Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w.	:	Wafattahun
QS ...../.....: 4	:	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	:	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata editor berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : Dan lain-lain atau dan kawan-kawan (singkatan dari *etalia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (dan kawan-kawan) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



## ABSTRAK

**Nama** : Ayyub  
**Nim** : 220203874130016  
**Judul** : **Pelimpahan Perwalian Dalam Proses Akad Nikah: Studi Kritis Tradisi *Mappabakkele* Di Kantor Urusan Agama Ma'rang, Kabupaten Pangkep**

---

Penelitian ini membahas mengenai Pelimpahan Perwalian Dalam Proses Akad Nikah: Studi Kritis Tradisi *Mappabakkele* Di Kantor Urusan Agama Ma'rang, Kabupaten Pangkep, dengan sub masalah: 1) Bagaimana mekanisme pelimpahan perwalian. 2) Faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya *mappabakkele* pada proses akad nikah. 3) Bagaimana analisis tinjauan hukum Islam tentang praktik pelimpahan perwalian.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan hukum empiris (sosiologis). Penelitian dilakukan di Kantor Urusan Agama Ma'rang Kabupaten Pangkep dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan dengan penelusuran terhadap literatur, buku, dan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Mekanisme pelimpahan perwalian di Kantor Urusan Agama Ma'rang Kabupaten Pangkep pada proses akad nikah yaitu calon pengantin mengajukan permohonan pelimpahan perwalian, wali nikah memberikan persetujuan, KUA melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diajukan. Dalam proses akad nikah, wakil yang ditunjuk hadir untuk mewakili wali nikah dalam memberikan persetujuan dan melaksanakan akad nikah. Setelah akad nikah, KUA mencatat pernikahan tersebut. 2) Faktor yang mempengaruhi terjadinya *Mappabakkele* pada proses akad nikah di Kantor Urusan Agama Ma'rang Kabupaten Pangkep yaitu: faktor keluarga, faktor agama dan hukum, faktor sosial dan budaya, faktor ketiadaan wali nasab, faktor permintaan pribadi dan faktor kepercayaan pada Kantor Urusan Agama. 3) Tinjauan Hukum Islam tentang praktik Pelimpahan Perwalian yang terjadi di Kantor Urusan Agama Ma'rang Kabupaten Pangkep bahwa praktik ini sesuai dengan hukum Islam. Hal ini karena dalam hukum Islam, wakalah atau pelimpahan perwalian diakui sebagai mekanisme yang sah, dimana seorang wali nikah dapat mewakilkan haknya untuk melakukan akad nikah kepada pihak lain yang dianggap mampu dan dipercaya untuk melaksanakannya.

**Kata Kunci** : Tradisi *Mappabakkele*, Akad Nikah, Hukum Islam

## ABSTRACT

Name : Ayyub  
NIM : 220203874130016  
Title : The Delegation of Guardianship in the Marriage Contract Process:  
A Critical Study of the Mappabakkele Tradition at the Office of  
Religious Affairs of Ma'rang, Pangkep Regency

---

This research examines the delegation of guardianship in the marriage contract process, with a focus on a critical study of the Mappabakkele tradition at the Office of Religious Affairs (KUA, Kantor Urusan Agama) of Ma'rang, Pangkep Regency. The sub-issues addressed in this study are: (1) What is the mechanism of guardianship delegation? (2) What factors influence the occurrence of Mappabakkele in the marriage contract process? (3) How does Islamic law analyze the practice of guardianship delegation?

This study is a field research employing an empirical (sociological) legal approach. Data were collected through interviews and literature reviews, including books and statutory regulations, at KUA Ma'rang, Pangkep Regency.

The findings of this study reveal: (1) The mechanism of guardianship delegation at KUA Ma'rang, Pangkep Regency, involves the prospective bride and groom submitting a request for guardianship delegation, the marriage guardian providing approval, and the KUA verifying the submitted documents. During the marriage contract process, the appointed representative acts on behalf of the marriage guardian to give consent and conduct the marriage contract. After the contract, the KUA records the marriage. (2) Factors influencing the occurrence of Mappabakkele in the marriage contract process at KUA Ma'rang, Pangkep Regency, include family dynamics, religious and legal considerations, social and cultural influences, the absence of a lineage guardian, personal requests, and trust in the Office of Religious Affairs. (3) The analysis of Islamic law regarding the practice of guardianship delegation at KUA Ma'rang, Pangkep Regency, shows that this practice aligns with Islamic law. This is because in Islamic law, wakalah or delegation of guardianship is recognized as a valid mechanism, where a marriage guardian can delegate their right to perform the marriage contract to a trusted and capable individual.

**Keywords:** Mappabakkele Tradition, Marriage Contract, Islamic Law

## تجريد البحث

الإسم : أيوب  
 رقم التسجيل : ٢٢٢٠٢٠٣٨٧٤١٣٠٠١٦ :  
 موضوع الرسالة : تفويض الولاية في عملية عقد النكاح: دراسة نقدية لتقليد  
 ماباباكيل في مكتب الشؤون الدينية في مارانغ، محافظة بانكاب

تتناول هذه الدراسة موضوع تفويض الولاية في عملية عقد النكاح: دراسة نقدية لتقليد ماباباكيل في مكتب الشؤون الدينية في مارانغ، محافظة بانكاب، مع النقاط الفرعية التالية: (١) كيفية آلية تفويض الولاية. (٢) العوامل التي تؤثر على حدوث ماباباكيل في عملية عقد النكاح. (٣) تحليل النظر القانوني الإسلامي حول ممارسة تفويض الولاية.

يتم إجراء البحث كدراسة ميدانية باستخدام منهج القانون التجريبي (الاجتماعي)، ويجرى في مكتب الشؤون الدينية في مارانغ، محافظة بانكاب، مع جمع البيانات من خلال المقابلات والدراسات المكتبية التي تشمل استكشاف الأدبيات والكتب والتشريعات

تظهر نتائج هذه الدراسة ما يلي: (١) آلية تفويض الولاية في مكتب الشؤون الدينية في مارانغ، محافظة بانكاب خلال عملية عقد النكاح تشمل تقديم طلب تفويض الولاية من قبل الزوجين المحتملين، ثم يوافق ولي النكاح على الطلب، ويقوم المكتب بالتحقق من الوثائق المقدمة. خلال عملية عقد النكاح، يحضر الممثل المعين ليمثل ولي النكاح في تقديم الموافقة وتنفيذ عقد النكاح. بعد عقد النكاح، يقوم المكتب بتسجيل الزواج. (٢) العوامل التي تؤثر على حدوث ماباباكيل في عملية عقد النكاح في مكتب الشؤون الدينية في مارانغ، محافظة بانكاب تشمل: العوامل الأسرية، العوامل الدينية والقانونية، العوامل الاجتماعية والثقافية، نقص وجود ولي النسب، الطلبات الشخصية، والثقة في مكتب الشؤون الدينية. (٣) في مراجعة القانون الإسلامي حول ممارسة تفويض الولاية التي تحدث في مكتب الشؤون الدينية في مارانغ، محافظة بانكاب، يتبين أن هذه الممارسة تتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية. وذلك لأن في الشريعة الإسلامية، يُعترف بالوكالة أو تفويض الولاية كآلية شرعية، حيث يمكن لولي النكاح أن يفوض حقه في إجراء عقد النكاح إلى طرف آخر يعتبر قادراً وموثوقاً به لتنفيذه

الكلمات الرئيسية تقليد ماباباكيل، عقد النكاح، القانون الإسلامي

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam perspektif Islam, pernikahan adalah hal yang mulia dan sakral, bermakna perbuatan beribadah kepada Allah dan mengikuti Sunnah Rasul-Nya. Karena atas dasar keikhlasan, tanggung jawab dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum syariat Islam.

Pada prinsipnya perkawinan adalah suatu akad untuk menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>1</sup> Oleh karena itu, pernikahan dalam Islam dianggap sebagai bentuk ibadah, terutama sebagai pelengkap keimanan seseorang.

Pernikahan merupakan perintah agama yang diperuntukkan bagi orang-orang yang mampu dan cukup kompeten untuk segera menikah. Tujuan pernikahan itu sendiri mungkin untuk meringankan maksiat, baik maksiat yang kasat mata maupun maksiat perzinahan.<sup>2</sup>

Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, kedudukan wali dalam pernikahan sangatlah penting. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI),

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

<sup>2</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 10.

pernikahan yang dilaksanakan tanpa wali dianggap tidak sah dan dapat batal demi hukum. Berikut adalah penjelasan mengenai ketentuan ini sesuai dengan KHI, khususnya Pasal 19, yang menegaskan pentingnya peran wali dalam proses ijab kabul pernikahan yang menyatakan bahwa pernikahan harus dilaksanakan dengan ijab oleh wali dari pihak mempelai perempuan. Bunyi pasal ini secara tegas mengatur bahwa wali memiliki peran sentral dalam prosesi akad nikah. Berikut adalah bunyi pasal tersebut:

1. Perkawinan harus dilangsungkan dengan adanya wali.
2. Wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat-syarat menurut hukum Islam.<sup>3</sup>

Syarat-syarat pernikahan berkaitan dengan rukun-rukun nikah, di mana salah satu rukun pentingnya adalah keberadaan wali, baik itu wali nasab (wali berdasarkan garis keturunan) maupun wali hakim sebagai alternatif. Orang yang bertindak sebagai wali harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh al-Qur'an, al-Hadis, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika wali terdekat tidak ada atau tidak memenuhi syarat, maka urutan wali nikah adalah sebagai berikut:

1. Ayah kandung
2. Kakek dari pihak ayah (ayah dari ayah)
3. Saudara laki-laki kandung
4. Saudara laki-laki tiri (seayah)
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung

---

<sup>3</sup>Lihat pasal 19, Kompilasi Hukum Islam, BAB IV tentang Rukun & Syarat Perkawinan.

6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki tiri (seayah)
7. Paman dari pihak ayah (saudara laki-laki kandung ayah)
8. Paman tiri dari pihak ayah (saudara laki-laki seayah ayah)
9. Sepupu laki-laki dari pihak ayah (anak laki-laki dari paman kandung)<sup>4</sup>

Pada dasarnya, seorang perempuan yang akan menikah harus dinikahkan oleh wali nasabnya, yaitu anggota keluarga laki-laki dari pihak calon mempelai wanita. Namun, jika tidak ada wali nasab atau karena beberapa alasan wali nasab tidak dapat menikahkannya, untuk kemaslahatan, perempuan tersebut dapat dinikahkan oleh wali hakim setempat. Hal ini berlaku dengan catatan bahwa keberadaan wali nasab benar-benar tidak diketahui atau wali nasab enggan melaksanakan kewajibannya. Ketentuan ini diatur dalam pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau 'adhal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali 'adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.<sup>5</sup>

Suatu ikatan perkawinan akan sah jika sudah terpenuhi syarat dan rukunnya. Adapun syarat dan rukun nikah secara gambaran umumnya antara lain adalah kehadiran calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali

---

<sup>4</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia Bandung, 2013): 110.

<sup>5</sup>Lihat pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, BAB IV tentang Rukun & Syarat Perkawinan.



mempelai perempuan yang akan melangsungkan perkawinan, dua orang saksi, dan selanjutnya ijab kabul (akad nikah).

Sedangkan bagi wali nikah, meskipun hanya salah satu syarat keharmonisan dan keabsahan perkawinan, namun ternyata keberadaan wali nikah mempunyai peranan yang sangat penting dalam terlaksananya akad nikah. Sebab, perkawinan antara seorang perempuan dan laki-laki tidak sah bila tidak ada wali.

Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI) mengatur dalam Pasal 19 bahwa “Perwalian perkawinan merupakan tiang yang wajib dijalani oleh mempelai wanita yang akan menikah di kemudian hari”, dan selanjutnya Pasal 20 mengatur bahwa perkawinan itu ada dua jenis. Pertama, para wali nasab terdiri atas empat kelompok: laki-laki yang merupakan keturunan langsung atau lebih tinggi, saudara laki-laki dari pihak ayah, anak dari paman laki-laki pihak ayah, saudara laki-laki dari kakek pihak ayah, dan keturunannya. Kedua, wali hakim hanya boleh menikah pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan kewenangan wali hakim. Misalnya, jika terjadi perselisihan antar wali, maka wali tersebut tidak hadir, baik karena sakit jiwa maupun meninggal dunia. Atau mereka ádhal/enggan dan hilang ingatan (gila).<sup>6</sup> Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang berbunyi:

عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا: «أبما امرأة نكحت بغير إذن مواليتها، فنيكاحها باطل»، ثلاث مرات «فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان وليٌّ من لا وليَّ له». [صحيح] - [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي وأحمد]

<sup>6</sup>Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, dilengkapi KHI di Indonesia (Surabaya: Arkola, t. th), h. 185-186.

Artinya:

“Siapa saja perempuan yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal, dan jika suaminya telah mencampurinya, maka dia (wanita) itu berhak mendapatkan mahar karena dia sudah menganggap halal farajnya. Jika mereka (para wali) itu bertengkar, maka sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali baginya”. (hadis riwayat Ibnu Mājah).<sup>7</sup>

Ada anggapan bahwa peran wali nikah sebenarnya mewakili pihak perempuan. Padahal, jika yang mengucapkan ikrar nikah adalah laki-laki, maka tidak perlu ada wali. Namun kenyataannya, yang mengucapkan Ijab (penawaran) selalu pihak perempuan, sedangkan calon pengantin laki-laki mengucapkan nazar Kabul (penerimaan). Karena pada dasarnya wanita itu pemalu, maka dari itu pengucapan ijabnya dilimpahkan kepada walinya di sini. Dia hanya wakil karena dialah yang paling berhak. siapa wanita ini.<sup>8</sup>

Syarat menikah adalah tidak boleh menikah tanpa wali. Namun perlu diingat bahwa wali mempunyai hak untuk mewakili perwaliannya atas nama orang lain. Caranya dengan meminta ulama atau syekh setempat untuk mewakili wali sah di masyarakat, meskipun orang tersebut tidak ada dalam daftar wali. Hal ini memerlukan perjanjian suksesi antara wali dan orang yang mengambil alih perwalian, yang berhak mewakili wali. Hal ini diatur dalam Pasal 28 dan 29 Kitab Undang-undang Islam dan memerlukan surat kuasa dan surat kuasa. Adanya pernyataan bahwa yang diberi kuasa mewakili dirinya sendiri.

Menurut syariat Islam, prinsipnya adalah bahwa wali nikah yang ideal adalah wali nasab, yaitu orang yang memiliki hubungan darah langsung dengan

---

<sup>7</sup>Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San'ani, *Subul as-Salam, Juz 3*, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, h. 117-118.

<sup>8</sup>Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Dari Segi Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta:Ind-Hillco,1985), h. 214.

pihak yang akan menikah, seperti ayah, kakek, atau saudara laki-laki yang lebih tua. Wali nasab memiliki hak untuk menjadi wali nikah berdasarkan hukum Islam, dan kehadiran serta persetujuan mereka sangat diutamakan dalam proses akad nikah.

Tradisi *Mappabakkele*, yang melibatkan penyerahan perwalian ke penghulu sebelum pelaksanaan akad nikah, lebih bersifat tradisional dan melibatkan tokoh agama atau ke penghulu dalam peran mediator dan penengah dalam proses pernikahan. Meskipun PMA Nomor 20 memberikan ketentuan tentang pembagian wali, peran tokoh agama atau ke penghulu masih dapat tetap relevan dalam memberikan panduan dan memfasilitasi proses pernikahan.

Seiring dengan perkembangan peraturan dan ketentuan hukum, masyarakat sering mengalami tantangan untuk menyesuaikan tradisi adat dengan hukum formal. Oleh karena itu, dalam banyak kasus, terdapat upaya untuk mengintegrasikan tradisi adat, seperti *Mappabakkele*, dengan ketentuan hukum yang berlaku agar proses pernikahan tetap sah secara hukum.

Penting untuk diingat bahwa tradisi adat dan hukum formal dapat saling melengkapi atau memerlukan penyesuaian agar sesuai dan tidak bertentangan satu sama lain. Dalam konteks ini, penerapan tradisi *Mappabakkele* dalam proses pernikahan tetap dapat dihormati, namun harus sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan peraturan pernikahan yang berlaku di Indonesia. Jika ada konflik atau ketidakjelasan, konsultasi dengan tokoh agama, ke penghulu, atau pihak berwenang lainnya dapat membantu mencari solusi yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan hukum yang berlaku..

Oleh karena itu, sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip hukum Islam dalam pernikahan, penting bagi para pihak yang terlibat, termasuk kantor urusan agama dan para ulama, untuk memberikan pemahaman yang benar tentang pentingnya peran wali nasab dalam proses akad nikah, serta mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai Islam yang sebenarnya terkandung di dalamnya.

Dalam hukum Islam, peran wali nasab (wali nikah) memiliki kepentingan besar dalam menjaga keabsahan dan keberlangsungan pernikahan. Wali nasab adalah pihak yang bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan dan hak-hak perempuan dalam proses pernikahan. Oleh karena itu, pemahaman yang benar tentang peran wali nasab perlu disosialisasikan kepada masyarakat.

Selain itu, edukasi tentang nilai-nilai Islam yang terkandung dalam pernikahan juga penting. Pernikahan dalam Islam bukan hanya sekedar ikatan antara dua individu, tetapi juga merupakan ikatan yang dilandaskan atas keimanan, saling pengertian, kasih sayang, dan kerelaan untuk saling membantu dan menyokong satu sama lain dalam kebaikan.

Dengan memberikan pemahaman yang benar tentang prinsip-prinsip hukum Islam dalam pernikahan, termasuk peran wali nasab dan nilai-nilai Islam yang terkandung di dalamnya, masyarakat dapat menjalankan pernikahan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sesuai dengan ajaran agama. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas hubungan pernikahan serta keberlangsungan keluarga yang berakar pada nilai-nilai keIslaman yang kokoh.

Berdasarkan paparan di atas penulis terinspirasi untuk mengangkat ke dalam sebuah penelitian dengan judul Pelimpahan Perwalian Dalam Proses Akad Nikah: Studi Kritis Tradisi *Mappabakkele* Di Kantor Urusan Agama Ma'rang, Kabupaten Pangkep.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan di atas maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pelimpahan perwalian di Kantor Urusan Agama Ma'rang Kabupaten Pangkep pada proses akad nikah ?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya *Mappabakkele* pada proses akad nikah di Kantor Urusan Agama Ma'rang Kabupaten Pangkep ?
3. Bagaimana Analisis Tinjauan Hukum Islam tentang praktik Pelimpahan Perwalian yang terjadi di Kantor Urusan Agama Ma'rang Kabupaten Pangkep?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam sebuah penelitian pasti ada suatu tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah, maka dalam penelitian bertujuan untuk:

1. Menganalisis mekanisme pelimpahan perwalian di Kantor Urusan Agama Ma'rang Kabupaten Pangkep pada proses akad nikah.
2. Menganalisis Faktor yang mempengaruhi terjadinya *Mappabakkele* pada proses akad nikah di Kantor Urusan Agama Ma'rang Kabupaten Pangkep.

3. Menganalisis Tinjauan Hukum Islam tentang praktik Pelimpahan Perwalian yang terjadi di Kantor Urusan Agama Ma'rang Kabupaten Pangkep.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmiah, terutama dalam ilmu hukum, untuk memahami persyaratan perceraian bagi Aparatur Sipil Negara. Selain itu, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi sumber referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya, terutama bagi kalangan akademisi di lingkungan IAIN Parepare. Penelitian ini memiliki tujuan-tujuan spesifik, antara lain:

1. Temuan dari penelitian ini dapat bermanfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan meningkatkan ketersediaan karya ilmiah yang dapat digunakan sebagai literatur dan sumber data dalam penelitian.
2. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta menjadi sumbangan pemikiran yang berguna dan menjadi referensi untuk penelitian-penelitian di bidang yang sama di masa mendatang.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Secara khusus sub pembahasan ini membahas beberapa penelitian terdahulu. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Sejauh yang penulis sampaikan, penelitian mengenai pelimpahan perwalian dalam pernikahan sudah banyak dilakukan oleh para peneliti. Namun jika dilihat dari fokus kajian dan objek kajiannya, belum ada yang membahasnya secara intensif.

Di antara penelitian yang relevan yang penulis akan lakukan yaitu diantaranya yang ditulis oleh Jalli Sitakar, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada Tahun 2013, dengan judul: *“Perpindahan Wali Nasab Ke Wali Hakim menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari Fikih (Studi Kasus di Kabupaten Rokan Hulu)”*. Hasil Penelitian Perpindahan wali nasab ke wali hakim menurut pasal 23 Kompilasi Hukum Islam dan Fikih, bahwa Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Menurut PMA Nomor 2 Tahun 2007, yaitu : Kepala KUA Kecamatan, dan PPN yang ditunjuk oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam (Kasi URAIS) kabupaten/kota di wilayah Indonesia atas nama Menteri Agama. Hak perwalian karena suatu hal bisa berpindah kepada wali yang lain baik dari nasab (*aqrab*) ke nasab (sederajat atau *ab'ad*), maupun dari nasab ke wali hakim karena alasan tuna wicara, tuna rungu, atau udzur,

sebagaimana pasal 23 KHI ini sejalan dengan fikih klasik, *al-Bajuri* dan *Mughni al-Muhtaj*, dan *Qalyubi wa 'Umairah*. Sebab-sebab perpindahan hak perwalian dari wali nasab ke wali hakim menurut Pasal 23 KHI secara hukum fiqih Islam maupun Kompilasi Hukum Islam ada kemungkinan berpindahnya wali nasab ke wali hakim dalam pernikahan seorang wanita karena sebab-sebab di atas, terkecuali wali yang enggan, harus menunggu adanya putusan dari Pengadilan Agama. Status hukum perpindahan wali nasab ke wali hakim ketika wali yang lebih dekat dan wali yang jauh masih ada, bahwa wali hakim hanya dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab sama ada dari *al-'aqrab* atau *al-'ab'ad* itu tidak ada, tidak mungkin menghadirkannya, tidak diketahui tempat tinggalnya, gaib, atau *adlal*.<sup>9</sup>

Penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan yang cukup signifikan dengan tesis ini. Persamaannya terletak pada adanya pembahasan secara sekilas tentang pengkajian wali. Yang membedakan dengan tesis ini pada fokus masalah, Penelitian di atas cenderung mengupas Perpindahan Wali Nasab Ke Wali Hakim menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan penelitian Penulis dalam hal ini memusatkan pada Pelimpahan Perwalian Dalam Proses Akad Nikah: Tradisi *Mappabakkele* Di Kantor Urusan Agama Ma'rang, Kabupaten Pangkep.

Kemudian penelitian Sandi Wijaya dalam bentuk tesis di UIN Sunan Kalijaga tahun 2017 membahas *Konsep Wali Nikah dalam Kompilasi Hukum*

---

<sup>9</sup>[https://repository.uin-suska.ac.id/2588/1/2013\\_2013110AH.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/2588/1/2013_2013110AH.pdf). Diakses pada tanggal 5 September 2023.



*Islam Perspektif Gender.* "Dalam penelitiannya, konsep wali nikah dalam KHI jika didekati melalui pendekatan gender dan usul fiqh akan mendapatkan titik temu yaitu, bahwa orang yang mempunyai kemampuan bertindak secara sempurna (*kāmil al-ahliyyah*)<sup>10</sup> baik laki-laki maupun perempuan, mereka tidak memerlukan wali, bahkan dapat menjadi wali bagi orang-orang yang memang perlu dan pantas berada di bawah perwaliannya. Hadis-hadis yang berbicara tentang wali nikah harus dipahami secara kontekstual, karena hadis tersebut sangat terikat dengan situasi dan kondisi kehidupan masyarakat yang patriarki pada saat hukum itu muncul. Adapun relevansi dari perspektif gender terhadap rekonstruksi konsep wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai bentuk konkrit implementasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, di mana disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama mengenai perwalian.<sup>11</sup>

Penelitian di atas juga memiliki persamaan dan perbedaan dengan tesis ini. Persamaannya terletak pada adanya pembahasan secara sekilas tentang Perwalian. Yang membedakan dengan tesis ini pada fokus masalah, Penelitian di atas tentang Kedudukan Akad Nikah Wanita tanpa Wali (Analisis terhadap Metode Istinbat Mazhab Hanafi). sedangkan penelitian ini membahas tentang Pelimpahan

---

<sup>10</sup>Kāmil al-ahliyyah dalam konsep ilmu Uṣūl Fiqh adalah kondisi di mana seseorang, baik laki-laki maupun perempuan telah cakap hukum atau memiliki kewenangan melakukan perbuatan hukum secara sempurna. ‘Abdul Wahhāb Khallāf, ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh (Kairo: Dār al-Qalam, 1956), h. 138.

<sup>11</sup>[http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/26521/2/1520310076\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFAR-PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/26521/2/1520310076_BAB-I_IV-atau-V_DAFAR-PUSTAKA.pdf). Diakses pada tanggal 5 September 2023.

Perwalian Dalam Proses Akad Nikah: Tradisi *Mappabakkele* Di Kantor Urusan Agama Ma'rang, Kabupaten Pangkep.

Selanjutnya, tesis yang ditulis oleh Muhammad Idris Nasution mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan judul "*Perwalian Nikah Atas Perempuan Menurut KHI dan putusan Mahkamah Agung (Analisis Persepsi Hakim Pengadilan Agama)*". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ambiguitas ketentuan perwalian nikah bagi perempuan dalam KHI dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 002 K/AG/1985 memunculkan tiga pola pemahaman di kalangan hakim-hakim Pengadilan Agama: a) wali nikah sebagai rukun nikah yang secara mutlak harus dipenuhi bagi mempelai perempuan ketika akan melangsungkan suatu perkawinan, berapa pun usia mempelai perempuan dan apapun statusnya, apakah gadis atau janda, b) kemutlakan wali nikah terbatas bagi perempuan yang belum berusia 21 tahun, dan c) wali nikah sebagai rukun nikah dapat disimpangi berdasarkan pertimbangan maslahat dan tidak keluar dari pendapat mazhab-mazhab fikih. Ketiga pola pemahaman tersebut berasal dari keragaman metode dan kaidah penemuan hukum yang digunakan terhadap Pasal 19, 71 dan 107 KHI, serta kaidah Putusan Mahkamah Agung. Keragaman pemahaman ini berimplikasi terhadap keragaman persepsi penerapan hukum perwalian nikah bagi perempuan dalam putusan Pengadilan Agama. Mayoritas responden (55,7 %) setuju bahwa penerapan kaidah Putusan MA ke dalam putusan lebih sejalan dengan semangat PERMA Nomor 03 Tahun 2017, tetapi mayoritas hakim-hakim Pengadilan Agama (65,4%) menilai ketentuan wali nikah yang masih lebih relevan saat ini diterapkan

di Indonesia adalah aturan wali nikah sebagai rukun nikah yang harus dipenuhi bagi setiap perempuan yang hendak menikah.

Penelitian di atas juga memiliki persamaan dan perbedaan dengan tesis ini. Persamaannya terletak pada adanya pembahasan secara sekilas tentang Perwalian. Yang membedakan dengan tesis ini pada fokus masalah, Penelitian di atas tentang Perwalian Nikah Atas Perempuan Menurut KHI dan putusan Mahkamah Agung (Analisis Persepsi Hakim Pengadilan Agama), sedangkan penelitian ini membahas tentang Pelimpahan Perwalian Dalam Proses Akad Nikah: Tradisi *Mappabakkele* Di Kantor Urusan Agama Ma'rang, Kabupaten Pangkep.

## **B. Tinjauan Teoritis**

Semua penelitian harus ilmiah, jadi semua peneliti harus dibekali teori. Teori merupakan salah satu poin penting dalam penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Teori adalah kumpulan pernyataan yang secara kolektif menjelaskan fenomena yang menjadi fokus penelitian. Berdasarkan informasi tersebut, teori berfungsi sebagai alat analisis dan memberikan solusi terhadap permasalahan penelitian ini. Oleh karena itu, pada titik ini peneliti merekomendasikan beberapa teori untuk mempertimbangkan korelasi, interkorelasi, dan relevansinya dengan penelitian ini.

### **1. Taukil Wali**

Secara umum, taukil adalah pindaunya wewenang yang diatur oleh pihak yang terlibat. Pemandahan wakil dalam konteks pernikahan adalah proses menunjuk wakil baru untuk bertindak atas nama salah satu pihak dalam

kesepakatan pernikahan. Hal ini dapat menjadi diperlukan apabila wakil asli tidak mampu atau tidak ingin melanjutkan perannya. Cara pengalihan wakil dalam pernikahan akan berbeda-beda tergantung pada hukum dan kebiasaan budaya atau yurisdiksi tertentu. Dalam beberapa situasi, pengalihan bisa dilakukan secara informal, di mana wakil baru hanya mengambil alih peran dari wakil sebelumnya.<sup>12</sup> Istilah *taukil* berasal dari kata *wakkala-yuwakkilutaukilan* yang memiliki arti tindakan penyerahan atau pendelegasian kekuasaan. Jika diperhatikan dari maknanya, *taukil* dan *wakalah* dapat dianggap sinonim karena keduanya berasal dari kata dasar yang sama, yaitu *wakalah*.<sup>13</sup> *Wakalah* merujuk pada tindakan memberi kuasa kepada seseorang melalui kontrak untuk bertindak atas nama seseorang dalam berbagai hal, seperti transaksi jual beli, mengajukan kasus hukum, bertindak sebagai wali amanat, dan dalam konteks pernikahan. Dalam konteks pernikahan, *wakalah* sering disebut *taukil wali*, di mana wali dari mempelai wanita (*muwakkil*) mendelegasikan kewenangannya kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan atas namanya (*perwakilan*).<sup>14</sup>

Hukum Perkawinan Islam memperbolehkan penggunaan *wakalah*. Prinsip perwakilan berlaku dalam konteks pernikahan sebagaimana dalam akad perkawinan secara umum. Pemberian wewenang melalui perwakilan dapat terjadi

---

<sup>12</sup>Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, (Tangerang: Yasmi, 2018), h. 91.

<sup>13</sup>Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza,iri, *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), h. 693.

<sup>14</sup>Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza,iri, *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*, h. 695.

dalam akad nikah, dan meskipun dapat dilakukan secara lisan dan tanpa saksi, disarankan untuk melakukan secara tertulis dan dengan persaksian pihak ketiga guna menghindari kemungkinan masalah di masa depan.<sup>15</sup>

Dalam kasus pernikahan, wali dari mempelai perempuan dapat memberikan wewenang kepada orang lain untuk melaksanakan proses pernikahan, yang dikenal sebagai taukil wali nikah. Istilah ini merujuk pada penyerahan wewenang wali nikah kepada individu lain yang memenuhi syarat untuk menjadi wakil dan melaksanakan peran sebagai perwakilan mempelai perempuan dalam akad nikah.

Seorang wakil dalam akad nikah berperan sebagai duta yang melaksanakan sesuatu atas nama yang diwakilkan, yaitu individu yang diberi wewenang oleh wali nikah (muwakil) untuk melangsungkan pernikahan calon mempelai perempuan. Setelah akad nikah selesai, tugas wakil dianggap selesai. Secara prinsip, taukil wali nikah bisa dilakukan secara lisan. Meskipun demikian, disarankan untuk menjalankannya secara tertulis dan mendapatkan persaksian dari pihak ketiga. Langkah ini diambil untuk mencegah kemungkinan terjadinya situasi yang tidak diinginkan di masa mendatang.

Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) mengatur mengenai pemberian kuasa, yang diartikan sebagai suatu perjanjian di mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya, untuk menyelenggarakan suatu urusan atas namanya. Dengan demikian, pemberian

---

<sup>15</sup>Abdur Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011,) h. 44.

kuasa merupakan proses di mana individu memberi wewenang kepada pihak lain untuk bertindak atas namanya dalam menjalankan suatu urusan. Pasal ini mengatur prinsip-prinsip yang berkaitan dengan kuasa dalam hukum perdata.<sup>16</sup>

PMA Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, pada pasal 18, menjelaskan bahwa secara prinsip, akad nikah dilakukan oleh wali nasab yang memenuhi syarat, yaitu laki-laki, Islam, baligh, berumur sekurang-kurangnya 18 tahun, berakal, merdeka, dan dapat berlaku adil. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan pernikahan karena alasan tertentu, wali nasab dapat memberikan wewenang pelaksanaan ijab qabul kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Pembantu PPN, Penghulu, atau individu lain yang memenuhi syarat sebagai wali nikah.<sup>17</sup> Hal serupa juga ditemukan dalam Buku I Kompilasi Hukum Islam pasal 28, di mana dijelaskan bahwa akad nikah seharusnya dilaksanakan oleh wali nikah yang bersangkutan secara pribadi. Akan tetapi, wali nikah berhak untuk mewakilkan tugas pelaksanaan akad nikah kepada orang lain jika dianggap perlu.<sup>18</sup>

Pengaturan teknis tentang taukil wali nasab memang tidak diatur secara mendetail dalam peraturan yang ada. Praktik ini lebih bergantung pada *urf* atau kebiasaan yang dianggap baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip taukil itu sendiri. Dalam pelaksanaannya, taukil wali nasab dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang laki-laki, atau secara tertulis yang kemudian disaksikan

---

<sup>16</sup>Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. 457.

<sup>17</sup>Departemen Agama RI, Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Pasal 11.

<sup>18</sup>Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Dirjen Bimbingan Islam, 2001, h. 23,

oleh dua orang laki-laki dan diketahui oleh pejabat yang berwenang, seperti Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Penghulu.<sup>19</sup>

Meskipun tidak diatur secara rinci, praktik-praktik ini dianggap tidak memberatkan dan tidak mengurangi makna dari proses taukil wali itu sendiri. Prinsip-prinsip taukil tetap dijunjung tinggi, dan teknis pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat, selama tetap mempertahankan prinsip-prinsip keadilan dan keabsahan hukum dalam pernikahan.

## **2. Wali Nikah**

### **a. Pengertian Wali**

Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang mempunyai wewenang untuk bertindak atas nama orang lain, wali perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai wanita pada suatu akad nikah.<sup>20</sup> Kata wali dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti wali mempelai wanita dalam perkawinan, yaitu orang yang mengucapkan sumpah perkawinan kepada pihak laki-laki.<sup>21</sup> Perwalian dalam bahasa Arab berarti Walayah atau wilayah, yaitu suatu hak yang diberikan oleh hukum syariat, yang

---

<sup>19</sup>Muhamad Sirojudin Sidiq, *Implementasdi PMA Nomer 30 Tahun 2005 Tentang Wali Dalam Prkawinan Dan Dampaknya (Studi Kasus Di KUA Se-Kecamatan Lampung Tengah)*, Metro :STAIN Jurai Siwo, 2016, h. 72,

<sup>20</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana 2006), h. 69.

<sup>21</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Penelitian dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka 1989), h. 1007.

mewajibkan wali untuk melakukan dan berbuat sesuatu, bila perlu dengan paksaan, bertentangan dengan kehendak dan persetujuan orang yang diasuhnya.<sup>22</sup>

Menurut Amin Wali, dalam literatur fiqih Islam disebut *al-waraya* atau *al-wilayah*, mirip dengan kata *ad-dalala* disebut juga adilara. Secara etimologis mempunyai beberapa arti antara lain cinta (*al-mahabbah*) dan pertolongan (*an-nashrah*), namun dapat juga berarti kekuasaan dan kewibawaan. Seperti yang ditunjukkan oleh ungkapan "*al-Wali*", yang merujuk pada seseorang yang memiliki kekuatan untuk mengurus sesuatu.<sup>23</sup>

Wali dalam istilah fiqh disebut dengan wilayah yang artinya menguasai dan melindungi. Yang dimaksud dengan wali nikah adalah kekuasaan penuh yang diberikan agama kepada wali nasab untuk menguasai dan melindungi orang atau suatu ketentuan hukum yang dapat dikenakan kepada orang lain tergantung pada ruang lingkup hukum alasannya.<sup>24</sup>

Wali nikah adalah orang yang bertanggung jawab atas perkawinan yang dilangsungkan di bawah perwalian. Oleh karena itu, apabila tidak ada wali nikah yang menyerahkan mempelai wanita kepada penghulu, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah.<sup>25</sup> Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa menurut hukum Islam, ijab dalam pernikahan adalah tanggung jawab wali sepenuhnya. Peranan

---

<sup>22</sup>Muhammad Bagir al-Habsy, *Fiqh Praktis*, (Bandung: mizan 2002), h. 56.

<sup>23</sup>Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo 2004), h. 134.

<sup>24</sup>Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang 1974), h. 89.

<sup>25</sup>Abdullah Kelib, *Hukum Islam*, (Semarang: Tugu Muda Indonesia, 1990), h. 11.



penting perwalian tetap ada, dan apabila seorang perempuan tidak mempunyai wali orang tua, maka kedudukannya dapat digantikan oleh wali hakim.

### b. Dasar Hukum Wali Nikah Dalam hukum Islam dan Positif

Kehadiran wali dalam perkawinan seorang perempuan atau seseorang yang tidak mukallaf, merupakan rukun dari akad nikah. Adapun sumber-sumber dalil yang dijadikan sebagai landasan hukum (hujjah) keberadaan wali nikah adalah sebagai berikut:

#### 1) Al-Qur'an

Allah SWT berfirman, dalam Q,S An-Nur ayat 24 yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بِكُمْ ۖ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِبُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.<sup>26</sup>

Selanjutnya, firman Allah swt. dalam Q.S Al-Baqarah ayat 221 sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعَجَبْتُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعَجَبْتُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ □

<sup>26</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung: Sygma Examedia A).

Terjemahnya:

Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

Selanjutnya, Allah swt. berfirman dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya<sup>27</sup>) apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.

Ketiga ayat di atas merupakan petunjuk dan dalil (*hujjah*) di kalangan ulama fiqih mengenai wajibnya mempunyai wali dalam perkawinan, dan wali itulah yang akan menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya. Dan dua ayat pertama di atas secara jelas dan tekstual mengungkapkan perintah Allah SWT kepada para wali untuk

<sup>27</sup>Maksudnya adalah menikah lagi, baik dengan bekas suaminya maupun laki-laki yang lain.

mengawinkan anak perempuannya. Dengan demikian pelaku perkawinan dalam hal ini adalah orang tua (wali) dan bukan perempuan yang terlibat.

## 2) Hadis

Dasar hukum perwalian disebutkan dalam beberapa hadis. Hal ini antara lain didasarkan pada sabda Nabi Salahu Alaihi wa sallam:

أَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (رواه الترمذي، رقم 1021 وغيره وهو حديث صحيح)

Artinya:

“Wanita mana saja yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal.” (HR. Tirmizi, no. 1021).<sup>28</sup>

Berdasarkan sabda Nabi sallahu’alaihi wa sallam,

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ (رواه الطبراني، وهو في صحيح الجامع 7558)

Artinya:

“Tidak (sah) nikah kecuali dengan kehadiran wali dan dua orang saksi.” (HR. Thabrani. Hadits ini juga terdapat dalam kitab Shahih Al-Jami’, no. 7558)<sup>29</sup>

Kebanyakan ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil perlunya wali dalam perkawinan. Perwalian bagi wanita dewasa atau waras, Syafi’i, Maliki dan Hambali berpandangan bahwa “jika wanita dewasa dan waras itu masih gadis, maka hak menikah adalah milik walinya, tetapi jika ia janda maka hak untuk menikah adalah milik walinya. menikah adalah milik walinya.” Hak untuk menikah adalah milik kedua orang. Wali tidak

<sup>28</sup>KH. Qomaruddin Shaleh, dkk., *Asbabun Nuzul*, (Jakarta: Diponegoro: 1987), h. 123.

<sup>29</sup>Abdul Halim Mustasar Ibrahim Unes, *Al-Mu’jam al-Wasit*, (Mesir: Dar al-Ma’arif, 1973), h. 1022.

boleh mengawini janda tanpa persetujuannya. Selama ini seorang wanita tidak boleh mengawini dirinya sendiri tanpa restu walinya. Namun pengucapan akad adalah hak wali. Suatu akad yang dinyatakan semata-mata oleh pihak perempuan tidak akan dilaksanakan meskipun akad itu sendiri memerlukan persetujuannya.<sup>30</sup>

Sementara itu, Hanafi menegaskan, perempuan yang sudah baligh bisa memilih sendiri suaminya dan juga bisa membuat akad nikah sendiri, baik perawan maupun janda.<sup>31</sup>

Mayoritas ulama Imamiyah berpendapat bahwa wanita yang matang dan berakal, karena kedewasaan dan kedewasaannya, berhak melakukan segala bentuk transaksi dan oleh karena itu dengan segera, termasuk dalam urusan perkawinan, baik dia masih perawan atau janda. Dalam hal ini dia boleh mengawini dirinya sendiri atau orang lain baik bersifat langsung maupun dengan diwakili, baik sebagai pihak yang mengucapkan ijab maupun qabul persoalan perkawinan baik dia masih perawan atau janda, dalam hal ini boleh mengawinkan.<sup>32</sup>

Ayat Al-Quran dan Hadits di atas menunjukkan bahwa kedudukan dan keberadaan wali adalah wajib bagi setiap wanita dan tidak boleh diabaikan atau diingkari. Hendaknya wali, bila antara kedua mempelai

---

<sup>30</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 91.

<sup>31</sup>Muhamad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta:Lentera, 2011), h. 345.

<sup>32</sup>Muhamad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, h. 345-346.

telah terjadi keharmonisan, apalagi jika pihak perempuan masih gadis, maka hendaknya wali memperbolehkan keduanya menikah.

### **c. Syarat-Syarat Wali**

Tidak semua orang dapat menjadi wali, karena wali bertanggung jawab atas sahnya suatu akad nikah yang dilangsungkan. Untuk menjadi wali seseorang harus memenuhi beberapa syarat:

#### 1) Islam

Orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali atau saksi. Oleh karena itu, jika walinya kafir, maka perkawinannya tidak sah.

#### 2) Telah Dewasa dan Berakal Sehat

Artinya anak kecil dan orang gila tidak berhak menjadi wali, karena orang dewasa dan orang waraslah yang menanggung beban hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

#### 3) Merdeka

Para ulama berbeda pendapat mengenai penentuan perwalian budak. Meskipun sebagian ulama mengatakan bahwa budak tidak mempunyai hak perwalian atas dirinya atau orang lain, namun ulama Hanafi berpendapat bahwa budak tidak mempunyai hak perwalian, karena perempuan boleh mengawini dirinya sendiri.

#### 4) Laki-laki

Perempuan tidak diperkenankan menjadi wali perkawinan. Namun, Abu Hanifah percaya bahwa wanita yang berakal sehat dan dewasa dapat menikahi dirinya sendiri dan putrinya yang masih kecil serta mewakili

orang lain. Namun jika dia menyerahkan dirinya kepada laki-laki yang tidak dia setujui, maka walinya berhak menolak. Ini adalah pendapat Imam Malik yang tidak digeneralisasikan untuk semua wanita, namun hanya terbatas pada kalangan bawah (bukan bangsawan), seperti pendapatnya yang tidak memperbolehkan wanita mulia, itu berbeda-beda.

5) Adil (tidak fasik)

Adil yang dimaksud adalah orang yang tidak maksiat dan tidak jahat, melainkan orang yang baik dan bertakwa serta tidak merusak dirinya sendiri dengan berbuat jahat.<sup>33</sup>

Semua mazhab sepakat bahwa syarat wali nikah adalah harus beragama Islam, sudah baligh, sudah dewasa, berjenis kelamin laki-laki, dan berlaku adil.

**d. Urutan Wali**

Adapun susunan urutan wali adalah sebagai berikut:

- 1) Ayah kandung
- 2) Ayah dari ayah (Kakek)
- 3) Saudara laki-laki seayah dan seibu (saudara kandung)
- 4) Saudara laki-laki seayah
- 5) Anak laki-laki dari saudara sekandung yang laki-laki
- 6) Anak laki-laki dari saudara seayah
- 7) Saudara laki-laki ayah (paman)
- 8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah (sepupu)

---

<sup>33</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan)* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 76-78.

Jika wali pertama berhalangan, maka wali kedua harus mengambil alih, dan jika wali kedua berhalangan, maka wali ketiga harus mengambil alih. Menurut peraturan perwalian, ayah harus menjadi wali dalam semua perkawinan anak, dan jika ayah meninggal dan tidak ada, maka hak perwalian beralih ke kakek melalui wanita, dan jika kakek juga meninggal, hak perwalian berpindah. Itu akan diambil alih. Tanggung jawab perwalian berbeda-beda tergantung pada urutan kontrak, karena hak diwariskan kepada saudara laki-laki dan perempuan melalui wanita.<sup>34</sup>

#### e. Macam-Macam Wali

Macam-macam wali nikah adalah sebagai berikut:

##### 1) Wali Nasab

Term nasab atau dalam bahasa Arab ditulis “النسب” secara etimologi berarti menyebutkan keturunannya, menisbatkan, menuduh, patut, cocok, sesuai, hubungan pertalian keluarga, silsilah keturunan, sanak dan kerabat. Ibn Manẓūr menyebutkan makna nasab “القرابات”, yaitu kerabat atau famili. Menurut al-Jurjānī, nasab bermakna: “إِنْفَاقُ التَّعَلُّقِ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ” yaitu “keterikatan antara dua hal.

Nasab artinya keturunan atau kerabat. Nasab seringkali berasal dari hubungan keluarga yang didasari oleh ikatan darah. Nasab juga memberikan landasan yang kokoh dalam membangun keutuhan keluarga

<sup>34</sup>Tihami Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 89.

berdasarkan kesatuan darah. Wali nasab adalah wali yang mempunyai hubungan darah dengan calon pengantin perempuan.<sup>35</sup> Wali nasab secara sederhana dipahami sebagai wali nikah karena terdapat hubungan nasab dengan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan antara perempuan dengan laki-laki yang akan menjadi suaminya kelak.<sup>36</sup>

Nasab sendiri membahas tentang hubungan antara seorang anak dengan ayahnya.<sup>37</sup> Nasab juga berarti (hubungan) yang menghubungkan anggota keluarga dengan ikatan darah. Anak adalah bagian dari ayah dan ayah adalah bagian dari anak.<sup>38</sup> Menurut al-Syarbīnī, dalam kitab: “*Mawsū’ah al Fiqhiyyah*”, nasab adalah hubungan kekerabatan, yaitu menghubungkan orang-orang dalam wilādah (tempat lahir), baik yang dekat maupun yang jauh.<sup>39</sup> Oleh karena itu, wali nasab di sini dipahami sebagai wali yang terikat secara hukum oleh sedarah dan sanak saudara. Wali yang dimaksud antara lain ayah, kakek, saudara laki-laki, keponakan, paman, sepupu, dan lain-lain. Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu:

<sup>35</sup>Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*, (Jakarta: 2002), h. 85.

<sup>36</sup>Masing-masing lihat dalam, AW. al-Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 1411; Ibn Manẓūr al-Ifīrīqī al-Anṣārī, *Lisān al-‘Arab*, Juz’ 2, (Kuwait: Dār al-Nawādir, 2010), h. 252; Lihat juga, Muḥammad al-Jurjānī, *Mu’jam al-Ta’rīfāt*, (Riyadh: Dār al-Faḍīlah, 2004), h. 202.

<sup>37</sup>Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 177.

<sup>38</sup>Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz’ 7, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), h. 673.

<sup>39</sup>Wizārah al-Auqāf, *Mausū’ah al-Fiqhiyyah*, Juz’ 40, (Kuwait: Wizārah al-Auqāf, 1995), h. 231.



a) Wali nasab *mujbir*

*Mujbir* artinya orang yang memaksa. Sedangkan wali nasab *mujbir* adalah wali nasab yang berhak memaksakan kehendaknya untuk mengawinkan calon mempelai perempuan tanpa izin yang bersangkutan dan tanpa batasan yang wajar Yang termasuk dalam kategori wali mujbir ayah, kakek, dan seterusnya ke atas.

Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh wali nasab mujbir, yaitu:

- (1) Tidak ada permusuhan wali mujbir dengan anaknya
- (2) Dinikahkan dengan laki-laki yang setara dan selevel
- (3) Laki-laki yang menjadi jodohnya harus mampu membayar maskawin, dan tidak kurang dari mahal *mitsil*
- (4) Tidak dinikahkan dengan laki-laki yang tidak mampu membayar maskawin
- (5) Tidak dinikahkan dengan laki-laki yang cacat fisik dan psikis, sehingga perjalanan rumah tangganya tidak harmonis dan sering terjadi perkelahian.<sup>40</sup>

b) Wali nasab biasa (*ghairu mujbir*)

Dikatakan sebagai wali nasab biasa, karena wali garis keturunan tidak mempunyai kuasa untuk memaksakan perkawinan

---

<sup>40</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 42.

terhadap calon mempelai. Perwalian dapat terdiri dari saudara laki-laki kandung atau seayah, paman yaitu saudara laki-laki ayah baik kandung atau seayah dan seterusnya anggota laki-laki menurut garis keturunan seterusnya.

## 2) Wali hakim

Kompilasi Hukum Islam huruf (b) pasal 1 menyebutkan bahwa wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.<sup>41</sup> Dalam hal wali hakim yang disebutkan pada pasal tersebut merupakan wali hakim yang berwenang dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia.

Biasanya ketika dalam keadaan normal, akad nikah dilakukan oleh wali nasab, namun apabila terjadi sesuatu hal maka perwalian itu beralih kepada wali hakim, adapun alasan peralihan hak itu dikarenakan :

- (a) Terjadi konflik diantara para wali nasab
- (b) Wali nasab tidak hadir atau tidak diketahui keberadaannya, ada tetapi tidak dapat menghadiri acara pernikahan, atau bisa juga dikarenakan wali nasab tidak mau menghadiri akad nikah.<sup>42</sup>

Dalam hukum Islam, wali hakim memberikan jalan keluar bagi pasangan yang ingin menikah namun terhalang karena wali nasabnya tidak

---

<sup>41</sup>Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1.

<sup>42</sup>Nasruddin, *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Berbasis Nash* (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2019), h. 41.

dapat menikahkan. Wali hakim di Indonesia merupakan instansi pemerintah khususnya pejabat pengadilan atau pejabat KUA (PPN). Wali hakim juga dapat diangkat oleh tokoh-tokoh daerah seperti ustadz, kyai, atau ulama yang disegani.

3) Wali tahkim

Wali Tahkim adalah wali yang menerima surat kuasa dari calon pengantin pria atau wanita, namun wali yang menerima surat kuasa tersebut bukan merupakan pejabat KUA atau pegawai Badan Pencatatan Nikah (TVA). Proses tahkim dilakukan secara lisan. Wali Tahkim sering terjadi karena wali nasab tidak ada, wali tidak kasat mata, dan tidak ada aparat qad'i atau pengadilan, atau aparat KUA atau PPN.

4) Wali maula

Wali Mauala adalah seorang wali yang mengawini anaknya sendiri. Artinya, majikannya sendiri. Jika pihak perempuan menyetujuinya, pihak laki-laki dapat mengawininya di bawah perwalian pihak laki-laki. Di sini, perempuan dipahami terutama sebagai budak di bawah kekuasaannya.<sup>43</sup>

Bin Khalid dari Ummu Qais Binti Khalid berkata kepada Abdul Rahman bin Auf, lebih dari seorang yang datang meminang saya. Oleh karena itu, nikahkanlah saya dengan salah seorang yang engkau sukai. Kemudian Abdur Rahman bertanya, “apakah berlaku juga bagi diri saya?

---

<sup>43</sup>Tihami, M.A. et al, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 99.

“ia menjawab, “ya. “lalu kata Abdur Rahman, “kalau begitu aku nikahkan diri saya dengan kamu”<sup>44</sup>

Malik berkata, “Seandainya seorang janda mengatakan hal ini kepada walinya." Tolong nikahkan aku dengan pria yang kamu suka. Dia kemudian akan menikah dengan dirinya sendiri atau pria lain akan dipilih oleh wanita yang bersangkutan. Dalam hal ini, perkawinan itu sah meskipun calon suaminya tidak diketahui sebelumnya. ``Pendapat serupa diungkapkan oleh Hanafi, Laits, Al-Tsauri, dan Auza'i.<sup>45</sup>

### **3. Ketentuan Pelimpahan Wali dalam Pernikahan**

#### **a. Pengertian Pelimpahan Wali Nikah**

Secara bahasa, kata pelimpahan berarti menyerahkan, mempercayakan dan pemberian mandat. Akad pelimpahan adalah adalah suatu pelimpahan kekuasaan dari satu pihak ke pihak lain dalam hal-hal yang harus diwakili. Karena tidak semuanya bisa diwakilkan, misalnya shalat, puasa, bersuci, qishas, dan sebagainya. Sedangkan menurut terminologi yang digunakan dalam beberapa buku, pelimpahan adalah perwakilan dari suatu hal yang dapat diselesaikan oleh agen sebagai perwakilan dari kasus yang dapat diwakili. .

Yang dimaksud dengan pelimpahan adalah seseorang yang menugaskan sesuatu kepada orang lain untuk dikerjakan selama pemberi kuasa itu masih hidup, terdapat keselarasan yang cukup, memberikan wewenang yang sah dalam

---

<sup>44</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (tt:Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 385.

segala urusan akad yang dapat digantikan. Ketentuan mengenai pemberian kuasa merupakan suatu akad sah, berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Kahfi, 18;19:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۖ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ۖ فَابْعَثُوْا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Terjemahnya:

Demikianlah, Kami membangunkan mereka agar saling bertanya di antara mereka (sendiri). Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Mereka (yang lain lagi) berkata, “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka, utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, lalu membawa sebagian makanan itu untukmu. Hendaklah pula dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali memberitahukan keadaanmu kepada siapa pun.”<sup>46</sup>

Dalam Islam, ada prinsip hukum Islam yang mengatakan, “Apa pun yang dapat dilakukan seseorang untuk dirinya sendiri, boleh dilimpahkannya kepada orang lain.” Berdasarkan prinsip ini, suku Fuqaha mengakui kontrak apa pun yang dapat dibuat oleh seseorang. Saya setuju. Ia mempunyai yurisdiksi dan dapat pula dilimpahkan kepada orang lain, misalnya dalam akad nikah, akad jual beli, akad sewa-menyewa, dan sebagainya.<sup>47</sup>

Wali Hakim adalah sultan atau raja Islam yang bertindak sebagai wali pengantin tanpa wali. Namun karena sultan atau raja sibuk dengan tugas kenegaraan, maka ia melimpahkan tugas tersebut kepada Penghulu atau naib yang

<sup>46</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung: Sygma Examedia A).

<sup>47</sup>Karim, Helmi, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997, h. 25. 49Lihat Aulia sambeng, “Makalah Agama Tentang Wali Nikah”, Dalam <http://auliagempol.blogspot.com/2013/04/makalah-agama-tentang-wali-nikah.html>. (di akses pada tanggal 15 September 2023).

ditunjuk khusus oleh pemerintah untuk mencatatkan akta nikah dan bertindak sebagai wali nikah bagi wanita yang sudah menikah maupun wanita yang belum menikah atau berencana akan menikah. Alasan menggunakan hakim wali: tidak ada wali karena nasab, anak tidak sah (haram) atau angkat, wali yang ada saat ini tidak memenuhi syarat, wali aqrab menunaikan ibadah haji atau umrah dan rumah tangga wali ditolak. Oleh karena itu, apabila seorang wali menolak mengawini seorang perempuan tanpa alasan yang sah menurut hukum syariat, maka hak wali tersebut beralih kepada wali hakim.

Jadi bisa disimpulkan bahwa kehadiran wali dalam suatu perkawinan merupakan rukun perkawinan yang tidak dapat dikesampingkan jika ingin sahnya perkawinan tersebut. Dengan cara ini, wali nikah membantu melindungi seorang wanita dari kemungkinan kerugian dalam pernikahannya.

#### **b. Rukun Pelimpahan Wali Nikah**

Adapun rukun yang seharusnya dari pelimpahan sebagai berikut:

- 1) Mereka yang mewakili kekuasaan (al-Muwakkil) Fuqaha sepakat bahwa mereka yang mempunyai kekuasaan mengatur diri sendiri dapat memberdayakan. Misalnya, bagi wisatawan, orang sakit, dan pasangan, pengaturan yang sesuai antara lain mencakup hal-hal lain.<sup>48</sup>
  - a) Seseorang yang mewakilkan, orang yang diberi kuasa, berhak membagi bidang yang diberi kuasa. Jadi seseorang tidak sah apabila ia mewakili

---

<sup>48</sup> Al Faqih Abul Wahid Muhammad, Muhammad Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid: Analisis Fiqh Para Mujtahid, Jakarta: Pustaka Amani 2007, h. 595.

sesuatu yang bukan merupakan haknya. Oleh karena itu, tidak sah jika orang tua angkat perempuan tersebut memberikan izin kepada penguin untuk menikah dengan laki-laki selama wali lain dari garis keturunan perempuan tersebut masih ada.

- b) Pemberi kuasa berhak atas apa yang dilimpahkan, namun juga mengharuskan supaya pemberi kuasa itu sudah cakap bertindak atau mukallaf. Orang yang memberi wewenang masih belum dewasa yang berakal, juga tidak bisa kalau orang yang gila.
- 2) Penerima Kuasa (Al-Wakil) Pencatat Perkawinan yang selanjutnya disingkat PPN adalah pejabat Perkawinan yang dilimpahkan oleh Menteri Agama dengan segala tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya mengawasi perkawinan melalui kegiatan resmi. Syarat pemberian kuasa adalah orang tersebut tidak dilarang oleh syariat untuk bertindak dalam urusan kewenangan. Oleh karena itu, sebagaimana cakap hukum menjadi salah satu syarat seorang agen, maka penerima surat kuasa juga harus memahami aturan-aturan proses pemberian kuasa.<sup>49</sup>
  - 3) Perbuatan yang sah (dalam Tawkil) Keadaan suatu subyek yang memberikan kekuasaan, menurut Islam adalah suatu perbuatan yang dapat menggantikan orang lain dan jelas tujuannya. Menurut Imam Malik, pemberian kekuasaan untuk menyelesaikan perselisihan atas dasar pengakuan dan pengingkaran sama diperbolehkannya dengan pemberian kekuasaan untuk memberikan

---

<sup>49</sup>Nuhrison Nuh, *Optimalisasi Peran KUA (Melalui Jabatan Fungsioanl Penghulu)*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007, h. 32-33.

hukuman. Pendapat ini didasarkan pada kenyataan bahwa wali nikah bukanlah salah satu rukun perkawinan.<sup>50</sup>

Syafi'i berkata dalam salah satu sabdanya: "Tidak bisa berdasarkan pengakuan" dan beliau bandingkan dengan kesaksian dan sumpah, karena perkawinan tanpa izin wali adalah tidak sah. Oleh karena itu diperbolehkannya pemindahan wali nikah dengan hukuman menurut Malik dan menurut Syafi'i dengan disaksikan wakilnya.

Menurut pendapat penulis, dapat disimpulkan bahwa asas dan syarat-syarat pemberian kuasa kepada wali dalam perkawinan adalah asas dan syarat-syarat pemberian kuasa kepada wali dalam perkawinan, pemberi kuasa (wakil), mempunyai kewajiban mempunyai hak untuk mengesahkan sesuatu. dilimpahkan kepada mereka, yang diberi kuasa (perwakilan) haruslah orang yang mengetahui hukum untuk bertindak dan yang diberi kuasa untuk bertindak (subyek) harus diberi kuasa yang jelas atau memperoleh untuk diberikan kepada penghulu atau ulama.

### **c. Sebab-sebab Pelimpahan Wali Nikah**

#### **1. Dari wali aqrab (dekat) ke wali ab'ad (jauh)**

Menurut jumhur ulama, perpindahan dari wali aqrab ke wali ab'ad hanya dapat terjadi karena keadaan wali aqrab seperti di bawah ini:

##### **(a) Apabila wali aqrabnya non muslim**

---

<sup>50</sup>Al Faqih Abul Wahid Muhammad, Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid: Analisis Fiqh Para Mujtahid*, h. 596.



- (b) Apabila wali aqrabnya fasik
- (c) Apabila wali aqrabnya belum dewasa
- (d) Apabila wali aqrabnya gila
- (e) Apabila wali aqrabnya bisu atau tuli.

Pada kesimpulan di atas, jika wanita dinikahkan oleh wali ab'adnya, pada hal ada wali aqrab. Maka tergantung ada atau tidaknya izin dari wali yang menjadi sah atau tidaknya akad tersebut. Tetapi, jika wali aqrabnya tersebut masih kecil atau gila, maka perwalian berpindah kepada wali ab'adnya.

## 2. Dari wali nasab ke wali hakim

Pada awalnya, Wali Hakim berfungsi sebagai penyeimbang atau digunakan pada saat Wali Nasab sudah tidak ada lagi, namun ketika Wali Nasab sudah tidak ada atau Wali Nasab tidak dapat dibayangkan, atau Wali-Peralihan dari Wali Nasab ke Wali Hakim terjadi ketika tempat Nasab berada. tinggal tidak diketahui atau gaib. atau Aadhar atau ditolak. Tuan Penghu ditempatkan di bawah perwalian karena salah satu alasan berikut:

- (a) tidak mempunyai wali nasab yang berhak
- (b) wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau wali nasab merasa tidak cakap melakukan perbuatan hukum
- (c) wali nasabnya mafqud (meninggal)
- (d) wali nasabnya berhalangan hadir
- (e) wali nasabnya adhal (enggan atau mepersulit).

Dapat disimpulkan bahwa perwalian dapat dilimpahkan dari wali nasab kepada hakim perwalian, namun pendelegasian wali nikah berdasarkan KHI dalam Pasal 1 Ketentuan Umum diberikan kepada perkawinan tersebut. wali Menjelaskan izin. Seseorang yang melakukan perbuatan hukum sebagai agen. Untuk kepentingan dan atas nama mereka yang tidak mempunyai orang tua, yang orang tuanya masih hidup, dan yang tidak mempunyai kuasa hukum untuk bertindak.

#### **d. Hukum Pelimpahan Wali Nikah**

Menurut para ahli hukum, jika ada pelimpahan perwalian secara sah dan resmi dari dari pihak mempelai wanita. Sebab menurut riwayat Nabi SAW, beliau pernah mewakili Abu Rafi dalam pernikahannya dengan Maymuna, dan juga pernah mewakili Amr bin Umayyah dalam pernikahannya dengan Ummu Habibah. Hal ini karena perkawinan merupakan kontrak timbal balik dan oleh karena itu hak pilihan diperbolehkan. Menurut Imam Malik, adanya pihak-pihak yang bersengketa bukan merupakan syarat terjadinya perjanjian pemberian kuasa, dan hal ini juga berlaku dihadapan hakim.

Hukum Islam menyatakan bahwa ayah mempunyai hak paling besar untuk mewakili kepentingan anak-anaknya. Pasalnya, ayah adalah orang yang paling dekat dengan anak, yang mengasuh dan menafkahi anak. Apabila ayah tidak hadir, maka perwalian ayah menggantikan anggota keluarga yang ada. Namun apabila dalam keluarga tidak memenuhi syarat-syarat dan asas-asas perkawinan, maka yang berhak menjadi wali tidak harus wali, hakim, atau penguhan, tetapi dapat

juga seorang ustadz, ulama, atau guru yang ditunjuk olehnya oleh wali nasab itu sendiri.<sup>51</sup> Sesuai dengan kaidah fiqhiyyah, sebagai berikut:

تغير الأحكام بتغيير الزمان والمكان

Artinya:

(Perubahan hukum, tergantung perubahan zaman dan tempat)<sup>52</sup>

..... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ .....<sup>قل</sup>

Terjemahnya:

.... Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran....<sup>53</sup>

Dari prinsip-prinsip yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks penyerahan wewenang atau perwakilan dalam mengatur perkawinan seorang anak kepada calon pengantin laki-laki, segala pekerjaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam diperbolehkan berdasarkan kriteria umur yang ditetapkan oleh hukum Islam.

Ada beberapa persoalan mengenai hak mengeluarkan surat kuasa. Jika dia diberi wewenang untuk mengambil peran seperti wali nikah, dia melakukannya sendiri, karena Imam Malik membolehkannya dalam kondisi tertentu tetapi tidak dalam kondisi lain.<sup>54</sup>

Masalah lainnya adalah ketika seseorang secara kontrak memberikan kekuasaan tak terbatas kepada orang lain. Menurut Imam Malik, penerima kuasa

<sup>51</sup>Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo 2004), h. 135.

<sup>52</sup>Addul Karim, *Al-Wajiz Fi Syarhil Qawa'idul Fiqhiyyah Fi Syari'ah al-Islamiyyah (Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-hari)*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008, h. 137.

<sup>53</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung: Sygma Examedia A).

<sup>54</sup>Syaiikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, h. 62.

tidak dapat mengalihkannya kepada orang lain tanpa persetujuannya. Apabila ia bertindak jauh dari kesepakatan dan tidak berdasarkan syarat-syarat perkawinan, maka hal itu tidak dapat diterima.

### C. Tinjauan Konseptual

Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru dan bias dalam memahami variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini maka peneliti perlu mendefinisikan penggalan kata terkait judul tesis ini sehingga ditemukan objek persoalan utama yang akan diteliti pada penelitian ini, antara lain.

#### 1. Tradisi *Mappabakkele*

*Mapabakkele* artinya menyerahkan perwaliannya ke ke penghulu untuk menikahkan anaknya sebelum akad nikah dilaksanakan. Tradisi *mabakkele*/menyerahkan perwakianya masih berlaku sampai Sekarang di kabupaten Pangkep.


*Mabbakele*/pelimpahan perwalian sesuai dengann PMA Nomor 20 tahun 2019 pasal 12 ayat 5 tentang pelimpahan perwalian dengan membuat taukil nikah. *Mappabakele* artinya wali nasab ada akan tetapi tidak mampu menikahkan anaknya atau tidak bisa menghadiri akad nikah anaknya dan wali nikahnya melimpahkan perwaliannya ke penghulu.

Wali nasab menyerah/melimpahkan perwalian nya kepada penghulu untuk menikahn anaknya sebelum akad nikahnya dilaksanakan artinya pada saat penganti perempuan mau dinikahkan walinya terlebih dahulu menyerahkan/melimpahkan perwaliannya ke penghulu untuk

menikahkan anaknya dengan membuat taukil dan ditanda tangani dua orang saksi di hadapan ke penghulu atau di hadapan kepala KUA.

#### **D. Kerangka Pikir**

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu keharusan dan akad nikah tanpa adanya wali adalah tidak sah. Seorang wali diangkat sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad nikah sendiri, wali dapat berperan sebagai wakil mempelai wanita, namun juga sebagai orang yang memberikan persetujuan untuk melanjutkan perkawinan. Pada masyarakat di kabupaten Pangkep biasanya melakukan tradisi *Mappabakkele* atau biasa disebut dengan taukil nikah atau pelimpahan perwalian pada suatu pernikahan. Tradisi ini sudah dilakukan secara turun temurun, sehingga susah untuk dihapuskan. Dengan gambaran sebagai berikut.



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, dapat dijelaskan bahwa untuk menggambarkan Pelimpahan Perwalian Dalam Proses Akad Nikah: Studi Kritis Tradisi *Mappabakkele* di Kantor Urusan Agama Ma'rang, Kabupaten Pangkep dianalisis dengan dua teori yaitu teori Hukum Islam dan teori Komplekasi Hukum Islam. Hasil analisis dua teori tersebut akan berimplikasi terhadap Tradisi *Mappabakkele* pada proses akad nikah sebagai hasil penelitian, dan dapat diakui sebagai tradisi yang sah.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian berupa penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian hukum memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari orang tua atau wali calon pengantin perempuan, calon pengantin perempuan, petugas pencatatan Nikah, Kepala KUA dan masyarakat setempat yang berada di sekitar kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep. Kemudian penulis mengumpulkan data melalui penelitian yang dilakukan dengan cara, peneliti secara langsung meneliti dan menggali data tentang tentang Tradisi *Mappabakkele* pada akad nikah. Masalah-masalah sosial yang dikembangkan dalam kerangka ajaran *sociological Jurisprudence* secara sosiologis sebagaimana suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan dan teori tersebut menjadi bahan penelitian untuk berbagai tujuan yang berbeda-beda memerlukan suatu perhatian khusus.<sup>55</sup> Selain itu, peneliti mengambil jenis penelitian ini karena sangat sesuai dengan judul yang diangkat yang bertujuan mengamati fenomena disuatu masyarakat.

Pendekatan penelitian disini adalah pendekatan hukum empiris (sosiologis) artinya data-data yang dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan kemudian data tersebut diuraikan sehingga mencapai

---

<sup>55</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010, h. 73.

tujuan, yang menghasilkan data tentang pelimpahan perwalian dalam proses pernikahan.

### **B. Lokasi**

Dalam rangka pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini, lokasi penelitian dilaksanakan di di KUA Ma'rang Kabupaten Pangkep. Adapun alasan dipilihnya Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep sebagai lokasi penelitian ini karena pelimpahan perwalihan pada proses akad nikah sudah menjadi kebiasaan dan telah menjadi tradisi di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep.

### **C. Waktu Penelitian**

Waktu yang diperlukan dalam melakukan penelitian tentang Pelimpahan Perwalian Dalam Proses Akad Nikah: Studi Kritis Tradisi *Mappabakkele* di Kantor Urusan Agama Ma'rang, Kabupaten Pangkep adalah selama 2 bulan dan mendapatkan izin dari lembaga yang bersangkutan yaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare hingga penyelenggaraan ujian tesis. Namun, waktu tersebut disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti, jika dalam waktu tersebut data yang diperoleh belum dapat terkumpul, maka penulis akan menambah waktu penelitian hingga dapat mencukupi data yang diperlukan untuk dianalisis.

### **D. Sumber Data Penelitian**

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:



a. Data Primer

Sumber data primer adalah data atau informasi yang diperoleh dari sumber pertama obyek penelitian.<sup>56</sup> Dalam hal ini, yang menjadi sumber data dalam penelitian ini yaitu; orang tua atau wali calon pengantin perempuan, calon pengantin perempuan, petugas pencatatan Nikah, Kepala KUA dan masyarakat setempat yang berada di sekitar kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep.

Melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi foto yang mendukung ketersediaan data penelitian untuk menggambarkan Pelimpahan Perwalian Dalam Proses Akad Nikah: Studi Kritis Tradisi *Mappabakkele* Di Kantor Urusan Agama Ma'rang, Kabupaten Pangkep.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang menunjang, membantu atau memperjelas data primer. Dalam penelitian hukum untuk memecahkan atau menjawab isu hukum diperlukan sumber-sumber penulisan. Sumber-sumber penelitian dapat berupa data sekunder yang mencakup bahan hukum yakni sebagai berikut:<sup>57</sup>

- (1) Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan undang-undangan, dan putusan hakim. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer yaitu; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>56</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2004), h. 30.

<sup>57</sup>Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 47-54.

- (2) Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, seperti buku-buku, atau hasil penelitian akademis yang berkaitan dengan dasar hukum dan pelaksanaan suntik tetanus toxoid sebagai syarat administrasi nikah.
- (3) Bahan hukum tersier, berupa bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman atau penjelasan atas bahan hukum lainnya. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari KBBI, Kamus Hukum dan sebagainya.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Mengenai pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara dengan memperhatikan berbagai sumber dan berbagai cara yang dianggap sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan untuk memperoleh data atau informasi yang akurat dan valid. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

##### **a. Observasi**

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan yang peneliti lakukan untuk melihat dan menganalisa secara langsung beberapa orang tua/wali calon pengantin melakukan pelimpahan perwalian dalam proses akad nikah.

##### **b. Wawancara**

Wawancara dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan

jawaban-jawaban dicatat atau direkam, dalam wawancara tersebut penulis telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang didasarkan atas masalah yang akan dibahas. Adapun objek dari metode wawancara ini ialah orang tua atau wali calon pengantin perempuan, calon pengantin perempuan, petugas pencatatan Nikah, Kepala KUA dan masyarakat setempat yang berada di sekitar kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa yang lalu. Dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel dan dapat dipercaya jika didukung oleh dokumentasi. Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan subjek atau objek penelitian yang akan diteliti di Ma'rang Kabupaten Pangkep.

**F. Instrumen Penelitian**

Instrumen merupakan perangkat lunak dari seluruh rangkaian proses pengumpulan data penelitian di lapangan. Instrumen penelitian menempati posisi teramat penting dalam hal bagaimana dan apa yang harus dilakukan untuk memperoleh data di lapangan. Instrumen penelitian tidak berbeda dengan sebuah

“jala” atau “jaring” yang digunakan untuk menangkap dan menghimpun data sebanyak dan sevalid mungkin.<sup>58</sup>

Peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama pada penelitian kualitatif. Hal tersebut dilakukan karena memanfaatkan alat yang bukan manusia maka tidak mungkin untuk mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan, manusia sebagai alat saja yang dapat berhubungan dengan responden atau objek lainnya, manusia yang mampu memahami kaitannya dengan kenyataan-kenyataan di lapangan dan manusia pula sebagai instrumen yang dapat menilai apakah kehadirannya menjadi faktor penyebab sehingga apabila sesuatu terjadi dapat disadari dan dapat pula mengatasinya.

Dalam melakukan observasi, instrumen yang peneliti gunakan adalah buku catatan lapangan atau alat tulis. Hal ini dilakukan dengan asumsi bahwa berbagai peristiwa yang ditemukan di lapangan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, diharapkan dapat tercatat dengan segera.

Dalam wawancara, instrumen pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara, handpone yang memiliki aplikasi rekaman dan kamera digital. Pedoman wawancara digunakan untuk mengarahkan dan mempermudah peneliti mengingat pokok-pokok permasalahan yang diwawancarakan. Slip digunakan untuk mencatat hasil wawancara. Slip diberikan identifikasi, baik nomor maupun nama informan. Adapun handpone dan kamera digital digunakan untuk merekam

---

<sup>58</sup>M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial lainnya* (Cet. VI; Jakarta: Kencana, 2011), h. 104-105.

pembicaraan selama wawancara berlangsung untuk diabadikan sebagai bukti penelitian. Penggunaannya dapat meminimalisasi kemungkinan kekeliruan penulis dalam mencatat dan menganalisis hasil wawancara.

### **G. Teknik Analisis Data**

Setelah tahap pengumpulan dan pengolahan bahan, tahap berikutnya adalah menganalisis bahan, untuk menganalisis bahan hukum terlebih dulu dilakukan kualifikasi hukum (*qualification of law*), dan kualifikasi fakta (*qualification of fact*), dilakukan untuk menghasilkan permasalahan atau peristiwa hukum (*headline*) dengan mempertimbangkan secara terpisah indikator-indikator permasalahan yang diteliti.<sup>59</sup>

Kualifikasi hukum (*legal classification*), yaitu penetapan tentang penggolongan/pembagian seluruh kaidah hukum di dalam sebuah sistem hukum ke dalam pembidangan, pengelompokan atau pengkategorian hukum tertentu.<sup>60</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi hak hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan Kualifikasi fakta (*classification of facts*), yaitu proses kualifikasi yang dilakukan terhadap sekumpulan fakta yang dihadapi dalam sebuah peristiwa hukum (atau perkara) untuk ditetapkan menjadi satu atau lebih peristiwa atau masalah hukum (*legal issues*), sesuai dengan sistem klasifikasi kaidahkaidah hukum yang berlaku

---

<sup>59</sup>C.F.G Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum pada Akhir Abad ke-20, (Bandung: Alumni, 1994), 150-151 yang dikutip oleh Ibnu Elmi, —Titik Taut Kewenangan Peradilan Agama dan Peradilan Umum dalam Perundang-undangan di Indonesia (Disertasi--Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2010), h. 96.

<sup>60</sup>Yulia,, Hukum Perdata Internasional (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), h. 66.

di dalam suatu sistem hukum tertentu.<sup>61</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi syarat adalah ialah orang tua atau wali calon pengantin perempuan, calon pengantin perempuan, petugas pencatatan Nikah, Kepala KUA dan masyarakat setempat yang berada di sekitar kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.

Deskriptif adalah analisis data dengan memberikan gambaran secara rinci dan akurat mengenai fenomena tertentu yang berkaitan dengan penelitian hukum. Kami menganalisis secara kualitatif penyajian hasil penelitian yang mensistematisasikan penelitian teori hukum dan hukum positif. Kami bertujuan untuk menjelaskan permasalahan penelitian hukum secara logis, ilmiah, dan mudah dipahami.

#### **H. Pengujian Keabsahan Data**

Untuk menguji keabsahan data guna mengukur validitas hasil penelitian ini dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Pengamatan lapangan juga dilakukan, dengan cara memusatkan perhatian secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan fokus penelitian, yaitu Pelimpahan Perwalian Dalam Proses Akad Nikah: Studi Kritis Tradisi *Mappabakkele* di Kantor Urusan Agama Ma'rang, Kabupaten Pangkep, selanjutnya mendiskusikan dengan orang-orang yang dianggap paham mengenai permasalahan penelitian ini.

---

<sup>61</sup>Dr Yulia, SH., MH, Hukum Perdata Internasional, h. 66.

Konsistensi pada tahapan-tahapan penelitian ini tetap berada dalam kerangka sistematika prosedur penelitian yang saling berkaitan serta saling mendukung satu sama lain, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Implikasi utama yang diharapkan dari keseluruhan proses ini adalah penarikan kesimpulan tetap signifikan dengan data yang telah dikumpulkan sehingga hasil penelitian dapat dinyatakan sebagai sebuah karya ilmiah yang representatif.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Mekanisme Pelimpahan Perwalian Di Kantor Urusan Agama Ma'rang Kabupaten Pangkep Pada Proses Akad Nikah

Penyerahan perwalian pernikahan disebut dengan tawkil wali, yaitu pelimpahan wali nasab kepada orang lain untuk menjadi wali. Dalam konteks saat ini, pelimpahan atau penyerahan wali biasanya dilakukan kepada pihak KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Ma'rang. Proses penyerahan wali kepada pihak KUA sebenarnya bukan perkara yang baru. Intensitas kasus-kasus penyerahan perwalian ini berbeda-beda di tiap kecamatan di Kabupaten Pangkep. Ada kecamatan yang memiliki kasus penyerahan wali yang relatif banyak, dan ada pula yang sedikit. Intinya, penyerahan wali dalam masyarakat faktual adalah tradisi atau kebiasaan yang sudah berlangsung lama.

Salah satu daerah yang memiliki kasus penyerahan wali yang relatif banyak adalah Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep. Intensitas kasus-kasus penyerahan wali ke KUA Ma'rang telah terjadi sejak dulu dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan.

Untuk rincinya, berikut adalah tabel yang menampilkan data penyerahan wali di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep untuk tahun 2024:



Table 4.1 Jumlah Pernikahan Melalui wali dan melali tawkil wali di KUA Ma'rang Kabupaten Pangkep

BULAN	NIKAH	PELIMPAHAN PERWALIAN	WALI NASAB
Januari	18	16	2
Februari	12	9	3
Maret	8	7	1
April	23	20	3
Mei	23	19	4
Juni	29	23	6
<b>JUMLAH</b>	<b>113</b>	<b>94</b>	<b>19</b>

Sumber: KUA Ma'rang

Dalam proses pelaksanaan pernikahan, banyak sekali ditemukan wali nasab memberikan taukil kepada Kepala KUA dan Penghulu atau kepada orang lain, baik itu yang mempunyai hubungan kekerabatan ataupun tidak.

Pelimpahan perwalian adalah proses di mana wali nasab (wali asli) menyerahkan atau melimpahkan hak dan tanggung jawabnya sebagai wali kepada orang lain untuk melaksanakan tugas perwalian, khususnya dalam konteks pernikahan. Ini bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti ketidakhadiran wali nasab, ketidakmampuan wali nasab untuk menjalankan tugasnya, atau kondisi-kondisi lain yang membuat pelimpahan tersebut diperlukan.

Seperti yang dikatakan oleh Kepala KUA Ma'rang bahwa:

“Pelimpahan perwalian sama dengan pemberian kuasa atau pemberi kuasa.”<sup>62</sup>

<sup>62</sup>Andi Sumange Alam (47). Kepala KUA Ma'rang Kabupaten Pangkep. Wawancara pada tanggal 29 Juni 2024.

Begitupun yang dikatakan oleh Penyulu Fungsional di KUA Ma'rang bahwa:

“Pelimpahan perwalian adalah hak menikahkan yang diberikan oleh wali nasab.”<sup>63</sup>

Sama halnya yang dikatakan oleh Staff Pelaksana di KUA Ma'rang Kabupaten Pangkep bahwa:

“Pelimpahan perwakilan sama dengan pemberi kuasa atau yang mewakilkan yang penerima kuasa bertindak mewakili pemberi kuasa.”<sup>64</sup>

Untuk itu peneliti pun menyatakan bahwa Pelimpahan perwalian adalah proses di mana wali nasab (wali asli) menyerahkan atau melimpahkan hak dan tanggung jawabnya sebagai wali kepada orang lain untuk melaksanakan tugas perwalian, khususnya dalam konteks pernikahan. Ini bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti ketidakhadiran wali nasab, ketidakmampuan wali nasab untuk menjalankan tugasnya, atau kondisi-kondisi lain yang membuat pelimpahan tersebut diperlukan.

Mekanisme pelimpahan perwalian di Kantor Urusan Agama (KUA) Ma'rang Kabupaten Pangkep pada proses akad nikah biasanya melibatkan beberapa langkah prosedural. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses pelimpahan perwalian (tawkil wali):

---

<sup>63</sup>Muh. Affan Lamakarau (49). Penyuluh Fungsional di KUA Ma'rang Kabupaten Pangkep. Wawancara pada tanggal 29 Juni 2024.

<sup>64</sup>Hilal (43). Staff Palaksana di KUA Ma'rang Kabupaten Pangkep. Wawancara pada tanggal 30 Juni 2024

Mekanisme pelimpahan perwalian di Kantor Urusan Agama (KUA) Ma'rang Kabupaten Pangkep pada proses akad nikah biasanya melibatkan beberapa langkah prosedural.

Seperti yang dikatakan oleh Kepala KUA Ma'rang bahwa proses *pro* pada akad nikah di KUA Kec. Ma'rang adalah :

“*Mappabakkele* adalah wali nasab menyerahkan perwalian ke penghulu atau kyai secara lisan dengan cara ijab qabul artinya wali nasab mengucapkan ijab kepada penghulu atau kyai dan mereka mengucapkandan penerima perwalian (qabul). Proses *Mappabakkele* pada akad nikah di KUA kec. Ma'rang yaitu 1) Wali nasab ( Pemohon ) datang menghadap ke kepala / penghulu KUA untuk menyerahkan perwaliannya dan membawa dua orang saksi. 2) Diterbitkan surat Tauliyah dan di tanda tangani pemohon dan dua orang saksi di ketahui kepala KUA<sup>65</sup>

Juga Penyuluh Fungsional di KUA Ma'rang Kabupaten Pangkep pun mengatakan bahwa:

“*Mappabakkele* adalah Perkawinan/ Ijab Qabul yang dilakukan oleh seorang yang menikahkan berdasarkan Pelimpahan Perwalian dari wali nasab. Pada prakteknya wali nasab menyerahkan hak menikahnya kepada penghulu (Kepala KUA Atau Imam) dan diterima oleh penghulu.”<sup>66</sup>

Sama halnya yang dikatakan oleh Staff Palaksana di KUA Ma'rang Kabupaten Pangkep menyatakan bahwa:

“*Mappabakkele* adalah Mewakikan/ Memberi kuasa untuk dinikahkan anaknya. Proses *mappabakkele* pada akad nikah di KUA:

- 1) Pemohon datang dengan membawa surat pengantar dari RT/ RW
- 2) Petugas melayani membuat surat.

<sup>65</sup>Andi Sumange Alam (47). Kepala KUA Ma'rang Kabupaten Pangkep. Wawancara pada tanggal 29 Juni 2024.

<sup>66</sup>Muh. Affan Lamakarau (49). Penyuluh Fungsional di KUA Ma'rang Kabupaten Pangkep. Wawancara pada tanggal 29 Juni 2024.

3) Berkas/ Surat diserahkan ke KADES untuk penanda tangan.<sup>67</sup>

Pelimpahan perwalian (tawkil wali) dalam pernikahan adalah proses di mana seorang wali (biasanya ayah atau kerabat dekat dari pihak perempuan) memberikan kuasa kepada orang lain untuk menjadi wali nikah dalam melangsungkan akad nikah. Proses ini dilakukan dengan tujuan agar pernikahan tetap sah dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, meskipun wali asli tidak dapat hadir atau berhalangan. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses pelimpahan perwalian (tawkil wali):

#### 1. Persiapan Dokumen

Persiapan Dokumen yaitu sebagai berikut :

- a. fotokopi KTP pengantin wanita, wali nasab, dan wali pengganti;
- b. fotokopi Kartu Keluarga dari pengantin wanita dan wali nasab;
- c. fotokopi akta kelahiran pengantin Wanita;
- d. surat kuasa pelimpahan perwalian yang ditandatangani oleh wali nasab dan disaksikan oleh saksi-saksi yang sah;
- e. jika diperlukan, surat izin dari orang tua atau wali nasab yang menyatakan persetujuan terhadap pernikahan dan pelimpahan perwalian.

Mengisi Formulir Permohonan Pelimpahan Perwalian:

- a. Mengisi formulir permohonan pelimpahan perwalian yang disediakan oleh KUA. Formulir ini biasanya mencakup informasi tentang

---

<sup>67</sup>Hilal (43). Staff Palaksana di KUA Ma'rang Kabupaten Pangkep. Wawancara pada tanggal 30 Juni 2024

pengantin wanita, wali nasab, wali pengganti, dan alasan pelimpahan perwalian

- b. Menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa wali nasab secara sukarela dan ikhlas melimpahkan kewaliannya kepada wali pengganti.

## 2. Permohonan Pelimpahan Wali

Wali nasab mengajukan permohonan pelimpahan perwalian kepada Kepala KUA setempat. Permohonan tersebut harus menyertakan alasan mengapa wali nasab ingin melimpahkan kewaliannya.

## 3. Pemeriksaan Dokumen

Petugas KUA akan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diajukan. Jika dokumen lengkap dan sah, petugas KUA akan memproses permohonan pelimpahan perwalian.

## 4. Sidang Penetapan Wali

KUA akan mengadakan sidang untuk membahas permohonan pelimpahan perwalian. Sidang ini melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk wali nasab, calon pengantin wanita, dan calon wali yang akan ditunjuk.

## 5. Penetapan dan Penunjukan Wali

Berdasarkan hasil sidang, Kepala KUA akan menetapkan dan menunjuk wali pengganti (biasanya seorang petugas KUA atau tokoh masyarakat yang dianggap layak). Penetapan ini akan dituangkan dalam dokumen resmi yang ditandatangani oleh Kepala KUA.

## 6. Pelaksanaan Akad Nikah

Pada hari pelaksanaan akad nikah, wali pengganti yang telah ditunjuk melalui surat kuasa akan melaksanakan peran sebagai wali nikah. Proses akad nikah ini harus dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun nikah dalam Islam. Berikut adalah langkah-langkah yang biasanya dilakukan pada hari tersebut:

a. persiapan sebelum menikah

Semua pihak yang terlibat, termasuk calon pengantin, wali pengganti, saksi-saksi, dan penghulu, berkumpul di tempat yang telah ditentukan. Dokumen-dokumen yang diperlukan seperti KTP, Kartu Keluarga, surat kuasa, dan dokumen lain yang relevan telah disiapkan dan diverifikasi.

b. Pelaksanaan Akad Nikah

Penghulu atau orang yang memimpin akad nikah membuka acara dengan membaca basmalah dan memulai dengan doa. Wali pengganti mengucapkan ijab (penyerahan) kepada calon pengantin laki-laki.

- ucapan ijab:

“Saya, [Nama Wali Pengganti], sebagai wali dari [Nama Calon Pengantin Wanita], menikahkan Anda, [Nama Calon Pengantin Laki-laki], dengan [Nama Calon Pengantin Wanita], dengan mas kawin berupa [sebutkan mas kawin] dibayar tunai.”

Calon pengantin laki-laki menerima ijab tersebut dengan mengucapkan qabul (penerimaan). Ucapan qabul: “Saya terima

nikahnya [Nama Calon Pengantin Wanita] dengan mas kawin tersebut dibayar tunai." Terkadang, ijab dan qabul diulang beberapa kali untuk memastikan kejelasan dan kesaksian para saksi.<sup>68</sup>

Berikut adalah contoh surat taukil wali:

**[KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LIUKANG KALMAS  
Buku, Katakulung**

**IQRAR TAUKIL WALI BIL KITABAH**

Yang berada tangan di bawah ini:

Nama :  
Alamat :  
Kecamatan, Liukang Kalmas, Kab. Pangkajene dan Kepulauan

Bekedaaan,  
Mubung, Masab, : Ayah Kaedung,  
Dengan seorang perempuan yang bernama:  
Nama :  
Bln :  
Nik :  
Tempat tanggal lahir :  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Bekedaaan,  
Alamat :

Sebab-sebabnya, saya tidak bisa hadir pada acara Akad Nikah, maka saya ikrar di hadapan saksi-saksi sebagai wali kepada Kepala KUA, Kecamatan Liukang Kalmas, untuk menikahkan seorang laki-laki yang bernama ..... dengan ..... sebagai saksi, sebagaimana disepakati kedua belah pihak.

Demikian Ikrar Taukil Wali yang saya buat dengan sebecasanya di hadapan dua orang saksi yang namanya tersebut di bawah ini :

Katakulung,  
..... 2024

Yang Ikrar  
.....  
PAREPARE

Saksi-saksi

<p>Saksi-1 Nama : Alamat :</p>	<p>Saksi-2 Nama : Alamat :</p>
--	--

Mengesabuk  
Kepala KUA, Kecamatan Liukang Kalmas,  
Buku KUA, Kecamatan Liukang Kalmas.

Ayyub, 3.HI

<sup>68</sup>Data KUA Ma'rang Kabupaten Pangkep.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, proses akad nikah dapat dilaksanakan dengan lancar dan sah sesuai dengan syarat dan rukun nikah dalam Islam. Pelimpahan perwalian melalui wali pengganti memastikan bahwa pernikahan tetap sah meskipun wali asli tidak dapat hadir.

c. Doa dan Nasihat

Setelah ijab dan qabul, penghulu atau orang yang memimpin acara biasanya akan membacakan doa dan memberikan nasihat kepada pasangan pengantin mengenai kehidupan berumah tangga dalam Islam.

d. Tanda Tangan Dokumen

Pengantin laki-laki, pengantin perempuan, wali pengganti, saksi-saksi, dan penghulu menandatangani dokumen pernikahan yang telah disiapkan. Dokumen tersebut termasuk surat nikah yang nantinya akan dicatat oleh KUA.

e. Penyerahan Buku Nikah

Setelah semua proses selesai, KUA akan menyerahkan buku nikah kepada pasangan pengantin sebagai bukti sah pernikahan mereka.

7. Dokumentasi dan Pencatatan

Setelah akad nikah selesai, petugas KUA akan mencatat pernikahan tersebut dalam buku nikah dan dokumen resmi lainnya. Dokumen tersebut akan disimpan di KUA dan salinan diberikan kepada pasangan pengantin.



Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelimpahan perwalian dilakukan secara sah dan sesuai dengan hukum serta syariat Islam, menjaga hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat dalam proses pernikahan.

Pada Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019, terdapat ketentuan yang jelas mengenai mekanisme pelimpahan perwalian untuk pelaksanaan ijab qabul pada saat akad nikah. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 pasal 12:

1. Ayat 4 menyebutkan untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN/PPP, atau orang lain yang memenuhi syarat.
2. Ayat (5) menyebutkan dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat taukil wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
3. Ayat (6) menyebutkan format taukil wali sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Penulis menemukan bahwa dalam Kecamatan Ma'rang, pelaksanaan pelimpahan perwalian nikah kepada penghulu dilakukan dengan cara berikut: Secara garis besar, pelimpahan perwalian tersebut dilakukan secara lisan di hadapan penghulu saat akan dimulai akad nikah. Proses pelimpahan ini melibatkan permohonan izin dari anak kepada orang tuanya, dan kemudian orang tua menyerahkan sepenuhnya kepada penghulu. Proses pengucapan lafadz akad

nikah dipandu oleh penghulu atau pembantu penghulu dengan seksama dalam pelaksanaan pelimpahan perwalian nikah.

Proses *Mappabakkele* adalah bagian dari persiapan pernikahan yang melibatkan orang tua atau wali calon pengantin yang menghadap ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk melengkapi persyaratan administratif pernikahan. Sebelum menghadap ke KUA, orang tua atau wali calon pengantin harus mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) wali nikah. Setelah itu, orang tua atau wali calon pengantin menghadap ke KUA dengan membawa dua orang saksi. Selanjutnya orang tua atau wali calon pengantin mendaftar di KUA. Lalu, petugas KUA akan memeriksa kelengkapan dokumen yang dibawa, termasuk KK dan KTP wali nikah. Setelah itu Orang tua atau wali calon pengantin mengisi formulir yang diperlukan, termasuk data pribadi calon pengantin. Setelah formulir diisi, orang tua atau wali calon pengantin dan saksi menandatangani dokumen tersebut di hadapan Kepala KUA. Kepala KUA juga akan menandatangani dokumen tersebut untuk legalitas administrasi. Pada proses administrasi itu Wali nikah (wali nasab) langsung melakukan penyeran perwalian ke penghulu dengan mengucapka ijab dan di qobulkan oleh Penghulu, sehingga pada saat hari H pernikahan penghulu langsung menikahkan calon pengantin.

Proses *Mappabakkele* merupakan langkah penting dalam persiapan pernikahan yang melibatkan pengurusan administrasi di KUA serta pelaksanaan ijab qabul di hadapan penghulu. Semua dokumen harus lengkap dan proses ijab

qabul harus dilakukan dengan memenuhi semua rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Proses pelimpahan perwalian dalam konteks pernikahan umumnya melibatkan penyerahan kuasa dari wali kepada pihak yang akan diwakilkan, sering kali dilakukan dengan lisan kepada penghulu atau wakilnya. Sebagai contoh, seorang anak perempuan mungkin akan mengajukan permohonan izin kepada orang tuanya untuk menikah dengan seseorang yang disukainya, sambil menentukan mas kawin, melakukan istighfar, membaca dua kalimat syahadat, dan memastikan bahwa tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Mayoritas masyarakat atau wali nasab cenderung menyerahkan pelaksanaan pernikahan kepada penghulu sebagai wakil untuk melangsungkan akad nikah.

Pernikahan dalam Islam dianggap sebagai salah satu syariat yang paling tua, dimana hubungan antara laki-laki dan perempuan telah ada sejak penciptaan pertama manusia, yaitu Nabi Adam AS dan istrinya, Hawa. Oleh karena itu, pernikahan memiliki hikmah dan filsafat yang sangat dalam. Islam memandang pernikahan sebagai bagian dari ajaran agama yang suci dan sakral, yang mengandung banyak hikmah dan nilai filosofis.

Dalam konteks ini, pelimpahan wali nikah memiliki cakupan yang luas dan penting dalam rukun nikah. Ulama sepakat bahwa rukun nikah terdiri dari beberapa unsur, termasuk calon suami, calon istri, wali dari mempelai perempuan, mahar, saksi, serta ijab dan qabul. Wali nikah memainkan peran yang sangat penting karena mereka mewakili calon mempelai perempuan dalam akad nikah. Wali nikah bertanggung jawab untuk melaksanakan akad nikah dan kedudukannya

dalam pernikahan sering kali dianggap sebagai pemeran utama, yang memastikan bahwa proses pernikahan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Pelimpahan perwalian yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, didasari oleh beragam alasan dari wali nasab. Beberapa alasan umum yang melatarbelakangi pelimpahan perwalian antara lain:

- 1) Wali nasab tidak dapat hadir secara fisik pada saat akad nikah karena berbagai alasan, seperti jarak atau keterbatasan mobilitas.
- 2) Wali nasab mungkin tidak setuju atau tidak bersedia untuk menjadi wali dalam proses pernikahan.
- 3) Wali nasab mengalami masalah kesehatan atau keadaan darurat lainnya yang menghalangi kehadirannya.
- 4) Terdapat ketentuan hukum atau adat tertentu di masyarakat setempat yang mengizinkan atau mengharuskan pelimpahan perwalian dalam situasi-situasi tertentu.

Dengan adanya aturan yang jelas seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019, proses pelimpahan perwalian dapat dilakukan dengan tertib dan sah sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku, serta mempertimbangkan kepentingan dan kondisi masyarakat setempat.

## **B. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya *Mappabakkele* Pada Proses Akad Nikah Di Kantor Urusan Agama Ma'rang Kabupaten Pangkep**

Seorang wali memiliki hak untuk mengalihkan tugas perwaliannya kepada orang lain. Masyarakat di Kecamatan Ma'rang juga menerapkan hal ini dengan meminta Kepala KUA atau Penghulu KUA setempat untuk bertindak sebagai wakil dari wali yang sah. Untuk melakukan pelimpahan ini, diperlukan adanya akad antara wali dan orang yang diberi wewenang untuk mewakilinya.

*Mapabakkele* adalah tradisi di Kabupaten Pangkep di mana wali nasab menyerahkan perwalian kepada penghulu untuk menikahkan anaknya sebelum akad nikah dilaksanakan. Tradisi *mapabakkele* atau pelimpahan perwalian ini masih berlaku sampai sekarang. Pelimpahan perwalian ini sesuai dengan PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 Ayat 5, yang mengatur pelimpahan perwalian dengan membuat taukil nikah. *Mappabakele* terjadi ketika wali nasab ada, tetapi tidak mampu menikahkan anaknya atau tidak bisa menghadiri akad nikah, sehingga wali nasab melimpahkan perwaliannya kepada penghulu.

Dalam hal ini, sebagai wali, pentingnya kewenangan wali ditekankan karena wali, yang dalam konteks ini adalah ayah dari mempelai wanita, memiliki otoritas atas mempelai wanita dari masa kecil hingga dewasa sebagai tanggung jawab pribadi dari ayah. Ketika proses ijab qabul berlangsung, ayahlah yang bertanggung jawab untuk memberikan dan menyerahkan tanggung jawab atas mempelai wanita kepada mempelai pria, memastikan kelangsungan perawatan fisik dan spiritual, sehingga menciptakan kontinuitas antara ayah dan mempelai pria dalam mengemban tanggung jawab untuk keberlanjutan rumah tangga.

Jika dilihat dari sebab-sebab yang telah terjadi, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penyerahan perwalian kepada penghulu, yang bergantung pada sudut pandang individu ayah terkait alasan meminta penghulu untuk mewakili sebagai wali. Beberapa ayah memilih opsi ini karena kurang terbiasa dengan proses perwalian, kurang memahami secara mendalam mengenai peran wali nikah, atau merasa lebih nyaman jika penghulu yang melaksanakan proses tersebut daripada mereka melakukannya sendiri.

Kepala KUA Kecamatan Ma'rang menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penyerahan perwalian nikah kepada penghulu KUA:

1. Ketidaksetujuan wali atau walinya *adhal* yang enggan atau tidak setuju untuk menikahkan anaknya. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai pertimbangan pribadi, sosial, atau ekonomi yang membuat mereka merasa tidak dapat atau tidak layak untuk melaksanakan perwalian.
2. Wali nasab yang tidak mampu menikahkan anaknya karena:
  - a. Kondisi kesehatan yang membuat wali nasab tidak mampu untuk hadir atau menjalankan tugas perwalian.
  - b. Kondisi bisu yang menghalangi wali nasab untuk mengucapkan ijab secara langsung.
  - c. Tempat tinggal yang jauh dari lokasi pernikahan anaknya, sehingga sulit atau tidak memungkinkan untuk hadir secara fisik.
  - d. Wali nasab yang berada dalam situasi hukum yang menyebabkan mereka tidak dapat atau dihalangi untuk menjalankan perwalian.<sup>69</sup>

Sedangkan penyuluh fungsional di KUA Ma'rang menyatakan bahwa:

“Faktor yang mempengaruhi penyerahan perwalian nikah kepada penghulu atau Kepala KUA didominasi oleh kebiasaan yang berkembang di masyarakat yang memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana penyerahan perwalian nikah dilakukan, dengan tujuan untuk memastikan

---

<sup>69</sup>Andi Sumange Alam (47). Kepala KUA Ma'rang Kabupaten Pangkep. Wawancara pada tanggal 29 Juni 2024.

kelancaran dan keabsahan proses pernikahan sesuai dengan nilai-nilai lokal dan norma yang dihormati.”<sup>70</sup>

Berdasarkan wawancara dengan penyuluh fungsional di KUA Ma’rang, penyebab utama mengapa wali nasab memilih untuk mewakilkan perwaliannya kepada wali hakim sebagian besar karena mereka mungkin tidak terbiasa atau kurang berpengalaman dalam mengawinkan anaknya dalam proses ijab qabul. Meskipun bahasa yang digunakan dalam ijab qabul tidak selalu harus berbahasa Arab, mereka mungkin merasa lebih nyaman jika proses tersebut dijalankan oleh wali hakim yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup. Dalam penelitian tersebut, penulis menemukan bahwa alasan ini tidak hanya berlaku pada satu kasus, tetapi mungkin juga berlaku pada banyak kasus perkawinan yang disampling. Intinya, faktor utama adalah kenyamanan dan kepercayaan bahwa proses pernikahan akan dilaksanakan dengan baik oleh wali hakim, meskipun pada dasarnya bahasa yang digunakan tidaklah sulit untuk diucapkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *mappabakkele* (pelimpahan perwalian) pada proses akad nikah di KUA yang dikatakan oleh staff pelaksana KUA Ma’rang yaitu:

“ketika wali tidak mau menikahkan anaknya yang meliputi:

- 1) Wali tidak setuju atau enggan untuk menikahkan anaknya karena alasan-alasan pribadi atau sosial tertentu
- 2) Wali tidak mampu secara fisik atau emosional untuk melaksanakan perwalian karena kondisi kesehatan yang buruk, ketidakmampuan menghadiri acara pernikahan, atau alasan lain yang menghalangi mereka untuk menjalankan perwalian dengan baik

---

<sup>70</sup>Muh. Affan Lamakarau (49). Penyuluh Fungsional di KUA Ma’rang Kabupaten Pangkep. Wawancara pada tanggal 29 Juni 2024.

- 3) Mappabakkele bisa menjadi pilihan alternatif yang lebih mudah dan sesuai untuk memastikan pernikahan tetap dapat dilangsungkan meskipun wali tidak bisa atau tidak mau menikahkan anaknya secara langsung.<sup>71</sup>

Ketika ditanya tentang upaya KUA untuk memberikan pemahaman kepada wali pada perkawinan tahun depan, Kepala KUA Ma'rang menjelaskan bahwa setiap kali ada rafa'an atau pemeriksaan terhadap kedua calon mempelai, mereka selalu menegaskan bahwa kewenangan wali ada pada ayah dan bukan pada penghulu. Penghulu sebenarnya hanya bertugas sebagai Petugas Pencatat Nikah (PPN) yang hanya mencatatkan perkawinan, bukan bertindak sebagai pengawin. Namun, pada praktiknya, masih banyak yang memilih untuk tidak repot dan mewakilkan kepada penghulu atau naib.

Penulis menilai bahwa hal seperti ini merupakan sesuatu yang umum terjadi di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep. Dalam wawancara selanjutnya dengan para wali yang akan atau telah mengawinkan anak mereka dalam akad nikah, kemungkinan besar akan ada beberapa alasan yang akan diungkapkan langsung oleh mereka, mengingat pentingnya kewenangan wali dalam melaksanakan perkawinan sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam konteks penghulu yang merangkap sebagai wali dalam akad nikah, aturan telah menetapkan bahwa hal ini hanya boleh dilakukan jika wali nasab (biasanya ayah dari mempelai wanita) enggan atau tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai wali (adhal). Dalam kondisi ini, kewenangan wali beralih kepada penghulu karena keengganannya untuk bertindak sebagai wali. Keabsahan

---

<sup>71</sup>Hilal (43). Staff Palaksana di KUA Ma'rang Kabupaten Pangkep. Wawancara pada tanggal 30 Juni 2024



penghulu sebagai wali juga dapat didasarkan pada salinan putusan Pengadilan Agama yang menyangkut peran wali dalam perkawinan tersebut.

Penyuluh fungsional di KUA Ma'rang juga menambahkan informasi bahwa terkadang pihak yang bersangkutan mengundang seorang Kyai atau tokoh agama lokal untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah. Dengan demikian, dalam akad nikah tersebut, tokoh agama tersebutlah yang akan menjadi wali dalam proses tersebut.

Dalam penelitian berikutnya, saat wawancara dengan penyuluh penghulu, penulis menemukan bahwa salah satu alasan untuk mewakilkan perwalian kepada penghulu adalah karena kondisi yang membuatnya tidak dapat atau tidak memungkinkan menjadi wali secara langsung. Informan juga menyatakan bahwa meskipun tidak ada perasaan kehilangan kewenangan sebagai wali, mereka merasa sungkan jika harus mengawinkan sendiri, sehingga lebih nyaman untuk diwakilkan kepada penghulu.

Penulis menilai bahwa alasan seperti ini umum terjadi karena kondisi pribadi yang menghalangi seseorang untuk bertindak sebagai wali secara langsung, ditambah dengan faktor rasa sungkan ketika harus menjalankan tugas tersebut sendiri, sehingga lebih praktis untuk delegasikan kepada penghulu.

Dalam kasus kedua, dalam wawancara dengan staf pelaksana di KUA Ma'rang, penulis menemukan bahwa salah satu alasan untuk mewakilkan perwalian kepada penghulu adalah karena kesulitan dalam mengucapkan kalimat ijab qabul dengan lancar, sehingga lebih nyaman untuk diwakilkan kepada penghulu atau naib. Meskipun begitu, seperti pada kasus sebelumnya, informan

tidak merasa kehilangan haknya sebagai wali karena telah diwakilkan kepada penghulu, dan hal ini tidak menghalangi mereka untuk mengawinkan anaknya sebagai mempelai wanita.

Dalam kasus ketiga, dalam wawancara dengan penyuluh agama Islam, Ibu Samsiah menjelaskan bahwa dia memilih untuk mewakilkan perwaliannya kepada penghulu karena dia tidak memiliki kemampuan atau pemahaman yang cukup untuk mengucapkan kalimat ijab qabul dengan baik. Oleh karena itu, menurutnya lebih baik jika proses itu diwakilkan kepada penghulu. Meskipun demikian, Ibu Samsiah tidak merasa kehilangan haknya sebagai wali karena kondisi tersebut membuatnya merasa lebih baik untuk memasrahkan tugas tersebut kepada penghulu, sehingga dia tidak khawatir atau merasa kehilangan haknya.

Karena menurut Ibu Samsiah, dalam hukum Islam, wali nikah harus berasal dari pihak nasab (keturunan) laki-laki calon mempelai perempuan, yaitu dari pihak ayah. Urutan wali yang disebutkan sebelumnya merupakan urutan yang harus diikuti. Wali nikah dari pihak ibu atau keluarga ibu tidak diperbolehkan dalam Islam. Jika tidak ada wali dari pihak ayah yang memenuhi syarat, maka perwalian dapat beralih kepada wali hakim. Wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah, seperti pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) atau hakim di pengadilan agama, untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan.

Untuk itu penulis menyimpulkan bahwa jika semua wali nasab dari pihak ayah sudah tidak ada atau tidak memenuhi syarat, maka calon mempelai perempuan dapat menikah dengan wali hakim yang sah menurut hukum Islam.

Penulis percaya bahwa dari wawancara ini, sebagian besar penduduk Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep memilih untuk mewakilkan perwaliannya kepada penghulu karena kebanyakan dari mereka belum memiliki kemampuan yang cukup untuk melakukannya sendiri. Mereka memilih untuk tidak repot dan lebih memilih untuk diwakilkan oleh penghulu. Namun, jika seorang wali memiliki kemampuan yang cukup untuk mengawinkan anaknya sendiri dalam akad nikah, maka tidak perlu memasrahkan tugas tersebut kepada penghulu untuk diwakilkan.

Penulis menilai bahwa alasan seperti ini merupakan hal yang umum dialami oleh penduduk desa, terutama di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep, di mana sebagian besar penduduk merasa lebih nyaman untuk meminta diwakilkan kepada penghulu daripada mengawinkan sendiri.

Dalam wawancara dengan penyuluh fungsional di KUA Ma'rang, beliau menjelaskan bahwa alasan dia memilih untuk mewakilkan perwaliannya kepada wali hakim adalah karena dia tidak terbiasa menjadi wali dalam akad nikah, sehingga kondisinya tidak memungkinkan untuk melakukannya. Meskipun begitu, bagi beliau, ini tidak menjadi sebuah kekhawatiran karena dia hanya mewakilkan proses ijab qabul, sementara hak dan tanggung jawab tetap berada pada wali nasabnya. Ketika ditanya tentang pandangannya mengenai boleh atau tidaknya mewakilkan, beliau menjelaskan bahwa jika tidak diperbolehkan, pastinya tidak ada yang akan memasrahkan perwaliannya kepada penghulu. Beliau menambahkan bahwa hal ini didukung oleh konsistensi pandangan ulama yang tidak menghalangi atau berbeda pendapat mengenai praktik ini.

Penulis menyimpulkan bahwa praktik seperti ini telah menjadi hal biasa di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep. Hal ini terbukti dengan fakta bahwa jika praktik semacam itu dilarang atau tidak diperbolehkan, tidak ada penduduk Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep yang akan memasrahkan perwaliannya kepada penghulu. Namun, penulis juga menilai bahwa praktik ini akan terus berlanjut selama masih ada penduduk yang memilih untuk mewakili kepada penghulu dengan alasan-alasan yang mungkin sama atau berbeda.

Untuk itu peneliti menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *mappabakkele* (pelimpahan perwalian) pada proses akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Ma'rang, Kabupaten Pangkep, dapat dibagi menjadi beberapa aspek:

1. Faktor Keluarga:

Wali nasab tidak dapat hadir pada saat akad nikah karena alasan seperti jarak yang jauh dari lokasi pernikahan, kondisi kesehatan yang membatasi mobilitas, atau urusan pekerjaan yang mendesak yang menghalangi mereka untuk menghadiri acara pernikahan. Wali nasab tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali menurut hukum Islam, misalnya karena usia yang terlalu muda atau kondisi mental yang tidak stabil, sehingga tidak dianggap layak untuk menjalankan perwalian. Wali nasab menolak untuk menjadi wali nikah karena alasan pribadi atau ketidaksetujuan dengan pernikahan yang akan berlangsung, baik itu karena masalah-masalah pribadi dalam keluarga atau alasan-alasan lain yang

membuat mereka tidak ingin atau tidak cocok untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan tersebut. Seperti halnya yang dikatakan oleh pelaku nikah yang menggunakan wali hakim bahwa:

“Dalam pengalaman saya, ada masalah komunikasi antara wali dan calon istri saya karena terjadi perselisihan. Ketika ia ditunjuk sebagai wali, ayahnya menolak dengan alasan yang tidak jelas. Akibatnya, KUA mengambil alih peran wali setelah sebelumnya dikeluarkan surat wakalah wali.”<sup>72</sup>

Dalam situasi-situasi seperti ini, masyarakat sering kali mengandalkan penghulu atau Kepala KUA untuk bertindak sebagai wakil dari wali nasab yang tidak hadir atau tidak dapat atau tidak mau menjalankan tugas perwalian secara langsung. Hal ini mencerminkan praktik yang umum di banyak tempat di mana penyerahan perwalian kepada otoritas agama menjadi solusi yang diterima untuk memastikan bahwa pernikahan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan hukum yang berlaku.

## 2. Faktor Agama dan Hukum

Dalam Islam, jika wali nasab tidak dapat atau tidak mau menjalankan tugasnya sebagai wali nikah, syariat memperbolehkan adanya pelimpahan perwalian kepada orang lain yang lebih cakap dan memenuhi syarat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pernikahan dapat dilangsungkan sesuai dengan syariat Islam, meskipun wali nasab tidak dapat hadir atau tidak ingin bertindak sebagai wali. Dari hasil wawancara

---

<sup>72</sup>Madawansyah, S.E (29). Pelaku (pasangan suami istri)Pernikahan dengan wali Hakim. *Wawancara* pada tanggal 29 Juni 2024.

oleh pelaku calon pengantin yang menggunakan wali hakim (penghulu) adalah sebagai berikut:

“Dalam hal ini, ayah saya menyerahkan wewenang perwalian kepada penghulu karena beliau merasa tidak mampu atau kurang memahami bagaimana menjalankan perwalian nikah dengan benar. Ini juga sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat yang seringkali menyerahkan urusan perwalian kepada penghulu. Meskipun seharusnya orang tua yang menikahkan, karena ketidaktahuan ayah saya, maka perwalian tersebut perlu diwakilkan.”<sup>73</sup>

Praktik pelimpahan perwalian ini mengacu pada prinsip keabsahan pernikahan dalam Islam, yang membutuhkan kehadiran wali (*guardian*) untuk memastikan kesahihan dan keabsahan pernikahan. Dalam situasi di mana wali nasab tidak dapat hadir atau tidak mau bertindak, syariat memberi kewenangan kepada pihak yang lebih cakap dan dipercaya untuk melaksanakan peran tersebut.

Prosedur pelimpahan perwalian biasanya melibatkan persetujuan dan kesepakatan dari semua pihak terkait, termasuk keluarga dan calon pengantin perempuan. Hal ini dilakukan dengan itikad baik untuk memastikan bahwa pernikahan dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian sesuai dengan ajaran agama.

Dengan adanya mekanisme pelimpahan perwalian ini, pernikahan dalam Islam tetap dapat dilaksanakan secara sah dan terjamin keabsahannya, walaupun ada kendala terkait kehadiran atau keterlibatan wali nasab. Regulasi di Indonesia yang mengatur pelaksanaan akad nikah

---

<sup>73</sup>Muh. Kamal Anshari (33). Pelaku (pasangan suami istri)Pernikahan dengan wali Hakim. *Wawancara* pada tanggal 29 Juni 2024.

juga mempengaruhi pelimpahan perwalian. Sebagai contoh, jika wali nasab tidak dapat hadir, KUA memiliki prosedur untuk menunjuk wali hakim atau wali ad hoc yang akan melaksanakan perwalian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap akad nikah dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku di Indonesia, meskipun ada kendala terkait kehadiran atau kesediaan wali nasab.

### 3. Faktor Sosial dan Budaya

Secara sederhana, faktor ini terlihat biasa karena lebih nyaman dan mudah jika wali memilih untuk diwakilkan kepada penghulu. Namun, pada sisi lain, faktor ini juga mencerminkan kesulitan dalam memahami bahwa sebenarnya kewenangan wali berada pada ayah dari mempelai wanita, meskipun akhirnya dilimpahkan kepada penghulu karena sudah menjadi budaya yang terpatrit. Meskipun ijab qabul dapat diucapkan dalam bahasa apa pun, tidak harus menggunakan bahasa Arab, namun karena sudah menjadi budaya, hal ini tetap dilakukan seperti saat ini.

Ketika ditanya tentang keberadaan wali tujuh keturunan yang seharusnya memiliki hak menjadi wali, penyuluh fungsional di KUA Ma'rang menjelaskan bahwa salah satu alasan di balik pengwakilan wali yang terjadi di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep adalah karena beberapa orang tidak ingin repot menjadi wali dan sudah menjadi kebiasaan.

Meskipun ada yang ingin mengawinkan sendiri, mereka biasanya meminta bantuan dari KUA untuk dipandu dan mempelajari proses tersebut terlebih dahulu. Ini hanya dilakukan oleh satu atau dua orang, sedangkan KUA memberikan kesempatan kepada wali yang ingin mengawinkan sendiri untuk diajari mengenai ucapan ijab qabul dalam pernikahan. Penyerahan perwalian nikah sudah menjadi kebiasaan yang umum dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Ma'rang. Ini menjadi bagian dari tradisi setiap akad nikah, di mana wali mewakilkan haknya kepada penghulu atau Kepala KUA untuk melaksanakan pernikahan. Seperti halnya yang dikatakan oleh calon pengantin bahwa:

“Menyadari bahwa ayah saya tidak mampu menikahkan anak sendiri karena rasa gugup, tingkat pendidikan yang rendah, dan kebiasaan masyarakat setempat yang selalu menyerahkan urusan pernikahan kepada penghulu, ayah saya memutuskan untuk menyerahkan perwalian kepada penghulu.”<sup>74</sup>

Beberapa orang tua yang memiliki kemampuan untuk menikahkan anaknya terkadang memilih untuk mewakilkan perwalian. Namun, menyaksikan ayah atau orang tua sendiri yang melakukan perwalian secara langsung dapat menjadi momen yang sangat berarti bagi anak, membuat mereka merasa bangga dan bahagia. Praktik penyerahan perwalian ini telah menjadi bagian dari warisan budaya yang dijunjung tinggi dan dipertahankan dari generasi ke generasi. Meskipun jabatan wali memiliki signifikansi penting dalam agama dan masyarakat, tidak semua wali menggunakan hak mereka secara langsung dalam proses akad nikah.

---

<sup>74</sup>Widiawati, A.Md.Keb (30). Pelaku (pasangan suami istri)Pernikahan dengan wali Hakim. *Wawancara* pada tanggal 29 Juni 2024.



Hanya sebagian kecil wali yang mau dan mampu menikahkan anaknya sendiri.

Faktor-faktor ini mencerminkan bagaimana kebiasaan dan tradisi lokal memengaruhi praktik penyerahan perwalian nikah kepada penghulu atau Kepala KUA di Kecamatan Ma'rang, meskipun seharusnya orang tua memiliki kemampuan dan hak untuk secara langsung melaksanakan perwalian bagi anak mereka..

#### 4. Faktor Ketiadaan Wali Nasab

Ketika tidak ada wali nasab yang memenuhi syarat untuk menjalankan perwalian dalam akad nikah, maka perwalian dapat dilimpahkan kepada wali hakim yang diwakili oleh KUA. Wali hakim ini adalah seseorang yang memiliki kualifikasi dan kewenangan dari lembaga agama atau hukum setempat untuk bertindak sebagai wali nikah. Di Indonesia, regulasi mengatur bahwa KUA memiliki prosedur untuk menunjuk wali hakim dalam situasi di mana tidak ada wali nasab yang dapat memenuhi syarat atau hadir dalam akad nikah.

Langkah ini penting untuk memastikan bahwa proses akad nikah tetap berlangsung sesuai dengan ketentuan agama Islam dan hukum yang berlaku, meskipun tidak ada wali nasab yang dapat atau bersedia melaksanakan tugas perwalian. Dengan adanya wali hakim yang diwakili oleh KUA, kepentingan hukum dan agama dalam pelaksanaan akad nikah dapat terjamin dan diakui secara sah.

#### 5. Faktor permintaan pribadi

Terkadang, calon mempelai wanita sendiri meminta agar perwalian dilimpahkan kepada KUA atas alasan pribadi atau untuk mengikuti prosedur yang lebih teratur. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa pertimbangan, seperti:

- a. KUA sering kali memiliki prosedur administratif yang terstruktur dan jelas dalam melaksanakan akad nikah. Calon mempelai wanita mungkin memilih untuk melimpahkan perwaliannya kepada KUA agar dapat mengurus semua dokumen dan persyaratan dengan lebih mudah dan efisien.
- b. Dengan melimpahkan perwalian kepada KUA, calon mempelai wanita dapat memastikan bahwa pernikahan mereka dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. KUA dianggap memiliki legitimasi untuk melaksanakan proses pernikahan secara sah menurut agama dan hukum negara.
- c. Ada kalanya calon mempelai wanita merasa lebih aman dan nyaman jika proses perwalian dan pernikahan diurus oleh lembaga resmi seperti KUA. Ini juga bisa menjadi pertimbangan bagi mereka yang menginginkan perlindungan hukum yang lebih jelas terkait hak-hak mereka sebagai calon mempelai.

Dengan demikian, permintaan pribadi dari calon mempelai wanita untuk melimpahkan perwalian kepada KUA dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan preferensi individu mereka dalam menghadapi proses pernikahan.

## 6. Faktor Kepercayaan pada Kantor Urusan Agama


Kepercayaan yang tinggi terhadap KUA sebagai institusi yang dapat melaksanakan proses akad nikah dengan baik dan sesuai syariat adalah faktor penting yang menggerakkan beberapa keluarga untuk memilih melimpahkan perwalian kepada KUA. Beberapa alasan utama yang mendasari kepercayaan ini termasuk:

- a. Petugas KUA, termasuk penghulu dan staf administratifnya, sering kali dilatih dan memiliki pengalaman dalam menjalankan proses akad nikah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Mereka dianggap mampu mengelola semua aspek pernikahan dengan profesionalisme dan kehati-hatian yang dibutuhkan.
- b. Sebagai bagian dari pemerintah daerah atau nasional, KUA memiliki otoritas untuk melaksanakan pernikahan yang sah secara hukum. Ini memberikan keyakinan kepada keluarga bahwa pernikahan yang dilangsungkan di KUA akan diakui secara resmi dan legal.
- c. Proses administratif yang terstruktur di KUA membuat keluarga merasa lebih nyaman dan mudah dalam mengurus semua dokumen dan persyaratan yang diperlukan untuk akad nikah. Hal ini juga mencakup perlindungan hukum yang jelas bagi kedua belah pihak yang akan menikah.
- d. KUA dikenal karena menjaga konsistensi dan standar tinggi dalam melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini

memberikan jaminan bahwa setiap akad nikah akan dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan agama dan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, kepercayaan yang tinggi terhadap KUA sebagai lembaga yang dapat melaksanakan proses akad nikah dengan baik dan sesuai syariat mempengaruhi keputusan beberapa keluarga untuk memilih melimpahkan perwalian kepada mereka. Hal ini menjadi bukti dari pentingnya peran dan legitimasi KUA dalam menyelenggarakan pernikahan secara sah dan aman bagi masyarakat.

Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan berkontribusi terhadap keputusan untuk melimpahkan perwalian dalam proses akad nikah di KUA Ma'rang, Kabupaten Pangkep.



### **C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pelimpahan Perwalian Yang Terjadi Di Kantor Urusan Agama Ma'rang Kabupaten Pangkep**

Dalam teori perwalian, wali adalah seseorang yang memiliki hak kepemilikan terhadap sesuatu, baik berupa harta, aset berharga, atau anak yang merupakan bagian dari kepemilikannya. Istilah "wali" sering merujuk kepada individu yang dipercayakan untuk mengelola suatu objek dan dianggap memiliki kepemilikan sebelum objek tersebut beralih kepemilikannya pada saat yang ditentukan. Dalam konteks pernikahan, wali adalah individu yang memiliki tanggung jawab dan kualifikasi dalam melaksanakan akad nikah antara anaknya yang akan menjadi mempelai wanita dengan calon suaminya, sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Dengan demikian, perkawinan yang diselenggarakannya dianggap sah dan legal.

Perwalian dalam pernikahan adalah salah satu rukun penting dalam Islam. Wali nikah adalah pihak yang bertanggung jawab untuk menikahkan mempelai wanita, dan tanpa wali yang sah, pernikahan dianggap tidak sah menurut syariat Islam. Namun, dalam praktiknya, ada situasi tertentu di mana wali nikah tidak dapat hadir langsung untuk melaksanakan pernikahan. Dalam kasus seperti ini, pelimpahan perwalian (wakalah wali) bisa dilakukan.

Dalam Fiqh Islam, pelimpahan perwalian dikenal dengan istilah "wakalah". Wakalah adalah tindakan delegasi atau pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mewakili kepentingannya dalam berbagai urusan, termasuk pernikahan. Abu Syuja dalam kitabnya menyebutkan bahwa wakalah diperbolehkan dalam Islam dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi:

1. Pelimpahan perwalian dapat dilakukan jika ada uzdur syar'i atau alasan yang sah menurut syariat, seperti ketidakmampuan wali untuk hadir secara fisik karena sakit, perjalanan jauh, atau kondisi lain yang mendesak.
2. Wali asal harus memberikan izin dan persetujuannya untuk melimpahkan tugas perwalian kepada pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa hak dan tanggung jawab wali asal tetap dihormati dalam proses pelimpahan.
3. Pihak yang menerima pelimpahan perwalian (wali wakil) haruslah seorang yang kompeten dan mampu menjalankan tugas tersebut sesuai dengan syariat Islam.

Prosedur pelimpahan perwalian dalam pernikahan biasanya mencakup beberapa langkah yaitu:

- 1) Wali asal memberikan izin tertulis yang ditandatangani di hadapan saksi yang sah.
- 2) Penunjukan wali wakil dilakukan dengan jelas, baik secara lisan maupun tertulis, di hadapan saksi.
- 3) Wali wakil melaksanakan ijab qabul nikah mewakili wali asal, sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Di Indonesia, praktik pelimpahan perwalian diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 23 KHI menyebutkan bahwa wali nikah harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, dan dalam hal wali tidak bisa hadir, maka perwalian dapat dilimpahkan kepada orang lain sesuai dengan ketentuan

yang berlaku. Proses pelimpahan ini juga harus dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA).

Pelimpahan perwalian dalam Islam didasarkan pada prinsip wakalah (pemberian kuasa) yang diakui dalam syariat. Tinjauan hukum Islam terhadap peroses pelimpahan perwalian yaitu terdapat padah QS. An-Nisa (4:35:

وَإِنْ حِفْظُكُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُّوَفَّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Terjemahannya:

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”

Juga disebutkan dalam firman Allah berkenaan dengan kisah Ashabul al-

Kahfi QS. Al-Kahfi [18] :19:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۚ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ۚ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Terjemahannya:

“Demikianlah, Kami membangunkan mereka agar saling bertanya di antara mereka (sendiri). Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Mereka (yang lain lagi) berkata, “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka, utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, lalu membawa sebagian makanan itu untukmu. Hendaklah pula dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali memberitahukan keadaanmu kepada siapa pun.”

Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan. Di antaranya adalah membayar utang, mewakilkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkan pengurus unta, membagi kandang hewan, dan lain-lainnya

Dari ayat tersebut di atas menegaskan bahwa Allah telah mensyari'atkan wakalah karena manusia akan membutuhkannya. Sebab tidak semua manusia mempunyai kemampuan untuk menekuni segera urusannya sendiri, sehingga tetap membutuhkan kepada pendelegasian mandat kepada orang lain untuk melakukan sebagai wakil darinya.

وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ  
مَوْلَهُ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ، وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ يُخْرَجَ

Artinya :

“Dan dari Sulaiman bin Yasar: Bahwa Nabi saw, mengutuskan Abu Rafi“, hamba yang pernah dimerdekakannya dan seorang laki-laki Anshar, lalu kedua orang itu menikahkan Nabi dengan Maimunah binti harits dan pada saat itu (Nabi saw) di Madinah sebelum keluar (ke Mieqat Dzil Khulafah).” (HR. Malik dalam Muwaththa<sup>75</sup>).

Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan. Di antaranya adalah membayar utang, mewakilkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkan pengurus unta, membagi kandang hewan, dan lain-lainnya.

Penelitian yang dilakukan di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep menunjukkan bahwa masyarakat setempat sering melakukan praktik pelimpahan

<sup>75</sup>Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 236.



perwalian tanpa pemahaman mendalam mengenai dasar hukumnya. Meski demikian, praktik ini tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat, di mana wali asal memberikan kuasa kepada wali wakil yang kompeten.

Pelimpahan perwalian dalam pernikahan adalah praktik yang diakui dalam hukum Islam, asalkan dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Pengangkatan wali wakil harus dilakukan dengan izin wali asal dan wali wakil harus kompeten dalam menjalankan tugasnya. Di Indonesia, praktik ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan dicatatkan secara resmi di KUA. Penelitian di Kecamatan Ma'rang menunjukkan bahwa meskipun praktik ini sering dilakukan, pemahaman masyarakat tentang dasar hukumnya masih perlu ditingkatkan.

Dengan demikian, penting bagi umat Islam untuk memahami aturan-aturan ini dengan baik agar pelaksanaan pernikahan tetap sah dan sesuai dengan syariat Islam.

Penulis memahami pentingnya peran wali dalam perkawinan dalam mendukung keabsahan dan legalitas pernikahan yang diharapkan oleh pasangan mempelai. Hal ini sangat penting agar hubungan mereka diakui secara hukum, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum nasional, sehingga mereka dapat memperoleh legalitas yang diinginkan dari hubungan mereka.. Konsep wakil atau wakalah dalam konteks hukum Islam merupakan praktik di mana seseorang menyerahkan sepenuhnya atau sebagian dari kemampuannya untuk diurus atau diwakilkan kepada orang lain yang lebih berkompeten atau memiliki pemahaman yang lebih baik dalam hal tertentu. Dalam konteks perkawinan, penggunaan wakil atau wakalah sering kali terjadi ketika seseorang mempercayakan wali nikahnya

kepada wali hakim, yang dianggap lebih memahami hukum dan prosedur perkawinan.

Dalam hukum Islam, kewenangan wali nikah sebenarnya berada pada diri individu tersebut, yaitu orang tua atau wali sah yang berhak menjalankan peran ini. Penggunaan wakil atau wakalah dalam konteks ini dapat diperbolehkan jika wali sah tidak hadir atau tidak mampu menjalankan perannya dengan baik.

Dalam praktik Pelimpahan Perwalian yang terjadi di KUA Ma'rang, jika banyak masyarakat memilih untuk mewakilkan kepada wali hakim, hal ini mungkin terkait dengan kepercayaan mereka bahwa wali hakim memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih baik dalam menjalankan tugas ini. Namun demikian, perlu dianalisis lebih lanjut apakah praktik ini sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang sebenarnya.

Menurut Abu Syuja', prinsip dasar wakalah adalah bahwa seseorang dapat mewakilkan atau melimpahkan kekuasaannya kepada orang lain yang dianggap lebih mampu dalam menjalankan suatu perkara yang sebenarnya bisa dilakukan sendiri. Wakalah ini mengandung karakteristik bahwa akad yang dibuat tidak mengikat secara mutlak, artinya pihak yang memberi kuasa tidak terikat untuk melanjutkan akad tersebut dan dapat membatalkannya kapan saja sesuai keinginan mereka. Selain itu, akad wakalah juga menjadi gugur jika salah satu pihak yang terlibat meninggal dunia.<sup>76</sup>

Dalam konteks akad nikah (ijab qabul nikah) dalam hukum Islam, pemberian wakil atau taukil wali kepada orang yang dianggap lebih memahami

---

<sup>76</sup>Abu Syuja' bin Ahmad Al-Ashfahani, *Fiqh Sunnah Imam Syafi'i*, terj. Rizki Fauzan (Depok: Fathan Media Prima, 2017), 268-269

prosedur nikah adalah bentuk aplikasi dari konsep wakalah ini. Hal ini memungkinkan seorang wali nikah untuk mewakilkan peranannya kepada wali hakim, misalnya, untuk menjalankan akad nikah dengan memastikan bahwa semua prosedur hukum dan syarat-syaratnya dipenuhi dengan benar.

Sederhananya, wakalah adalah akad di mana seseorang memberikan kuasa kepada individu lain yang dianggap lebih mampu untuk menjalankan amanah tertentu. Amanah ini dapat dibatalkan kapan saja sesuai dengan keinginan pihak yang memberi kuasa, namun akad menjadi gugur jika salah satu pihak meninggal dunia selama perwakilan tersebut berlangsung.

Dalam konteks pernikahan, perwakilan wali atau taukil wali mengacu pada pemberian kuasa kepada wali hakim untuk menjalankan proses ijab qabul nikah, sehingga perkawinan tersebut sah secara hukum, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum nasional. Meskipun demikian, perwakilan wali tetap menyangkut hubungan antara wali nasab, biasanya bapak, dengan wali hakim, khususnya dalam konteks mempelai pria dalam situasi tertentu.

Dalam konteks taukil wali dalam akad nikah, prinsipnya sama dengan perwakilan dalam berbagai akad lainnya. Para ulama sepakat bahwa seseorang dapat mewakilkan akad tertentu kepada individu lain yang dianggap lebih kompeten, baik dengan atau tanpa kehadiran wali nasab dalam satu majelis. Hal ini sesuai dengan prinsip umum bahwa perwakilan dibolehkan dalam Islam selama memenuhi syarat-syarat tertentu dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

Meskipun demikian, penting untuk diperhatikan bahwa jika praktik seperti ini menjadi kebiasaan di masyarakat tanpa mempertimbangkan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, hal tersebut dapat berpotensi untuk melanggar aturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, walaupun perwakilan dalam akad nikah diperbolehkan dengan syarat-syarat yang sesuai, penting untuk memastikan bahwa pelaksanaannya tetap mengikuti prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.

Dalam konteks praktik Pelimpahan Perwalian (*mappabakkele*) yang terjadi di Kantor Urusan Agama Ma'rang, Kabupaten Pangkep, tinjauan dari sudut pandang hukum Islam menunjukkan bahwa praktik ini dapat diterima asalkan memenuhi beberapa prinsip dan syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.

Hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep adalah sebagai berikut:

“Pelimpahan perwalian boleh dilakukan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan PMA No 19 tahun 2018 yang mana KUA dapat menerima penyerahan kewenangan wali nikah jika dilakukan dengan persetujuan dari wali yang seharusnya. Hal ini berarti wali yang seharusnya memiliki kualifikasi atau hubungan yang lebih dekat dengan pengantin perempuan memberikan izin kepada KUA untuk bertindak sebagai wali nikah. Penyerahan kewenangan harus mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam dan peraturan yang berlaku. KUA harus memastikan bahwa proses penyerahan kewenangan ini tidak bertentangan dengan syarat-syarat yang ada, seperti persetujuan dari wali yang sah. Penyerahan kewenangan ini umumnya dilakukan untuk tujuan administratif guna memudahkan proses pernikahan, terutama dalam kondisi di mana wali yang seharusnya tidak hadir atau tidak dapat melaksanakan kewenangannya. Dalam penerapannya, penyerahan kewenangan wali nikah kepada KUA seharusnya tidak melanggar prinsip-prinsip maqashid al-shariah, yang meliputi menjaga kepentingan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pernikahan.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa penyerahan kewenangan wali nikah kepada KUA dapat dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini memberikan kepastian hukum serta memastikan bahwa pelaksanaan pernikahan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Islam.

Hukum Islam mengatur bahwa ada syarat-syarat tertentu untuk sahnya perkawinan, salah satunya adalah keberadaan wali yang memelihara calon pengantin perempuan. Para fuqaha (ahli fikih) sepakat bahwa jika ada wali yang melaksanakan akad nikah, baik itu wali itu sendiri atau wakil yang ditunjuk, maka akad tersebut sah dan terlaksana.

Jika akad nikah dilakukan oleh wali secara langsung, maka menurut kesepakatan fuqaha, akad tersebut sah. Namun, jika wali mewakilkan orang lain untuk melaksanakan akad tersebut, maka juga sah dengan syarat perwakilan dilakukan dengan bentuk yang memenuhi syarat-syarat hukum yang berlaku.

Dalam mazhab Hanafi, jika akad nikah dilakukan tanpa kehadiran wali atau wali yang sah, akad tersebut dianggap *mauqud* atau terkantung, artinya belum sah secara hukum sampai syarat wali terpenuhi.<sup>77</sup>

Dalam hukum Islam, orang yang berhak untuk menikahkan seorang perempuan adalah wali yang memiliki hak wali. Biasanya, wali ini adalah

---

<sup>77</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Darul Fikr, 2007), h. 177.

ayahnya, dan jika ayahnya masih hidup dan mampu bertindak sebagai wali, maka dia memiliki hak tersebut.

Namun, jika ayah perempuan tersebut tidak hadir atau tidak mampu bertindak sebagai wali karena alasan tertentu, hak kewalian tersebut dapat dialihkan kepada wali lain yang memenuhi syarat-syarat hukum Islam. Misalnya, dalam beberapa situasi, wali dapat mengalihkan wewenangnya kepada wali lain yang lebih mampu atau lebih cocok untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah tersebut.

Dalam hukum Islam, penunjukan wali untuk melaksanakan akad nikah didasarkan pada skala prioritas yang diatur secara tertib. Prioritas ini dimulai dari orang yang paling dekat hubungannya dengan calon pengantin perempuan, dengan kriteria yang umumnya diakui antara lain:

1. Ayah calon pengantin perempuan (atau kakek dari garis ayah jika ayah tidak ada atau tidak dapat bertindak).
2. Kakek dari garis ayah.
3. Saudara laki-laki calon pengantin perempuan, baik dari garis ayah maupun dari garis ibu.
4. Paman (saudara laki-laki dari ayah atau ibu).
5. Paman dari garis ayah (jika tidak ada paman dari garis ibu).
6. Saudara laki-laki dari kakek (paman dari garis ayah).
7. Pemimpin Islam setempat atau qadi (hakim).

Jumhur ulama, seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i, berpendapat bahwa wali dalam konteks ini adalah dari pihak ayah, bukan dari pihak ibu. Ini berarti

bahwa wali yang memiliki hak untuk melaksanakan akad nikah adalah dari garis keturunan ayah calon pengantin perempuan, dengan prioritas yang disebutkan di atas.<sup>78</sup>

Dalam hukum Islam, urutan hak perwalian diatur secara tertib dan harus diikuti untuk sahnya sebuah akad nikah. Jika urutan ini dilanggar tanpa alasan yang mendasar, maka akad nikah tersebut bisa dianggap tidak sah menurut sebagian ulama fiqh.

Urutan wali dalam hukum pernikahan Islam adalah seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dimulai dari ayah atau kakek dari garis ayah, kemudian saudara laki-laki, paman, dan seterusnya. Wali hakim, yaitu pemimpin Islam setempat atau qadi, biasanya berada pada urutan terakhir setelah wali nasab.

Wali hakim memiliki wewenang khusus untuk menikahkan calon pengantin perempuan dalam beberapa situasi tertentu, seperti ketika terjadi pertentangan di antara para wali nasab, tidak ada wali nasab yang dapat diidentifikasi atau tersedia (baik karena ghaib atau karena wali nasab enggan), atau jika wali nasab tidak ada atau tidak ada wali yang memenuhi syarat.

Namun demikian, terdapat perbedaan pendapat di antara madzhab-madzhab fikih dalam hal penunjukan wali jika tidak ada yang dapat mewakili dari garis ayah. Beberapa madzhab memberikan fleksibilitas untuk memilih wali dari garis ibu jika tidak ada wali yang memenuhi syarat dari garis ayah.

---

<sup>78</sup>H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), h. 90.

Prinsip utama dalam hukum Islam adalah menghormati urutan wali yang telah ditetapkan. Wali nasab memiliki prioritas utama dalam hal perwalian dalam akad nikah. Sultan atau penguasa setempat hanya dapat bertindak sebagai wali jika tidak ada wali nasab yang dapat atau mau bertindak sebagai wali.

Ini berarti bahwa jika wali nasab yang memiliki hak yang lebih tinggi (seperti ayah, kakek, saudara laki-laki, atau paman dari garis ayah) masih ada dan bersedia untuk bertindak sebagai wali, maka harus menggunakan wali nasab tersebut. Hanya jika tidak ada wali nasab yang dapat bertindak atau mereka enggan, barulah Sultan atau penguasa setempat dapat bertindak sebagai wali hakim.

Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan pernikahan didasarkan pada wali yang memiliki kedekatan dan kewenangan yang paling dekat dengan calon pengantin perempuan, sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan dalam hukum Islam.

Jika wali yang seharusnya bertindak tidak mampu atau terhalang untuk melaksanakan tugasnya sebagai wali dalam akad nikah, dia dapat memilih untuk mewakilkan haknya kepada wali lain yang memiliki kualifikasi dan memenuhi syarat-syarat hukum Islam sebagai pengganti. Misalnya, jika ayah calon pengantin perempuan tidak dapat hadir atau tidak dapat bertindak sebagai wali, dia dapat menunjuk wali lain seperti saudara laki-laki, paman, atau pemimpin Islam setempat untuk bertindak sebagai wakilnya dalam melaksanakan akad nikah.

Dalam praktik masyarakat Islam di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, pelimpahan perwalian (*mappabakkele*) dalam akad nikah mayoritas



diserahkan kepada wali hakim. Meskipun ini menjadi kebiasaan yang umum dilakukan, ini tidak selalu sesuai dengan tertib wali yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam, urutan wali untuk perwalian dalam akad nikah harus diikuti dengan jelas, dimulai dari wali yang paling dekat hubungannya dengan calon pengantin perempuan.

Namun demikian, praktik *mappabakkele* ini dianggap sah dalam konteks hukum Islam jika dilakukan dalam situasi di mana wali yang seharusnya bertindak tidak mampu atau terhalang untuk melaksanakan tugasnya. Dalam hal ini, wali hakim dapat bertindak sebagai wali pengganti jika tidak ada wali nasab yang memenuhi syarat atau bersedia bertindak.

Implementasi hukum Islam terkait pelimpahan perwalian (*mappabakkele*) dalam akad nikah di lapangan sering kali mencerminkan adaptasi lokal terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam fiqh.

Masyarakat di Kecamatan Ma'rang cenderung melimpahkan perwalian kepada wali hakim sebagai pengganti jika wali nasab tidak dapat atau tidak mau bertindak. Hal ini dapat dilihat sebagai respons terhadap kebutuhan praktis di mana wali nasab tidak selalu hadir atau tidak dapat memenuhi syarat tertentu. Meskipun pelimpahan perwalian ke wali hakim umum di beberapa tempat, hal ini tidak selalu sesuai dengan urutan wali yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Urutan ini mengharuskan bahwa wali dari garis nasab (seperti ayah, kakek, saudara laki-laki, atau paman) memiliki prioritas dalam bertindak sebagai wali.

Pelimpahan perwalian atau *mappabakkele* dalam akad nikah adalah praktik umum di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep. Meski sering

dilakukan, praktik ini harus tetap mematuhi aturan yang ditetapkan dalam hukum Islam. Urutan wali dalam pernikahan harus dipatuhi secara ketat untuk menjaga kesahihan akad nikah. Penggunaan wali hakim seharusnya berdasarkan alasan yang sah, bukan semata-mata karena alasan praktis atau ketidakpahaman.

Di Kecamatan Ma'rang, praktik pelimpahan perwalian kepada wali hakim sering dilakukan. Beberapa alasan di balik praktik ini adalah:

- a. Wali terdekat tidak dapat hadir karena alasan jarak atau kondisi kesehatan
- b. Masyarakat kurang memahami urutan wali yang sah menurut syariat Islam
- c. Penggunaan wali hakim sering dianggap lebih praktis dan cepat.

Meskipun penggunaan wali hakim dapat diterima dalam situasi tertentu, praktik ini tidak boleh dilakukan tanpa alasan yang sah. Dalam hukum Islam, wali hakim hanya digunakan jika tidak ada wali nasab yang sah atau tidak dapat ditemukan. Oleh karena itu, penggunaan wali hakim tanpa memeriksa keberadaan wali nasab bisa dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam.<sup>79</sup>

Untuk itu pentingnya pendidikan dan penyuluhan kepada Masyarakat setempat. Memberikan edukasi mengenai urutan wali dan pentingnya mematuhi aturan syariat dalam pernikahan adalah langkah penting. Ini bisa dilakukan melalui kegiatan penyuluhan yang diadakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan tokoh agama setempat. Masyarakat harus memahami bahwa wali hakim hanya digunakan sebagai opsi terakhir jika wali nasab benar-benar tidak ada atau tidak memenuhi syarat. Memastikan bahwa wali nasab dapat dihubungi dan

---

<sup>79</sup><https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/wali-telah-mewakillkan-bolehkah-hadir-di-majelis-akad-nikah-G3lgs>. Diakses pada tanggal 7 Juli 2024.

dihadirkan dalam akad nikah, misalnya melalui bantuan teknologi komunikasi atau fasilitas transportasi jika diperlukan.<sup>80</sup>

Praktik pelimpahan perwalian (*mappabakkele*) kepada wali hakim di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, meskipun umum dilakukan, harus tetap memperhatikan tertib wali yang ditetapkan dalam hukum Islam. Penggunaan wali hakim harus didasarkan pada alasan yang sah dan bukan semata-mata karena alasan praktis atau ketidakpahaman. Pendidikan dan penyuluhan mengenai urutan wali dalam pernikahan sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap syariat dan menjaga kesahihan akad nikah.

Dengan pemahaman yang lebih baik dan penerapan yang tepat, diharapkan praktik pernikahan di Kecamatan Ma'rang akan lebih sesuai dengan aturan syariat, menjaga kesucian dan kesahihan akad nikah serta memastikan hak-hak semua pihak terjaga dengan baik.

Hukum Islam memberikan fleksibilitas untuk memungkinkan wali hakim bertindak sebagai wali pengganti dalam situasi di mana wali nasab tidak ada, tidak dapat diidentifikasi, atau tidak memenuhi syarat. Ini memungkinkan pernikahan dapat dilangsungkan dengan tetap memperhatikan keadilan dan perlindungan hukum bagi calon pengantin perempuan. Masyarakat lokal sering kali mengadaptasi aturan-aturan hukum Islam sesuai dengan kebutuhan dan konteks sosial mereka. Ini bisa mencakup penafsiran ulang terhadap siapa yang dapat bertindak sebagai wali dalam kondisi tertentu, termasuk mempertimbangkan peran wali hakim sebagai opsi yang praktis.

---

<sup>80</sup>Anung Al Hamat, "Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam", Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam (Bogor) Vol. 8 Nomor 1, 2017, h. 139.

Dalam tinjauan Kompilasi Hukum Islam yang kita anut di Indonesia, Pada praktik perwalian dalam perkawinan, di mana wali yang ditetapkan adalah wali hakim tanpa sepengetahuan wali nasabnya, memang bisa menimbulkan permasalahan hukum. Dalam hukum Islam, wali nasab memiliki prioritas dalam bertindak sebagai wali nikah, terutama jika mereka hadir dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

Ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, di mana prinsipnya adalah bahwa pernikahan harus dilakukan dengan hadirnya wali yang berhak dan sah. Dalam situasi di mana wali nasab tidak dapat hadir atau tidak memenuhi syarat, barulah wali hakim dapat bertindak sebagai pengganti dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan.

Dalam Islam, memang telah tersedia aturan-aturan yang baku terkait perkawinan, seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam atau Fiqih Indonesia yang menjadi acuan resmi dalam perkawinan di Indonesia. Salah satu contoh rukun nikah yang penting adalah keberadaan wali nikah. Tanpa wali, suatu perkawinan tidak dapat terlaksana, karena wali memiliki peran untuk mengawinkan (menikahkan) mempelai perempuan kepada calon suami. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran wali dalam menjalankan proses perkawinan sesuai dengan ketentuan agama Islam.

Dengan demikian, kedudukan wali nikah dalam pernikahan memang mutlak penting. Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan umum, wali memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anak yang tidak memiliki kedua orang tua, atau orang tua yang masih hidup namun tidak mampu

melakukan perbuatan hukum. Dalam konteks perkawinan, wali nikah bertanggung jawab untuk mewakili kepentingan mempelai perempuan dalam proses pernikahan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam dan Fiqih Indonesia. Adapun ayat yang dapat dirujuk untuk menjelaskan keberadaan wali, firman Allah swt dalam Q.S. Al-Baqarah (2):282 sebagai berikut:

.... فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُؤْمَلَ هُوَ فَلْيُمْلَأْ وَرِثَتُهُ بِالْعَدْلِ ۗ

.....

Terjemahnya:

....Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar....

Ayat diatas secara khusus membahas transaksi keuangan, prinsip yang terkandung di dalamnya dapat diterapkan dalam konteks kehadiran wali dalam perkawinan. Ayat tersebut memberikan pedoman tentang pentingnya mencatat transaksi keuangan secara jelas dan adil sebagai bentuk kehati-hatian dalam urusan dunia. Begitu pula dalam perkawinan, kehadiran wali dimaksudkan untuk memastikan bahwa pernikahan berlangsung dengan penuh kehati-hatian, adil, dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dengan demikian, prinsip mengenai kehati-hatian dan keadilan yang tercantum dalam ayat ini dapat diterapkan secara analogi dalam konteks kehadiran wali dalam perkawinan. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia, yang merupakan bagian dari Kompilasi Hukum Islam, mengatur tentang perwalian dalam Pasal 50 dan Pasal 51 yaitu sebagai berikut:

Pasal 50;

1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51;

1. Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
2. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
3. Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu
4. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya itu pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu
5. Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang di timbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Pasal 50 dan 51 dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam Kompilasi Hukum Islam memang menetapkan persyaratan yang ketat terkait dengan perwalian dan persetujuan dalam konteks perkawinan, khususnya dalam kasus

poligami. Meskipun penunjukan wali dapat dilakukan melalui surat wasiat atau lisan, namun dalam praktiknya, disarankan untuk menggunakan cara yang dapat memiliki kekuatan hukum atau akta yang sah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses perwalian dan persetujuan dalam perkawinan dilakukan secara transparan, jelas, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penyampaian penunjukan wali melalui cara yang dapat memiliki kekuatan hukum atau akta dapat berupa:

- a. Wali dapat memberikan surat kuasa tertulis yang menyatakan bahwa dia menunjuk seseorang sebagai wakilnya untuk bertindak sebagai wali dalam perkawinan.
- b. Penggunaan dokumen resmi, seperti akta notaris atau dokumen yang dilegalisir, dapat memberikan kejelasan dan keabsahan atas penunjukan wali.
- c. Wali dapat memberikan persetujuan secara langsung di hadapan pihak yang berwenang, seperti pengadilan atau pejabat yang berwenang dalam perkawinan.

Dengan menggunakan cara-cara yang memiliki kekuatan hukum atau akta, hal ini dapat menghindarkan adanya ketidakjelasan atau perselisihan terkait dengan validitas penunjukan wali dalam perkawinan, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia dan dalam Islam.

Dalam konteks pelimpahan perwalian (*mappabakkele*) yang terjadi di Kantor Urusan Agama Ma'rang Kabupaten Pangkep, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik ini masih dianggap sejalan dengan hukum Islam.

Masyarakat setempat tidak menghilangkan atau menghalangi syarat-syarat dalam pernikahan terutama terkait dengan perwalian. Meskipun wali dapat mewakili hak perwalinya kepada orang lain, hal ini sebenarnya tidak menjadi masalah selama semua syarat pernikahan terpenuhi.

Namun, perhatian peneliti tertuju pada kebiasaan masyarakat di mana kadang-kadang wali yang sebenarnya memiliki kualifikasi untuk menjadi wali tidak dimanfaatkan dengan baik. Hal ini bisa terjadi karena adanya kebiasaan yang telah terbentuk di masyarakat, di mana pelimpahan perwalian lebih umum terjadi daripada penggunaan wali yang seharusnya lebih dekat atau lebih berhak berdasarkan ketentuan hukum Islam.

Dalam konteks ini, penting untuk terus mengedukasi masyarakat tentang urgensi kedudukan wali dalam perkawinan menurut hukum Islam. Hal ini dapat dilakukan untuk memastikan bahwa pernikahan yang dilaksanakan memenuhi semua ketentuan syariat, termasuk pemilihan wali yang tepat sesuai dengan urutan atau ketentuan yang telah ditetapkan secara syar'i.

Dalam konteks hukum Islam pernikahan yang terjadi Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, perwakilan wali dalam akad nikah bisa diterima jika didasarkan pada kondisi yang mendesak dan tidak keluar dari ketentuan yang ada dalam hukum Islam. Hal ini berarti jika alasan untuk melakukan perwakilan tersebut sesuai dengan syarat-syarat yang diakui dalam agama Islam, maka dapat diperbolehkan.



Namun, jika perwakilan dilakukan atas alasan yang tidak<sup>81</sup>sesuai dengan ketentuan hukum Islam, maka sebenarnya tidak dibolehkan kecuali ada kesepakatan dari pihak berwenang, misalnya penghulu, untuk mengawinkan sendiri atau diwakilkan. Dalam hal diwakilkan, harus dilakukan akad taukil wali kepada penghulu dengan pengawasan dari modin untuk memastikan bahwa perwakilan tersebut dilakukan dengan benar untuk mengawinkan anaknya sebagai mempelai wanita.

Pasal 12 ayat (4) yang disebutkan mengenai kebolehan perwakilan wali dalam akad nikah menegaskan bahwa hal ini bisa dilakukan dengan syarat disaksikan oleh dua orang saksi yang hadir dalam satu majelis. Ini menunjukkan bahwa syarat-syarat tertentu harus dipenuhi untuk memastikan sahnya perwakilan wali dalam akad nikah menurut hukum Islam.

Landasan hukum yang menjadi dasar pendapat bahwa wali nasab (wali dari garis keturunan) harus ada dalam pernikahan dapat ditemukan dalam hukum Islam, terutama berdasarkan pendapat Imam-imam Mazhab seperti Imam Syafi'i, Malik, dan Hambali. Mereka sepakat bahwa wali nasab memiliki posisi yang penting dalam proses pernikahan, dan kehadirannya dianggap sebagai syarat sahnya pernikahan.

Pendapat ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur tata cara pernikahan (nikah), di antaranya adalah:

---

<sup>81</sup>Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 ayat (4)

- 1) Dalam Islam, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu pernikahan dianggap sah. Salah satu syarat tersebut adalah kehadiran wali nasab bagi calon pengantin perempuan.
- 2) Wali nasab hadir untuk melindungi kepentingan perempuan dalam proses pernikahan. Kehadirannya dimaksudkan untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut berlangsung dengan mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam hukum Islam, serta untuk memberikan pengawasan terhadap kesepakatan yang dibuat.
- 3) Pendapat ini konsisten dengan ajaran mazhab-mazhab dalam Islam, seperti Mazhab Syafi'i, Malik, dan Hambali, yang mengakui pentingnya wali nasab sebagai bagian integral dari proses pernikahan.

Dengan demikian, dalam perspektif hukum Islam yang dipegang oleh mazhab-mazhab tersebut, pernikahan yang dilangsungkan tanpa kehadiran wali nasab atau dengan perempuan yang menjadi wali sendiri dapat dianggap tidak sah dan batal, karena tidak memenuhi syarat-syarat sahnya pernikahan yang telah ditetapkan.

Pendapat tersebut diatas masih relevan dan dapat diterapkan dalam konteks masyarakat Muslim yang mayoritas mengikuti Mazhab Syafi'i di Indonesia, terutama dalam praktik pelimpahan wali nikah. Berikut adalah beberapa hal yang mendukung relevansi tersebut.

Hukum Islam di Indonesia, termasuk dalam konteks Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengakomodasi praktik-praktik seperti pelimpahan wali nikah. Praktik ini berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan zaman dan kondisi

sosial yang beragam di Indonesia. Misalnya, dalam kasus di mana seorang perempuan tidak memiliki wali nasab yang dapat melakukan fungsi wali nikah, pelimpahan wali nikah memungkinkan agar pernikahan tetap sah dan sesuai dengan hukum Islam.

Sesuai dengan bab 1 Pasal 1 KHI, pelimpahan wali nikah diatur sebagai kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk bertindak sebagai wakil dalam melakukan perbuatan hukum, terutama untuk kepentingan individu yang tidak memiliki wali nasab yang layak atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum sendiri.

Kompilasi Hukum Islam sebagai kontrol hukum dalam Islam di Indonesia bertujuan untuk mempersatukan umat Islam dalam penerapan hukum yang konsisten dengan nilai-nilai Islam, namun juga mengakomodasi keberagaman kondisi sosial dan budaya di Indonesia. Praktik pelimpahan wali nikah merupakan salah satu contoh bagaimana hukum Islam diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan lokal dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip hukum Islam yang mendasar.

Dalam konteks hukum Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, peran wali nikah memang sangat penting dan dianggap sebagai salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi untuk sahnya sebuah pernikahan. Berdasarkan pasal-pasal yang Anda sebutkan (Pasal 19-23 KHI), kehadiran wali nikah di depan pegawai pencatat nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) adalah syarat yang harus dipenuhi.

Namun, ada fenomena ironis di beberapa daerah, termasuk di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep, di mana meskipun peran wali nasab diakui penting,

namun seringkali tidak dimanfaatkan secara maksimal dalam proses pernikahan. Masyarakat lebih cenderung memilih untuk mewakilkan wali nikah kepada penghulu atau pegawai KUA untuk menikahkan anak mereka, daripada melakukannya sendiri.

Ketentuan pelimpahan wali nikah ini sejalan dengan fikih munakahat (fiqh perkawinan), yang memungkinkan seseorang untuk mewakilkan wali nikahnya asalkan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Praktik ini sering kali merupakan respons terhadap kebutuhan praktis dan untuk memastikan bahwa pernikahan dilakukan secara sah menurut hukum Islam, walaupun tidak dilakukan langsung oleh wali nasabnya.

Menurut fikih munakahat (hukum pernikahan dalam Islam), pelimpahan wali nikah adalah praktik yang diizinkan dengan syarat-syarat tertentu. Berikut adalah beberapa ketentuan umum terkait pelimpahan wali nikah menurut fikih munakahat:

- a) Pelimpahan wali nikah harus dilakukan untuk kepentingan yang sah dan atas nama orang yang memang tidak mampu atau tidak memiliki wali nasab yang dapat melaksanakan fungsi wali nikah.
- b) Pelimpahan wali nikah harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum Islam, seperti adanya keabsahan pelimpahan dan kesesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- c) Orang yang melakukan pelimpahan wali nikah harus memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai wakil (wakalah) dalam urusan

tersebut, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur tentang wakil (amanah).

- d) Meskipun diizinkan untuk melimpahkan wali nikah, tetap harus ada persetujuan dari pihak yang dilimpahkan (misalnya calon pengantin perempuan atau wali nasab yang sah), serta kesepakatan yang jelas mengenai pelaksanaan wakalah dalam proses pernikahan.
- e) Pelaksanaan pelimpahan wali nikah harus tetap konsisten dengan prinsip-prinsip Islam yang mengatur tata cara pernikahan, seperti keabsahan akad nikah dan perlindungan terhadap hak-hak calon pengantin.<sup>82</sup>

Analisis mengenai praktik *mappabakkele* di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, terlihat bahwa tradisi tersebut dilakukan dengan memenuhi persyaratan yang sesuai, maka secara hukum Islam dapat dibolehkan. Namun, penting untuk mempertimbangkan bahwa jika praktik ini telah menjadi budaya di masyarakat, terutama di generasi tertentu, ada potensi bahwa hal ini bisa menimbulkan kebingungan atau ketidakjelasan, terutama jika dibandingkan dengan generasi saat ini yang mungkin memiliki pendidikan yang lebih tinggi dan berbeda pemahaman terhadap ajaran Islam.

Mengingat hal tersebut, penulis berpendapat bahwa KUA seharusnya memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai tata cara ijab qabul dalam akad nikah. Misalnya, kalimat ijab qabul tidak harus menggunakan bahasa Arab dan bisa disampaikan dengan bahasa lokal yang lebih dipahami oleh wali dan

---

<sup>82</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), h. 177.

mempelai. Yang terpenting adalah kalimat yang diucapkan harus jelas dan mengandung makna yang sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam hukum Islam.

Di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, praktik pelimpahan wali nikah kepada penghulu, ulama, atau ustad dalam perspektif fikih munakahat dapat dipahami sebagai berikut: Masyarakat di sana cenderung melimpahkan perwalian nikah kepada penghulu atau pembantu penghulu atas beberapa alasan yang umum terjadi. Salah satunya adalah karena tradisi yang telah lazim dilakukan, di mana masyarakat telah terbiasa dengan praktik ini. Selain itu, ada kasus di mana wali nasab merasa tidak mampu untuk melaksanakan perbuatan hukum secara langsung, mungkin karena merasa grogi, usia yang lanjut, kurangnya pengalaman dalam urusan wali nikah, atau karena alasan lain.

Meskipun praktik ini tidak secara spesifik diatur dalam fikih munakahat, namun dalam perspektif hukum Islam, pelimpahan perwalian nikah kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk mewakili merupakan hal yang diperbolehkan asal memenuhi syarat-syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan pelaksanaan pernikahan dan demi kebaikan (kemaslahatan) bagi individu yang terlibat.

Di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, terkait dengan praktik pelimpahan wali nikah kepada penghulu, ada harapan untuk adanya program dari KUA dan penghulu yang dapat membantu masyarakat. Program ini dapat berupa penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat agar lebih memahami pentingnya

dan prosedur dalam menikahkan putri mereka sendiri. Beberapa upaya yang dapat dilakukan termasuk:

- 1) KUA dan penghulu dapat menyelenggarakan program penyuluhan rutin atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai tata cara pernikahan dalam Islam, termasuk tentang pentingnya peran langsung wali nasab dalam akad nikah.
- 2) Sebagai bagian dari program ini, bisa diadakan pelatihan praktis untuk calon wali nasab (biasanya bapak) beberapa hari sebelum akad nikah. Pelatihan ini dapat mencakup latihan dalam mengucapkan lafadz akad nikah dan memahami prosedur yang harus diikuti.
- 3) Dalam sosialisasi, dapat ditekankan pentingnya keterlibatan langsung wali nasab, seperti bapak, dalam menikahkan putrinya. Ini tidak hanya memperkuat ikatan emosional antara ayah dan anak perempuannya, tetapi juga memastikan bahwa proses pernikahan berjalan sesuai dengan syarat-syarat Islam.

Meskipun mewakilkan wali nikah kepada penghulu atau ustad diperbolehkan dalam hukum Islam untuk memfasilitasi proses pernikahan, upaya untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan langsung wali nasab dapat menghasilkan manfaat yang positif dalam memperkuat nilai-nilai kekeluargaan dan keislaman dalam masyarakat.

Dengan demikian, upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih baik dapat membantu memastikan bahwa akad nikah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan agama, tanpa menimbulkan kebingungan atau

ketidakjelasan di antara generasi masyarakat yang berbeda latar belakang pendidikannya.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Mekanisme pelimpahan perwalian di Kantor Urusan Agama Ma'rang Kabupaten Pangkep pada proses akad nikah yaitu dimulai dengan calon pengantin mengajukan permohonan pelimpahan perwalian kepada wali nikah yang sah, wali nikah memberikan persetujuan untuk melakukan pelimpahan perwalian. Persetujuan ini dapat berupa surat kuasa, setelah persetujuan dari wali nikah diterima, KUA melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang diajukan untuk memastikan bahwa pelimpahan perwalian telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan memenuhi persyaratan hukum. Dalam proses akad nikah, wakil yang ditunjuk hadir untuk mewakili wali nikah dalam memberikan persetujuan dan melaksanakan akad nikah sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan yang berlaku. Setelah akad nikah selesai dilaksanakan, KUA mencatat pernikahan tersebut dan melakukan pelaporan sesuai dengan ketentuan administratif yang berlaku.
2. Faktor yang mempengaruhi terjadinya *Mappabakkele* pada proses akad nikah di Kantor Urusan Agama Ma'rang Kabupaten Pangkep yaitu : faktor keluarga, faktor agama dan hukum, faktor sosial dan budaya, faktor ketiadaan wali nasab, faktor permintaan pribadi dan faktor kepercayaan pada KUA.

3. Tinjauan Hukum Islam tentang praktik Pelimpahan Perwalian yang terjadi di Kantor Urusan Agama Ma'rang Kabupaten Pangkep bahwa praktik ini sesuai dengan hukum Islam. Hal ini karena dalam hukum Islam, wakalah atau pelimpahan perwalian diakui sebagai mekanisme yang sah, dimana seorang wali nikah dapat mewakilkan haknya untuk melakukan akad nikah kepada pihak lain yang dianggap mampu dan dipercaya untuk melaksanakannya. Meskipun praktik ini diakui sah secara hukum, penting untuk memastikan bahwa prosesnya dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Fiqh Indonesia, yang mencakup syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wali nikah dan pemahaman yang benar mengenai pelaksanaannya agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

#### **B. Implikasi**

1. KUA sebagai lembaga resmi yang bertanggung jawab atas proses pernikahan, diharapkan mampu menjalankan kewenangannya dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.
2. Pemerintah setempat dan KUA perlu melakukan sosialisasi yang efektif kepada masyarakat terkait prosedur dan implikasi dari penyerahan kewenangan wali nikah kepada KUA. Hal ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat memahami dengan baik mengenai perlunya persetujuan wali yang sah serta hak-hak dan kewajiban yang terkait dengan proses pernikahan.

3. Pemerintah setempat perlu melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan penyerahan kewenangan ini. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proses ini berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dan tidak menimbulkan penyalahgunaan atau masalah hukum lainnya.
4. Kepada masyarakat pada umumnya (terutama yang memiliki hak perwalian), agar mau menggunakan hak walinya terutama yang tidak memiliki halangan apapun. Jika ketidakmampuan dalam melakukan akad nikah dijadikan alasan melakukan wakalah wali dalam akad nikah maka selayaknyalah mereka banyak bertanya dan meminta bimbingan kepada yang lebih tau.

### **C. Rekomendasi**

Hasil penelitian ini dapat direkomendasikan kepada berbagai pihak yang terkait dengan proses akad nikah dan administrasi pernikahan, antara lain:

1. Kantor Urusan Agama (KUA) agar memperbaiki dan memperjelas prosedur pelimpahan perwalian, serta memberikan pelatihan kepada staf tentang pentingnya dan cara yang benar dalam menangani pelimpahan perwalian.
2. Calon Pengantin dan Keluarga agar meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya pelimpahan perwalian yang sah dan prosedur yang harus diikuti, serta dampak hukum dari pelimpahan tersebut.
3. Pemerintah Daerah agar mempertimbangkan regulasi tambahan atau revisi yang dapat memperjelas dan memperkuat prosedur pelimpahan perwalian dalam pernikahan, serta memastikan konsistensi penerapan di semua KUA.

4. Lembaga Pendidikan dan Akademisi agar digunakan sebagai referensi dalam penelitian lebih lanjut mengenai pelimpahan perwalian dan aspek hukum pernikahan lainnya, serta dalam kurikulum pendidikan tentang hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'anul Karim*

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

\_\_\_\_\_. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

al-Habsy, Muhammad Bagir. *Fiqh Praktis*, Bandung: mizan, 2002.

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2004.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Bungin, M. Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial lainnya* (Cet. VI). Jakarta: Kencana, 2011.

Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*, Jakarta: 2002.

Karim, Addul. Al-Wajiz Fi Syarhil Qawa'idul Fiqhiyyah Fi Syari'ah al-Islamiyyah (*Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-hari*), Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.

Kelib, Abdullah. *Hukum Islam*, Semarang: Tugu Muda Indonesia, 1990.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1.

Muchtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang 1974.

Mughniyah, Muhamad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2011.

Muhammad, Al Faqih Abul Wahid. Muhammad Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid: *Analisis Fiqh Para Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Dar al-Kutub al-Islamiyah: Jakarta, 2010.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Kairo: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah, tt.
- Machrus, Adib. dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Cet. I; Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, 2017.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mawardi, *Adab al-Qadai*, jilid I, Baghdad: Matba'ah al-Irsyad, 1971.
- Mutmainnah, Syahrullah Tahir, Rusdaya, Sunuwati. *Cultural Values of Rapo-Rappang Pre-Marriage Bugis Community in Watang Sawitto District, Pinrang Regency, Perspective of Islamic Law Iin, Marital: Jurnal Hukum Keluarga Islam*; Vol. 1 No.1, Mei 2022, IAIN Parepare.
- M. Zein, Satria Effendi. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Cet.3; Kencana: Jakarta, 2010.
- M. Zein, Satria Effendi. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Nasruddin, *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Berbasis Nash*. Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2019.
- Nuh, Nuhrison. *Optimalisasi Peran KUA (Melalui Jabatan Fungsioanl Penghulu)*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Ramulyo, Idris. *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Ind-Hillco, 1985.
- Sahrani, Tihami Sohari. *Fiqh Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, tt:Tinta Abadi Gemilang, 2013.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan UndangUndang Perkawinan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.

\_\_\_\_\_. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2010.

Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo 2004.

Tihami, M.A. et al, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Tim Penyusun Kamus Pusat Penelitian dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, dilengkapi KHI di Indonesia, Surabaya: Arkola, t. th.

Yulia, Dr. SH., MH, *Hukum Perdata Internasional* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.

<https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/6078>. Diakses pada tanggal 5 September 2023.

[https://repository.uin-suska.ac.id/2588/1/2013\\_2013110AH.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/2588/1/2013_2013110AH.pdf). Diakses pada tanggal 5 September 2023.

[http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/26521/2/1520310076\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/26521/2/1520310076_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf). Diakses pada tanggal 5 September 2023.

<http://auliagempol.blogspot.com/2013/04/makalah-agama-tentang-wali-nikah.html>. Di akses pada tanggal 15 September 2023.

*Syihab*, Al-Maktabah Al-Syamilah versi. 2, Bab خير الناس أنفعهم للناس, Juz 5, nomor hadis. 1234.

Qurota Ayun, Silmi. *Pentingnya Komunikasi Terhadap Keluarga untuk Menjaga Harmonisasi dan Terbentuknya Karakter yang Berkualitas dan Berakhlak*. In:

Sarasehan Konselor & Call for Paper Bimbingan dan Konseling Islam, IAIN Parepare 2022.

Ar-Rif'i, Abdussalam. *Fiqh al-Maqashid wa Atharuhu fi al-Fikr an-Nawazil*, Maroko: Afriqiya asy-Syarq, 2010

Surabaya: Khalista, 2006.

Hassan, Husain Hamîd. *Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islâmî*, Kairo: Dâr al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1971.

Helim, Abdul. *Maqasid al-Shariah versus Usul al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, Cet.I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Husni dan Muhammad Yasir, "Prinsip Hukum Islam dalam Bindang Hukum Keluarga", *Jurnal Syariah Of Islamic Law*, Volume, Nomor 2, 2021.

Ibn 'Umar, 'Umar ibn şālih. *Maqasid al-Sharī'ah 'inda al-Imām al-'Izz al-Dīn ibn 'Abd al-Salām*, Yordani: Dār al-Nafa'is, 2003.

Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *A'lam al-Muqaqqi'in 'qn Rabb al-'Alamin*, juz III; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991.

Jumriani, *Akulturası Hukum Islam Terhadap Tradisi Mammatus dalam Perkawinan Masyarakat Bugis (Studi di Benteng Kabupaten Sidrap)*, (Tesis, IAIN Parepare, 2020).

### **Wawancara**

Andi Sumange Alam (47). Kepala KUA Ma'rang Kabupaten Pangkep. Wawancara pada tanggal 29 Juni 2024.

Muh. Affan Lamakarau (49). Penyuluh Fungsional di KUA Ma'rang Kabupaten Pangkep. Wawancara pada tanggal 29 Juni 2024.

Hilal (43). Staff Palaksana di KUA Ma'rang Kabupaten Pangkep. Wawancara pada tanggal 30 Juni 2024.







**PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 40☎ (0410) 22008 Pangkajene – KP. 90611

**IZIN PENELITIAN**

Nomor : IPT/235/DPMPTSP/VI/2024

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 379 Tahun 2019 tentang Tim Teknis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkep.
4. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
5. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Dengan ini memberikan izin penelitian kepada :

Nama : AYYUB, S. HI  
Nomor Pokok : 2220203874130016  
Tempat/Tgl. Lahir : Bonto Bonto / 03 Januari 1974  
Jenis Kelamin : Laki Laki  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Jl. A. Abd. Makin Kel/ Desa Bonto Bonto Kec. Ma'rang Kab. Pangkajene dan Kepulauan  
Tempat Meneliti : Kantor Urusan Agama Kec. Ma'rang Kab. Pangkajene dan Kepulauan

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Hasil Penelitian dengan Judul :

“Pelimpahan Perwalian Dalam Proses Akad Nikah : Studi Kritis Tradisi Mappabakkele di Kantor Urusan Agama Ma'rang Kabupaten Pangkep”

Lamanya Penelitian : 7 Juni 2024 s/d 17 Juli 2024


Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Menaati Semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
4. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene, 13 Juni 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pangkep (Sebagai Laporan);
2. Kepala Kantor Kesbang;
3. Arsip;



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PANGKEP**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MA'RANG**  
Jalan Poros Makassar Pare Km. 67 Bonto-Bonto  
Kab. Pangkep, Kode Pos 90654

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : B-656/KUA.21.15.08/Pw.01/VII/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andi Sumange Alam, S.Ag  
NIP : 197710162005011005  
Pangkat/Gol : Pembina / IV.a  
Jabatan : Kepala KUA Kec. Ma'rang  
Instansi : Kementerian Agama Kab. Pangkajene Kepulauan

Dengan ini Menerangkan Bahwa:

Nama : Ayyub  
NIM : 2220203874130016  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Jenjang Studi : Strata 2 (S2)  
Program Tinggi : Magister Ilmu Hukum  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Kota Pare-Pare

Adalah benar telah melakukan wawancara dan pengumpulan data di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang, dalam rangka penyusunan tesisnya yang berjudul "Pelimpahan Perwalian dalam Proses Akad Nikah: Studi Kritis Tradisi *Mappabakkele* di Kantor Urusan Agama Ma'rang, Kabupaten Pangkep" sejak tanggal 07 Juni 2024, serta telah pula membahas materi hasil penelitiannya dengan kami.

Demikian surat keterangan ini kami terbitkan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bonto-Bonto, 15 Juli 2024

Kepala

Plt. KUA Kec. Ma'rang



*Andi Sumange Alam*  
Andi Sumange Alam

## PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara penelitian tesis yang berjudul “Pelimpahan Perwalian Dalam Proses Akad Nikah: Studi Kritis Tradisi *Mappabakkele* di Kantor Urusan Agama Ma’rang, Kabupaten Pangkep”.

### A. KUA MA’RANG

1. Apa yang bapak ketahui mengenai pelimpahan perwalian?
2. Mengapa ada masyarakat melakukan pelimpahan perwalian?
3. Apa pedoman bapak dalam melaksanakan pelimpahan perwalian?
4. Apa saja Faktor Penyebab Wali Menyerahkan Perwalian Pernikahan kepada KUA Ma’rang?
5. Menurut bapak apa saja syarat seseorang boleh jadi wali nikah?
6. Apakah dalam praktek pelimpahan perwalian harus membuat surat taukil wali atau bisa dilakukan dengan lisan?
7. Apa yang bapak ketahui mengenai *Mappabakkele* pada proses akad nikah?
8. Bagaimana proses *Mappabakkele* pada akad nikah di KUA Ma’rang?
9. Faktor apa yang mempengaruhi terjadinya *Mappabakkele* pada proses akad nikah di KUA Ma’rang?
10. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang Penyerahan Kewenangan Wali Nikah kepada KUA pada Kecamatan Ma’rang, Kabupaten Pangkep apakah sudah sesuai dengan hukum islam?

## SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : A. SUMANGE ALAM  
Alamat : Jl. MATAHARI PERUM RACITA 2 Blok. H/12.  
Umur : 47 TAHUN  
Pekerjaan : KEPALA KUA

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Ayyub  
Alamat : Jl. A. Abd. Makin RT.001 RW. 002 Kel. Bonto-Bonto  
Kec. Ma'rang Kab. Pangkajene Dan Kepulauan  
Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melaksanakan wawancara dan ~~23-06-2024~~ mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang "Pelimpahan Perwalian Dalam Proses Akad Nikah: Studi Kritis Tradisi *Mappabakkele* Di Kantor Urusan Agama Ma'rang, Kabupaten Pangkep".

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Juni 2024

Informan/Narasumber

  
( A. SUMANGE ALAM )

## SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muh. Affan Lawalcaran, S.Ag., M. Pd. 1  
Alamat : Panjemun Desa Kanauangan Kec. Labakkang  
Umur : 49 Tahun  
Pekerjaan : PNS (Pegawai Fungsional)

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:


Nama : Ayyub  
Alamat : Jl. A. Abd. Makin RT.001 RW. 002 Kel. Bonto-Bonto  
Kec. Ma'rang Kab. Pangkajene Dan Kepulauan  
Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang "Pelimpahan Perwalian Dalam Proses Akad Nikah: Studi Kritis Tradisi *Mappabakkele* Di Kantor Urusan Agama Ma'rang, Kabupaten Pangkep".

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Juni 2024

Informan/Narasumber

  
(M. Affan L.)

## SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : HILAL .S.EI  
Alamat : LERANG . LERANG DESA GENTUNG  
Umur : 43 . THN.  
Pekerjaan : PNS (stap pelaksanaan)

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Ayyub  
Alamat : Jl. A. Abd. Makin RT.001 RW. 002 Kel. Bonto-Bonto  
Kec. Ma'rang Kab. Pangkajene Dan Kepulauan  
Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang "Pelimpahan Perwalian Dalam Proses Akad Nikah: Studi Kritis Tradisi *Mappabakkele* Di Kantor Urusan Agama Ma'rang, Kabupaten Pangkep".

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Juni 2024

Informan/Narasumber

  
( HILAL .S.EI )

## SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Samsiah, s-pd. SH  
Alamat : Atkangsabo  
Umur : 50 th  
Pekerjaan : Penyuluh agama Islam

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Ayyub  
Alamat : Jl. A. Abd. Makin RT.001 RW. 002 Kel. Bonto-Bonto  
Kec. Ma'rang Kab. Pangkajene Dan Kepulauan  
Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang "Pelimpahan Perwalian Dalam Proses Akad Nikah: Studi Kritis Tradisi *Mappabakkele* Di Kantor Urusan Agama Ma'rang, Kabupaten Pangkep".

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Juni 2024

Informan/Narasumber

  
( Samsiah )



## DOKUMENTASI PENELITIAN



Andi Sumange Alam (47). Kepala KUA Ma'rang Kabupaten Pangkep.  
Wawancara pada tanggal 29 Juni 2024.



Muh. Affan Lamakarau (49). Penyuluh Fungsional di KUA Ma'rang Kabupaten Pangkep. Wawancara pada tanggal 29 Juni 2024.



Hilal (43). Staff Palaksana di KUA Ma'rang Kabupaten Pangkep. Wawancara pada tanggal 30 Juni 2024.

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
UNIT PELAKSANA TEKNIS BAHASA**



Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B-187/In.39/UPB.10/PP.00.9/08/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Hj. Nurhamdah, M.Pd.  
NIP : 19731116 199803 2 007  
Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bahasa

Dengan ini menerangkan bahwa berkas sebagai berikut atas nama,

Nama : Ayyub  
Nim : 220203874130016  
Berkas : Abstrak

Telah selesai diterjemahkan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris dan Bahasa Arab pada tanggal 23 Juli 2024 oleh Unit Pelaksana Teknis Bahasa IAIN Parepare.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 06 Agustus 2024  
Kepala,



*Hj. Nurhamdah, M.Pd.*  
Hj. Nurhamdah, M.Pd.  
NIP 19731116 199803 2 007



**JURNAL JRPP: JURNAL REVIEW PENDIDIKAN DAN  
PENGAJARAN**  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI  
Jalan Tuanku Tambusai 23 Bangkinang Kabupaten Kampar Riau  
Email: [jurnal.pgsd.up@gmail.com](mailto:jurnal.pgsd.up@gmail.com)

**SURAT BUKTI TERIMA**

*(Letter of Acceptance)*

Nomor: 1009/JRPP/VII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : Mufarizuddin  
**Jabatan** : Editor in Chief  
**Jurnal** : Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran  
**ISSN** : e-ISSN 2655-6022 | p-ISSN 2655-710X  
**Terindeks** : SINTA 5, Google Scholar, Portal Garuda (IPI), Moraref,  
OneSearch, BASE, ROAD, CiteFactor

Menerangkan bahwa setelah dilakukan proses review dan revisi, maka tim redaksi (editorial team) **menerima paper** dengan identitas berikut:

**Nama** : Ayyub Ayyub, Agus Muschsin, M.ali Rusdi, Islamul Haq, Hannani  
**Institusi** : Institut Agama Islam Negeri Parepare  
**Judul** : Pelimpahan Perwalian Dalam Proses Akad Nikah: Studi Kritis Tradisi Mappabakkele Di Kantor Urusan Agama Ma'Rang Kabupaten Pangkep

Akan dipublikasikan pada periode terbit **Volume 7 Nomor 3 Tahun 2024**. Demikian surat penerimaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangkinang, 22 Juli 2024  
Yang membuat pernyataan,



Mufarizuddin, M.Pd.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)**  
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91131 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100 website: [lp2m.iainpare.ac.id](http://lp2m.iainpare.ac.id), email: [lp2m@iainpare.ac.id](mailto:lp2m@iainpare.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN**

No. B.459 /In.39/LP2M.07/07/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Majdy Amiruddin, M.MA.  
NIP : 19880701 201903 1 007  
Jabatan : Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi LP2M IAIN Parepare  
Institusi : IAIN Parepare

Dengan ini menyatakan bahwa naskah dengan identitas di bawah ini :

Judul : PELIMPAHAN PERWALIAN DALAM PROSES AKAD NIKAH:  
STUDI KRITIS TRADISI MAPPABAKKELE DI KANTOR  
URUSAN AGAMA MA'RANG KABUPATEN PANGKEP  
Penulis : Ayyub  
Afiliasi : IAIN Parepare  
Email : [ayyub.shi1974@gmail.com](mailto:ayyub.shi1974@gmail.com)

Benar telah diterima pada Jurnal JRPP Volume 7 Nomor 3 Tahun 2024 yang telah terakreditasi SINTA 5.

Demikian surat ini disampaikan, atas partisipasi dan kerja samanya diucapkan terima kasih

An. Ketua LP2M  
Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi  
  
**Muhammad Majdy Amiruddin, M.MA.**  
NIP.19880701 201903 1 007

**PELIMPAHAN PERWALIAN DALAM PROSES AKAD NIKAH: STUDI KRITIS TRADISI *MAPPABAKKELE* DI KANTOR URUSAN AGAMA MA'RANG KABUPATEN PANGKEP**

**Ayyub<sup>1</sup>, Agus Muschsin<sup>2</sup>, M.ali Rusdi<sup>3</sup>, Islamul Haq<sup>4</sup>, Hannani<sup>5</sup>**

Institute agama islam negeri parepare : [ayyub.Shi1974@gmail.com](mailto:ayyub.Shi1974@gmail.com)

Institute agama islam negeri parepare : [agusmuchsin@iainpare.ac.id](mailto:agusmuchsin@iainpare.ac.id)

Institute agama islam negeri parepare : [alirusdi@iainpare.ac.id](mailto:alirusdi@iainpare.ac.id)

Institute agama islam negeri parepare : [islamulhaq@iainpare.ac.id](mailto:islamulhaq@iainpare.ac.id)

Institute agama islam negeri parepare : [hannani@iainpare.ac.id](mailto:hannani@iainpare.ac.id)

**Abstrak**

Penelitian ini membahas mengenai Pelimpahan Perwalian Dalam Proses Akad Nikah: Studi Kritis Tradisi Mappabakkele Di Kantor Urusan Agama Ma'rang, Kabupaten Pangkep, dengan sub masalah: 1) Bagaimana mekanisme pelimpahan perwalian. 2) Faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya mappabakkele pada proses akad nikah. 3) Bagaimana analisis tinjauan hukum Islam tentang praktik pelimpahan perwalian.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan hukum empiris (sosiologis). Penelitian dilakukan di Kantor Urusan Agama Ma'rang Kabupaten Pangkep dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan dengan penelusuran terhadap literatur, buku, dan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Mekanisme pelimpahan perwalian di Kantor Urusan Agama Ma'rang Kabupaten Pangkep pada proses akad nikah yaitu calon pengantin mengajukan permohonan pelimpahan perwalian, wali nikah memberikan persetujuan, KUA melakukan verifikasi terhadap dokume yang diajukan, Dalam proses akad nikah, wakil yang ditunjuk hadir untuk mewakili wali nikah dalam memberikan persetujuan dan melaksanakan akad nikah. Setelah akad nikah, KUA mencatat pernikahan tersebut. 2) Faktor yang mempengaruhi terjadinya *Mappabakkele* pada proses akad nikah di Kantor Urusan Agama Ma'rang Kabupaten Pangkep yaitu: faktor keluarga, faktor agama dan hukum, faktor sosial dan budaya, faktor ketiadaan wali nasab, faktor permintaan pribadi dan faktor kepercayaan pada Kantor Urusan Agama. 3) Tinjauan Hukum Islam tentang praktik Pelimpahan Perwalian yang terjadi di Kantor Urusan Agama Ma'rang Kabupaten Pangkep bahwa praktik ini sesuai dengan hukum Islam. Hal ini karena dalam hukum Islam, wakalah atau pelimpahan perwalian diakui sebagai mekanisme yang sah, dimana seorang wali nikah dapat mewakilkan haknya untuk melakukan akad nikah kepada pihak lain yang dianggap mampu dan dipercaya untuk melaksanakannya.

**Kata Kunci :** Tradisi *Mappabakkele*, Akad Nikah, Hukum Islam

## 1. PENDAHULUAN

Dalam perspektif Islam, pernikahan adalah hal yang mulia dan sakral, bermakna perbuatan beribadah kepada Allah dan mengikuti Sunnah Rasul-Nya. Karena atas dasar keikhlasan, tanggung jawab dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum syariat Islam.

Pada prinsipnya perkawinan adalah suatu akad untuk menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.(U. R. Indonesia, 1974) Oleh karena itu, pernikahan dalam Islam dianggap sebagai bentuk ibadah, terutama sebagai pelengkap keimanan seseorang.

Pernikahan merupakan perintah agama yang diperuntukkan bagi orang-orang yang mampu dan cukup kompeten untuk segera menikah. Tujuan pernikahan itu sendiri mungkin untuk meringankan maksiat, baik maksiat yang kasat mata maupun maksiat perzinahan.(Ali, 2014)

Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI) mengatur dalam Pasal 19 bahwa “Perwalian perkawinan merupakan tiang yang wajib dijalani oleh mempelai wanita yang akan menikah di kemudian hari”, dan selanjutnya Pasal 20 mengatur bahwa perkawinan itu ada dua jenis. Pertama, para wali nasab terdiri atas empat kelompok: laki-laki yang merupakan keturunan langsung atau lebih tinggi, saudara laki-laki dari pihak ayah, anak dari paman laki-laki pihak ayah, saudara laki-laki dari kakek pihak ayah, dan keturunannya. Kedua, wali hakim hanya boleh menikah pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan kewenangan wali hakim. Misalnya, jika terjadi perselisihan antar wali, maka wali tersebut tidak hadir, baik karena sakit jiwa maupun meninggal dunia. Atau mereka ádhal/enggan dan hilang ingatan (gila).(U.-U. P. di Indonesia, 2001) Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang berbunyi:

عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ»، ثلاث مرات  
«فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له». [صحيح] - [رواه

Terjemahnya :

“Siapa saja perempuan yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal, dan jika suaminya telah mencampurinya, maka dia (wanita) itu berhak mendapatkan mahar karena dia sudah menganggap halal farajnya. Jika mereka (para wali) itu bertengkar, maka sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali baginya”. (hadis riwayat Ibnu Mājah).(As-San’ani, 1950)

Ada anggapan bahwa peran wali nikah sebenarnya mewakili pihak perempuan. Padahal, jika yang mengucapkan ikrar nikah adalah laki-laki, maka tidak perlu ada wali. Namun kenyataannya, yang mengucapkan Ijab (penawaran) selalu pihak perempuan, sedangkan calon pengantin laki-laki mengucapkan nazar Kabul (penerimaan). Karena pada dasarnya wanita itu pemalu, maka dari itu pengucapan ijabnya dilimpahkan kepada walinya di sini. Dia hanya wakil karena dialah yang paling berhak. siapa wanita ini.(Ramulyo, 1985)

Tradisi *Mappabakkele*, yang melibatkan penyerahan perwalian ke penghulu sebelum pelaksanaan akad nikah, lebih bersifat tradisional dan melibatkan tokoh agama atau ke penghulu dalam peran mediator dan penengah dalam proses pernikahan. Meskipun PMA Nomor 20 memberikan ketentuan tentang pembagian wali, peran tokoh agama atau ke penghulu masih dapat tetap relevan dalam memberikan panduan dan memfasilitasi proses pernikahan. Berdasarkan paparan di atas penulis terinspirasi untuk mengangkat ke dalam sebuah penelitian dengan judul Pelimpahan Perwalian Dalam Proses Akad Nikah: Studi Kritis Tradisi *Mappabakkele* Di Kantor Urusan Agama Ma’rang, Kabupaten Pangkep.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

### 2.1. Taukil Wali

Istilah *taukil* berasal dari kata *wakkala-yuwakkilutaukilan* yang memiliki arti tindakan penyerahan atau pendelegasian kekuasaan. Jika diperhatikan dari maknanya, *taukil* dan *wakalah* dapat dianggap sinonim karena keduanya berasal dari kata dasar yang sama, yaitu *wakalah*.(Al-Jaza,iri, 2016) *Wakalah* merujuk pada tindakan memberi kuasa kepada seseorang melalui kontrak untuk bertindak atas nama seseorang dalam berbagai hal, seperti transaksi jual beli, mengajukan



kasus hukum, bertindak sebagai wali amanat, dan dalam konteks pernikahan. Dalam konteks pernikahan, *wakalah* sering disebut taukil wali, di mana wali dari mempelai wanita (*muwakkil*) mendelegasikan kewenangannya kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan atas namanya (perwakilan). (Al-Jaza,iri, 2016)

Hukum Perkawinan Islam memperbolehkan penggunaan wakalah. Prinsip perwakilan berlaku dalam konteks pernikahan sebagaimana dalam akad perkawinan secara umum. Pemberian wewenang melalui perwakilan dapat terjadi dalam akad nikah, dan meskipun dapat dilakukan secara lisan dan tanpa saksi, disarankan untuk melakukan secara tertulis dan dengan persaksian pihak ketiga guna menghindari kemungkinan masalah di masa depan. (Al-Jazairi, 2015).

Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) mengatur mengenai pemberian kuasa, yang diartikan sebagai suatu perjanjian di mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya, untuk menyelenggarakan suatu urusan atas namanya. Dengan demikian, pemberian kuasa merupakan proses di mana individu memberi wewenang kepada pihak lain untuk bertindak atas namanya dalam menjalankan suatu urusan. Pasal ini mengatur prinsip-prinsip yang berkaitan dengan kuasa dalam hukum perdata. (Subekti, 2015)

## **2.2. Ketentuan Pelimpahan Wali dalam Pernikahan**

### **e. Pengertian Pelimpahan Wali Nikah**

Secara bahasa, kata pelimpahan berarti menyerahkan, mempercayakan dan pemberian mandat. Akad pelimpahan adalah adalah suatu pelimpahan kekuasaan dari satu pihak ke pihak lain dalam hal-hal yang harus diwakili. Karena tidak semuanya bisa diwakilkan, misalnya shalat, puasa, bersuci, qishas, dan sebagainya. Sedangkan menurut terminologi yang digunakan dalam beberapa buku, pelimpahan adalah perwakilan dari suatu hal yang dapat diselesaikan oleh agen sebagai perwakilan dari kasus yang dapat diwakili. .

Wali Hakim adalah sultan atau raja Islam yang bertindak sebagai wali pengantin tanpa wali. Namun karena sultan atau raja sibuk dengan tugas kenegaraan, maka ia melimpahkan tugas tersebut kepada Penghulu atau naib yang

ditunjuk khusus oleh pemerintah untuk mencatatkan akta nikah dan bertindak sebagai wali nikah bagi wanita yang sudah menikah maupun wanita yang belum menikah atau berencana akan menikah. Alasan menggunakan hakim wali: tidak ada wali karena nasab, anak tidak sah (haram) atau angkat, wali yang ada saat ini tidak memenuhi syarat, wali aqrab menunaikan ibadah haji atau umrah dan rumah tangga wali ditolak. Oleh karena itu, apabila seorang wali menolak mengawini seorang perempuan tanpa alasan yang sah menurut hukum syariat, maka hak wali tersebut beralih kepada wali hakim.

Jadi bisa disimpulkan bahwa kehadiran wali dalam suatu perkawinan merupakan rukun perkawinan yang tidak dapat dikesampingkan jika ingin sahnya perkawinan tersebut. Dengan cara ini, wali nikah membantu melindungi seorang wanita dari kemungkinan kerugian dalam pernikahannya.

#### **f. Rukun Pelimpahan Wali Nikah**

Adapun rukun yang seharusnya dari pelimpahan sebagai berikut:

- 4) Mereka yang mewakili kekuasaan (al-Muwakkil) Fuqaha sepakat bahwa mereka yang mempunyai kekuasaan mengatur diri sendiri dapat memberdayakan. (Al Faqih Abul Wahid Muhammad, Muhammad Ibnu Rusyd, 2007)
- 5) Penerima Kuasa (Al-Wakil) Pencatat Perkawinan yang selanjutnya disingkat PPN adalah pejabat Perkawinan yang dilimpahkan oleh Menteri Agama dengan segala tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya mengawasi perkawinan melalui kegiatan resmi. Syarat pemberian kuasa adalah orang tersebut tidak dilarang oleh syariat untuk bertindak dalam urusan kewenangan. Oleh karena itu, sebagaimana cakap hukum menjadi salah satu syarat seorang agen, maka penerima surat kuasa juga harus memahami aturan-aturan proses pemberian kuasa. (Nuh, 2007)
- 6) Perbuatan yang sah (dalam Tawkil) Keadaan suatu subyek yang memberikan kekuasaan, menurut Islam adalah suatu perbuatan yang dapat menggantikan orang lain dan jelas tujuannya. Menurut Imam Malik, pemberian kekuasaan untuk menyelesaikan perselisihan atas dasar pengakuan dan pengingkaran sama diperbolehkannya dengan pemberian kekuasaan untuk memberikan

hukuman. Pendapat ini didasarkan pada kenyataan bahwa wali nikah bukanlah salah satu rukun perkawinan.

Menurut pendapat penulis, dapat disimpulkan bahwa asas dan syarat-syarat pemberian kuasa kepada wali dalam perkawinan adalah asas dan syarat-syarat pemberian kuasa kepada wali dalam perkawinan, pemberi kuasa (wakil), mempunyai kewajiban mempunyai hak untuk mengesahkan sesuatu. dilimpahkan kepada mereka, yang diberi kuasa (perwakilan) haruslah orang yang mengetahui hukum untuk bertindak dan yang diberi kuasa untuk bertindak (subyek) harus diberi kuasa yang jelas atau memperoleh untuk diberikan kepada penghulu atau ulama.

#### **g. Hukum Pelimpahan Wali Nikah**

Menurut para ahli hukum, jika ada pelimpahan perwalian secara sah dan resmi dari dari pihak mempelai wanita. Sebab menurut riwayat Nabi SAW, beliau pernah mewakili Abu Rafi dalam pernikahannya dengan Maymuna, dan juga pernah mewakili Amr bin Umayyah dalam pernikahannya dengan Ummu Habibah. Hal ini karena perkawinan merupakan kontrak timbal balik dan oleh karena itu hak pilihan diperbolehkan. Menurut Imam Malik, adanya pihak-pihak yang bersengketa bukan merupakan syarat terjadinya perjanjian pemberian kuasa, dan hal ini juga berlaku dihadapan hakim.

Hukum Islam menyatakan bahwa ayah mempunyai hak paling besar untuk mewakili kepentingan anak-anaknya. Peralnya, ayah adalah orang yang paling dekat dengan anak, yang mengasuh dan menafkahi anak. Apabila ayah tidak hadir, maka perwalian ayah menggantikan anggota keluarga yang ada. Namun apabila dalam keluarga tidak memenuhi syarat-syarat dan asas-asas perkawinan, maka yang berhak menjadi wali tidak harus wali, hakim, atau penghuan, tetapi dapat juga seorang ustadz, ulama, atau guru yang ditunjuk olehnya oleh wali nasab itu sendiri.(Suma, 2004) Ada beberapa persoalan mengenai hak mengeluarkan surat kuasa. Jika dia diberi wewenang untuk mengambil peran seperti wali nikah, dia melakukannya sendiri, karena Imam Malik membolehkannya dalam kondisi tertentu tetapi tidak dalam kondisi lain.

Masalah lainnya adalah ketika seseorang secara kontrak memberikan

kekuasaan tak terbatas kepada orang lain. Menurut Imam Malik, penerima kuasa tidak dapat mengalihkannya kepada orang lain tanpa persetujuannya. Apabila ia bertindak jauh dari kesepakatan dan tidak berdasarkan syarat-syarat perkawinan, maka hal itu tidak dapat diterima.

### **3. METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini, metode yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dalam proses hingga menghasilkan suatu temuan tidak menggunakan prosedur statistik atau bentuk penghitungan (Basrowi & Surwardi, 2008). Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian lapangan (*field research*). *Field research* merupakan jenis penelitian yang langsung mengamati peristiwa-peristiwa yang ada dilapangan (Arikunto, 2013).

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer berupa wawancara secara langsung dan data sekunder berupa buku, jurnal dan literatur-literatur terkait dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap. Tahap pertama yaitu melakukan observasi langsung kepada narasumber. Selanjutnya, melakukan wawancara secara mendalam dengan narasumber. Selain itu, data yang diperoleh juga didukung dengan data berupa jurnal, buku dan literatur-literatur yang relevan dengan topik penelitian.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Mekanisme Pelimpahan Perwalian Di Kantor Urusan Agama Ma'rang Kabupaten Pangkep Pada Proses Akad Nikah**

Penyerahan perwalian pernikahan disebut dengan **tawkil wali**, yaitu pelimpahan wali nasab kepada orang lain untuk menjadi wali. Dalam konteks saat ini, pelimpahan atau penyerahan wali biasanya dilakukan kepada pihak KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Ma'rang. Proses penyerahan wali kepada pihak KUA sebenarnya bukan perkara yang baru. Intensitas kasus-kasus penyerahan perwalian ini berbeda-beda di tiap kecamatan di Kabupaten Pangkep. Ada kecamatan yang memiliki kasus penyerahan wali yang relatif banyak, dan ada pula yang sedikit. Intinya, penyerahan wali dalam masyarakat faktual adalah

tradisi atau kebiasaan yang sudah berlangsung lama. Salah satu daerah yang memiliki kasus penyerahan wali yang relatif banyak adalah Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep. Intensitas kasus-kasus penyerahan wali ke KUA Ma'rang telah terjadi sejak dulu dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan. Untuk rincinya, berikut adalah tabel yang menampilkan data penyerahan wali di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep untuk tahun 2024:

Table 4.1 Jumlah Pernikahan Melalui wali dan melali tawkil wali di KUA Ma'rang Kabupaten Pangkep

BULAN	NIKAH	PELIMPAHAN PERWALIAN	WALI NASAB
Januari	18	16	2
Februari	12	9	3
Maret	8	7	1
April	23	20	3
Mei	23	19	4
Juni	29	23	6
<b>JUMLAH</b>	<b>113</b>	<b>94</b>	<b>19</b>

Sumber: KUA Ma'rang

Dalam proses pelaksanaan pernikahan, banyak sekali ditemukan wali nasab memberikan taukil kepada Kepala KUA dan Penghulu atau kepada orang lain, baik itu yang mempunyai hubungan kekerabatan ataupun tidak. Pelimpahan perwalian adalah proses di mana wali nasab (wali asli) menyerahkan atau melimpahkan hak dan tanggung jawabnya sebagai wali kepada orang lain untuk melaksanakan tugas perwalian, khususnya dalam konteks pernikahan. Ini bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti ketidakhadiran wali nasab, ketidakmampuan wali nasab untuk menjalankan tugasnya, atau kondisi-kondisi lain yang membuat pelimpahan tersebut diperlukan.

Seperti yang dikatakan oleh Kepala KUA Ma'rang bahwa:

“Pelimpahan perwalian sama dengan pemberian kuasa atau pemberi kuasa.”( Andi Sumange Alam. 2024).

Sama halnya yang dikatakan oleh Staff Pelaksana di KUA Ma'rang Kabupaten Pangkep bahwa:

“Pelimpahan perwakilan sama dengan pemberi kuasa atau yang mewakilkan yang penerima kuasa bertindak mewakili pemberi kuasa.”( Hilal. 2024)

Untuk itu peneliti pun menyatakan bahwa Pelimpahan perwalian adalah proses di mana wali nasab (wali asli) menyerahkan atau melimpahkan hak dan tanggung jawabnya sebagai wali kepada orang lain untuk melaksanakan tugas perwalian, khususnya dalam konteks pernikahan. Ini bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti ketidakhadiran wali nasab, ketidakmampuan wali nasab untuk menjalankan tugasnya, atau kondisi-kondisi lain yang membuat pelimpahan tersebut diperlukan. Mekanisme pelimpahan perwalian di Kantor Urusan Agama (KUA) Ma'rang Kabupaten Pangkep pada proses akad nikah biasanya melibatkan beberapa langkah prosedural. Seperti yang dikatakan oleh Kepala KUA Ma'rang bahwa proses *Mappabakkele* pada akad nikah di KUA Kec. Ma'rang adalah :

“*Mappabakkele* adalah wali nasab menyerahkan perwalian ke penghulu atau kyai secara lisan dengan cara ijab qabul artinya wali nasab mengucapkan ijab kepada penghulu atau kyai dan mereka mengucapkandan penerima perwalian (qabul). Proses *Mappabakkele* pada akad nikah di KUA kec. Ma'rang yaitu 1) Wali nasab ( Pemohon ) datang menghadap ke kepala / penghulu KUA untuk menyerahkan perwaliannya dan membawa dua orang saksi. 2) Diterbitkan surat Tauliyah dan di tanda tangani pemohon dan dua orang saksi di ketahui kepala KUA”.( Andi Sumange Alam. 2024)

Pelimpahan perwalian (tawkil wali) dalam pernikahan adalah proses di mana seorang wali (biasanya ayah atau kerabat dekat dari pihak perempuan) memberikan kuasa kepada orang lain untuk menjadi wali nikah dalam melangsungkan akad nikah. Proses ini dilakukan dengan tujuan agar pernikahan tetap sah dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, meskipun wali asli tidak dapat hadir atau berhalangan.

Penulis menemukan bahwa dalam Kecamatan Ma'rang, pelaksanaan pelimpahan perwalian nikah kepada penghulu dilakukan dengan cara berikut: Secara garis besar, pelimpahan perwalian tersebut dilakukan secara lisan di hadapan penghulu saat akan dimulai akad nikah. Proses pelimpahan ini

melibatkan permohonan izin dari anak kepada orang tuanya, dan kemudian orang tua menyerahkan sepenuhnya kepada penghulu. Proses pengucapan lafadz akad nikah dipandu oleh penghulu atau pembantu penghulu dengan seksama dalam pelaksanaan pelimpahan perwalian nikah.

Proses pelimpahan perwalian dalam konteks pernikahan umumnya melibatkan penyerahan kuasa dari wali kepada pihak yang akan diwakilkan, sering kali dilakukan dengan lisan kepada penghulu atau wakilnya. Sebagai contoh, seorang anak perempuan mungkin akan mengajukan permohonan izin kepada orang tuanya untuk menikah dengan seseorang yang disukainya, sambil menentukan mas kawin, melakukan istighfar, membaca dua kalimat syahadat, dan memastikan bahwa tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Mayoritas masyarakat atau wali nasab cenderung menyerahkan pelaksanaan pernikahan kepada penghulu sebagai wakil untuk melangsungkan akad nikah.

Pernikahan dalam Islam dianggap sebagai salah satu syariat yang paling tua, dimana hubungan antara laki-laki dan perempuan telah ada sejak penciptaan pertama manusia, yaitu Nabi Adam AS dan istrinya, Hawa. Oleh karena itu, pernikahan memiliki hikmah dan filsafat yang sangat dalam. Islam memandang pernikahan sebagai bagian dari ajaran agama yang suci dan sakral, yang mengandung banyak hikmah dan nilai filosofis.

Dalam konteks ini, pelimpahan wali nikah memiliki cakupan yang luas dan penting dalam rukun nikah. Ulama sepakat bahwa rukun nikah terdiri dari beberapa unsur, termasuk calon suami, calon istri, wali dari mempelai perempuan, mahar, saksi, serta ijab dan qabul. Wali nikah memainkan peran yang sangat penting karena mereka mewakili calon mempelai perempuan dalam akad nikah. Wali nikah bertanggung jawab untuk melaksanakan akad nikah dan kedudukannya dalam pernikahan sering kali dianggap sebagai pemeran utama, yang memastikan bahwa proses pernikahan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Dengan adanya aturan yang jelas seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019, proses pelimpahan perwalian dapat dilakukan dengan tertib dan sah sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku,

serta mempertimbangkan kepentingan dan kondisi masyarakat setempat.

#### **4.2. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya *Mappabakkele* Pada Proses Akad Nikah Di Kantor Urusan Agama Ma'rang Kabupaten Pangkep**

*Mapabakkele* adalah tradisi di Kabupaten Pangkep di mana wali nasab menyerahkan perwalian kepada penghulu untuk menikahkan anaknya sebelum akad nikah dilaksanakan. Tradisi *mapabakkele* atau pelimpahan perwalian ini masih berlaku sampai sekarang. Pelimpahan perwalian ini sesuai dengan PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 Ayat 5, yang mengatur pelimpahan perwalian dengan membuat taukil nikah. *Mappabakele* terjadi ketika wali nasab ada, tetapi tidak mampu menikahkan anaknya atau tidak bisa menghadiri akad nikah, sehingga wali nasab melimpahkan perwaliannya kepada penghulu.

Kepala KUA Kecamatan Ma'rang menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penyerahan perwalian nikah kepada penghulu KUA:

3. Ketidaksetujuan wali atau walinya *adhal* yang enggan atau tidak setuju untuk menikahkan anaknya. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai pertimbangan pribadi, sosial, atau ekonomi yang membuat mereka merasa tidak dapat atau tidak layak untuk melaksanakan perwalian.
4. Wali nasab yang tidak mampu menikahkan anaknya

Sedangkan penyuluh fungsional di KUA Ma'rang menyatakan bahwa:

“Faktor yang mempengaruhi penyerahan perwalian nikah kepada penghulu atau Kepala KUA didominasi oleh kebiasaan yang berkembang di masyarakat yang memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana penyerahan perwalian nikah dilakukan, dengan tujuan untuk memastikan kelancaran dan keabsahan proses pernikahan sesuai dengan nilai-nilai lokal dan norma yang dihormati.” (Muh. Affan Lamakarau. 2024)

Berdasarkan wawancara dengan penyuluh fungsional di KUA Ma'rang, penyebab utama mengapa wali nasab memilih untuk mewakili perwaliannya kepada wali hakim sebagian besar karena mereka mungkin tidak terbiasa atau kurang berpengalaman dalam mengawinkan anaknya dalam proses ijab qabul. Meskipun bahasa yang digunakan dalam ijab qabul tidak selalu harus berbahasa Arab, mereka mungkin merasa lebih nyaman jika proses tersebut dijalankan oleh wali hakim yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup. Dalam



penelitian tersebut, penulis menemukan bahwa alasan ini tidak hanya berlaku pada satu kasus, tetapi mungkin juga berlaku pada banyak kasus perkawinan yang disampling. Intinya, faktor utama adalah kenyamanan dan kepercayaan bahwa proses pernikahan akan dilaksanakan dengan baik oleh wali hakim, meskipun pada dasarnya bahasa yang digunakan tidaklah sulit untuk diucapkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *mappabakkele* (pelimpahan perwalian) pada proses akad nikah di KUA yang dikatakan oleh staff pelaksana KUA Ma'rang yaitu:

- 4) Wali tidak setuju atau enggan untuk menikahkan anaknya karena alasan-alasan pribadi atau sosial tertentu
- 5) Wali tidak mampu secara fisik atau emosional untuk melaksanakan perwalian karena kondisi kesehatan yang buruk, ketidakmampuan menghadiri acara pernikahan, atau alasan lain yang menghalangi mereka untuk menjalankan perwalian dengan baik
- 6) *Mappabakkele* bisa menjadi pilihan alternatif yang lebih mudah dan sesuai untuk memastikan pernikahan tetap dapat dilangsungkan meskipun wali tidak bisa atau tidak mau menikahkan anaknya secara langsung. (Hilal, 2024)

Ketika ditanya tentang upaya KUA untuk memberikan pemahaman kepada wali pada perkawinan tahun depan, Kepala KUA Ma'rang menjelaskan bahwa setiap kali ada rafa'an atau pemeriksaan terhadap kedua calon mempelai, mereka selalu menegaskan bahwa kewenangan wali ada pada ayah dan bukan pada penghulu. Penghulu sebenarnya hanya bertugas sebagai Petugas Pencatat Nikah (PPN) yang hanya mencatatkan perkawinan, bukan bertindak sebagai pengawin. Namun, pada praktiknya, masih banyak yang memilih untuk tidak repot dan mewakilkan kepada penghulu atau naib.

Penulis menilai bahwa hal seperti ini merupakan sesuatu yang umum terjadi di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep. Dalam wawancara selanjutnya dengan para wali yang akan atau telah mengawinkan anak mereka dalam akad nikah, kemungkinan besar akan ada beberapa alasan yang akan diungkapkan langsung oleh mereka, mengingat pentingnya kewenangan wali dalam

melaksanakan perkawinan sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam konteks penghulu yang merangkap sebagai wali dalam akad nikah, aturan telah menetapkan bahwa hal ini hanya boleh dilakukan jika wali nasab (biasanya ayah dari mempelai wanita) enggan atau tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai wali (adhal). Dalam kondisi ini, kewenangan wali beralih kepada penghulu karena keengganannya untuk bertindak sebagai wali. Keabsahan penghulu sebagai wali juga dapat didasarkan pada salinan putusan Pengadilan Agama yang menyangkut peran wali dalam perkawinan tersebut.

Penyuluh fungsional di KUA Ma'rang juga menambahkan informasi bahwa terkadang pihak yang bersangkutan mengundang seorang Kyai atau tokoh agama lokal untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah. Dengan demikian, dalam akad nikah tersebut, tokoh agama tersebutlah yang akan menjadi wali dalam proses tersebut.

Untuk itu peneliti menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *mappabakkele* (pelimpahan perwalian) pada proses akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Ma'rang, Kabupaten Pangkep, dapat dibagi menjadi beberapa aspek:

1. Faktor Keluarga:

Wali nasab tidak dapat hadir pada saat akad nikah karena alasan seperti jarak yang jauh dari Lokasi pernikahan, kondisi kesehatan yang membatasi mobilitas, atau urusan pekerjaan yang mendesak yang menghalangi mereka untuk menghadiri acara pernikahan. Wali nasab tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali menurut hukum Islam, misalnya karena usia yang terlalu muda atau kondisi mental yang tidak stabil, sehingga tidak dianggap layak untuk menjalankan perwalian. Wali nasab menolak untuk menjadi wali nikah karena alasan pribadi atau ketidaksetujuan dengan pernikahan yang akan berlangsung, baik itu karena masalah-masalah pribadi dalam keluarga atau alasan-alasan lain yang membuat mereka tidak ingin atau tidak cocok untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan tersebut.

Dalam situasi-situasi seperti ini, masyarakat sering kali

mengandalkan penghulu atau Kepala KUA untuk bertindak sebagai wakil dari wali nasab yang tidak hadir atau tidak dapat atau tidak mau menjalankan tugas perwalian secara langsung. Hal ini mencerminkan praktik yang umum di banyak tempat di mana penyerahan perwalian kepada otoritas agama menjadi solusi yang diterima untuk memastikan bahwa pernikahan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan hukum yang berlaku.

## 2. Faktor Agama dan Hukum

Dalam Islam, jika wali nasab tidak dapat atau tidak mau menjalankan tugasnya sebagai wali nikah, syariat memperbolehkan adanya pelimpahan perwalian kepada orang lain yang lebih cakap dan memenuhi syarat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pernikahan dapat dilangsungkan sesuai dengan syariat Islam, meskipun wali nasab tidak dapat hadir atau tidak ingin bertindak sebagai wali.

Praktik pelimpahan perwalian ini mengacu pada prinsip keabsahan pernikahan dalam Islam, yang membutuhkan kehadiran wali (guardian) untuk memastikan kesahihan dan keabsahan pernikahan. Dalam situasi di mana wali nasab tidak dapat hadir atau tidak mau bertindak, syariat memberi kewenangan kepada pihak yang lebih cakap dan dipercaya untuk melaksanakan peran tersebut.

Prosedur pelimpahan perwalian biasanya melibatkan persetujuan dan kesepakatan dari semua pihak terkait, termasuk keluarga dan calon pengantin perempuan. Hal ini dilakukan dengan itikad baik untuk memastikan bahwa pernikahan dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian sesuai dengan ajaran agama.

Dengan adanya mekanisme pelimpahan perwalian ini, pernikahan dalam Islam tetap dapat dilaksanakan secara sah dan terjamin keabsahannya, walaupun ada kendala terkait kehadiran atau keterlibatan wali nasab. Regulasi di Indonesia yang mengatur pelaksanaan akad nikah juga mempengaruhi pelimpahan perwalian. Sebagai contoh, jika wali nasab tidak dapat hadir, KUA memiliki prosedur untuk menunjuk wali

hakim atau wali ad hoc yang akan melaksanakan perwalian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap akad nikah dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku di Indonesia, meskipun ada kendala terkait kehadiran atau kesediaan wali nasab.

### 3. Faktor Sosial dan Budaya

Secara sederhana, faktor ini terlihat biasa karena lebih nyaman dan mudah jika wali memilih untuk diwakilkan kepada penghulu. Namun, pada sisi lain, faktor ini juga mencerminkan kesulitan dalam memahami bahwa sebenarnya kewenangan wali berada pada ayah dari mempelai wanita, meskipun akhirnya dilimpahkan kepada penghulu karena sudah menjadi budaya yang terpatrit. Meskipun ijab qabul dapat diucapkan dalam bahasa apa pun, tidak harus menggunakan bahasa Arab, namun karena sudah menjadi budaya, hal ini tetap dilakukan seperti saat ini.

Ketika ditanya tentang keberadaan wali tujuh keturunan yang seharusnya memiliki hak menjadi wali, penyuluh fungsional di KUA Ma'rang menjelaskan bahwa salah satu alasan di balik pengwakilan wali yang terjadi di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep adalah karena beberapa orang tidak ingin repot menjadi wali dan sudah menjadi kebiasaan.

Meskipun ada yang ingin mengawinkan sendiri, mereka biasanya meminta bantuan dari KUA untuk dipandu dan mempelajari proses tersebut terlebih dahulu. Ini hanya dilakukan oleh satu atau dua orang, sedangkan KUA memberikan kesempatan kepada wali yang ingin mengawinkan sendiri untuk diajari mengenai ucapan ijab qabul dalam pernikahan. Penyerahan perwalian nikah sudah menjadi kebiasaan yang umum dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Ma'rang. Ini menjadi bagian dari tradisi setiap akad nikah, di mana wali mewakilkan haknya kepada penghulu atau Kepala KUA untuk melaksanakan pernikahan.

Faktor-faktor ini mencerminkan bagaimana kebiasaan dan tradisi lokal memengaruhi praktik penyerahan perwalian nikah kepada penghulu

atau Kepala KUA di Kecamatan Ma'rang, meskipun seharusnya orang tua memiliki kemampuan dan hak untuk secara langsung melaksanakan perwalian bagi anak mereka..

#### 4. Faktor Ketiadaan Wali Nasab

Ketika tidak ada wali nasab yang memenuhi syarat untuk menjalankan perwalian dalam akad nikah, maka perwalian dapat dilimpahkan kepada wali hakim yang diwakili oleh KUA. Wali hakim ini adalah seseorang yang memiliki kualifikasi dan kewenangan dari lembaga agama atau hukum setempat untuk bertindak sebagai wali nikah. Di Indonesia, regulasi mengatur bahwa KUA memiliki prosedur untuk menunjuk wali hakim dalam situasi di mana tidak ada wali nasab yang dapat memenuhi syarat atau hadir dalam akad nikah.

Langkah ini penting untuk memastikan bahwa proses akad nikah tetap berlangsung sesuai dengan ketentuan agama Islam dan hukum yang berlaku, meskipun tidak ada wali nasab yang dapat atau bersedia melaksanakan tugas perwalian. Dengan adanya wali hakim yang diwakili oleh KUA, kepentingan hukum dan agama dalam pelaksanaan akad nikah dapat terjamin dan diakui secara sah.

#### 5. Faktor permintaan pribadi

- a. KUA sering kali memiliki prosedur administratif yang terstruktur dan jelas dalam melaksanakan akad nikah. Calon mempelai wanita mungkin memilih untuk melimpahkan perwaliannya kepada KUA agar dapat mengurus semua dokumen dan persyaratan dengan lebih mudah dan efisien.
- b. Dengan melimpahkan perwalian kepada KUA, calon mempelai wanita dapat memastikan bahwa pernikahan mereka dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. KUA dianggap memiliki legitimasi untuk melaksanakan proses pernikahan secara sah menurut agama dan hukum negara.
- c. Ada kalanya calon mempelai wanita merasa lebih aman dan nyaman jika proses perwalian dan pernikahan diurus oleh lembaga

resmi seperti KUA. Ini juga bisa menjadi pertimbangan bagi mereka yang menginginkan perlindungan hukum yang lebih jelas terkait hak-hak mereka sebagai calon mempelai.

#### 6. Faktor Kepercayaan pada Kantor Urusan Agama

- a. Petugas KUA, termasuk penghulu dan staf administratifnya, sering kali dilatih dan memiliki pengalaman dalam menjalankan proses akad nikah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Mereka dianggap mampu mengelola semua aspek pernikahan dengan profesionalisme dan kehati-hatian yang dibutuhkan.
- b. Sebagai bagian dari pemerintah daerah atau nasional, KUA memiliki otoritas untuk melaksanakan pernikahan yang sah secara hukum. Ini memberikan keyakinan kepada keluarga bahwa pernikahan yang dilangsungkan di KUA akan diakui secara resmi dan legal.
- c. Proses administratif yang terstruktur di KUA membuat keluarga merasa lebih nyaman dan mudah dalam mengurus semua dokumen dan persyaratan yang diperlukan untuk akad nikah. Hal ini juga mencakup perlindungan hukum yang jelas bagi kedua belah pihak yang akan menikah.
- d. KUA dikenal karena menjaga konsistensi dan standar tinggi dalam melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini memberikan jaminan bahwa setiap akad nikah akan dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan agama dan hukum yang berlaku.

#### 5. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pelimpahan Perwalian Yang Terjadi Di Kantor Urusan Agama Ma'rang Kabupaten Pangkep

Penulis memahami pentingnya peran wali dalam perkawinan dalam mendukung keabsahan dan legalitas pernikahan yang diharapkan oleh pasangan mempelai. Hal ini sangat penting agar hubungan mereka diakui secara hukum, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum nasional, sehingga mereka dapat memperoleh legalitas yang diinginkan dari hubungan mereka.. Konsep wakil atau wakalah dalam konteks hukum Islam merupakan praktik di mana seseorang menyerahkan sepenuhnya atau sebagian dari kemampuannya untuk diurus atau

diwakilkan kepada orang lain yang lebih berkompeten atau memiliki pemahaman yang lebih baik dalam hal tertentu. Dalam konteks perkawinan, penggunaan wakil atau wakalah sering kali terjadi ketika seseorang mempercayakan wali nikahnya kepada wali hakim, yang dianggap lebih memahami hukum dan prosedur perkawinan.

Dalam hukum Islam, kewenangan wali nikah sebenarnya berada pada diri individu tersebut, yaitu orang tua atau wali sah yang berhak menjalankan peran ini. Penggunaan wakil atau wakalah dalam konteks ini dapat diperbolehkan jika wali sah tidak hadir atau tidak mampu menjalankan perannya dengan baik.

Dalam praktik Pelimpahan Perwalian yang terjadi di KUA Ma'rang, jika banyak masyarakat memilih untuk mewakilkan kepada wali hakim, hal ini mungkin terkait dengan kepercayaan mereka bahwa wali hakim memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih baik dalam menjalankan tugas ini. Namun demikian, perlu dianalisis lebih lanjut apakah praktik ini sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang sebenarnya.

Menurut Abu Syuja', prinsip dasar wakalah adalah bahwa seseorang dapat mewakilkan atau melimpahkan kekuasaannya kepada orang lain yang dianggap lebih mampu dalam menjalankan suatu perkara yang sebenarnya bisa dilakukan sendiri. Wakalah ini mengandung karakteristik bahwa akad yang dibuat tidak mengikat secara mutlak, artinya pihak yang memberi kuasa tidak terikat untuk melanjutkan akad tersebut dan dapat membatalkannya kapan saja sesuai keinginan mereka. Selain itu, akad wakalah juga menjadi gugur jika salah satu pihak yang terlibat meninggal dunia. (Al-Ashfahani, 2017)

Dalam konteks praktik Pelimpahan Perwalian (*mappabakkele*) yang terjadi di Kantor Urusan Agama Ma'rang, Kabupaten Pangkep, tinjauan dari sudut pandang hukum Islam menunjukkan bahwa praktik ini dapat diterima asalkan memenuhi beberapa prinsip dan syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.

Hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep adalah sebagai berikut:

“Pelimpahan perwalian boleh dilakukan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan PMA No 19 tahun 2018 yang mana KUA dapat menerima penyerahan kewenangan wali nikah jika dilakukan dengan persetujuan dari

wali yang seharusnya. Hal ini berarti wali yang seharusnya memiliki kualifikasi atau hubungan yang lebih dekat dengan pengantin perempuan memberikan izin kepada KUA untuk bertindak sebagai wali nikah. Penyerahan kewenangan harus mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam dan peraturan yang berlaku. KUA harus memastikan bahwa proses penyerahan kewenangan ini tidak bertentangan dengan syarat-syarat yang ada, seperti persetujuan dari wali yang sah. Penyerahan kewenangan ini umumnya dilakukan untuk tujuan administratif guna memudahkan proses pernikahan, terutama dalam kondisi di mana wali yang seharusnya tidak hadir atau tidak dapat melaksanakan kewenangannya. Dalam penerapannya, penyerahan kewenangan wali nikah kepada KUA seharusnya tidak melanggar prinsip-prinsip maqashid al-shariah, yang meliputi menjaga kepentingan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pernikahan.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa penyerahan kewenangan wali nikah kepada KUA dapat dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini memberikan kepastian hukum serta memastikan bahwa pelaksanaan pernikahan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Islam. Jika akad nikah dilakukan oleh wali secara langsung, maka menurut kesepakatan fuqaha, akad tersebut sah. Namun, jika wali mewakilkan orang lain untuk melaksanakan akad tersebut, maka juga sah dengan syarat perwakilan dilakukan dengan bentuk yang memenuhi syarat-syarat hukum yang berlaku. Dalam mazhab Hanafi, jika akad nikah dilakukan tanpa kehadiran wali atau wali yang sah, akad tersebut dianggap *mauqud* atau terkantung, artinya belum sah secara hukum sampai syarat wali terpenuhi. (Az-Zuhaili, 2007)

Namun, jika ayah perempuan tersebut tidak hadir atau tidak mampu bertindak sebagai wali karena alasan tertentu, hak kewalian tersebut dapat dialihkan kepada wali lain yang memenuhi syarat-syarat hukum Islam. Misalnya, dalam beberapa situasi, wali dapat mengalihkan wewenangnya kepada wali lain yang lebih mampu atau lebih cocok untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah tersebut.

Dalam praktik masyarakat Islam di Kecamatan Ma’rang, Kabupaten Pangkep, pelimpahan perwalian (*mappabakkele*) dalam akad nikah mayoritas diserahkan kepada wali hakim. Meskipun ini menjadi kebiasaan yang umum dilakukan, ini tidak selalu sesuai dengan tertib wali yang telah ditetapkan dalam



hukum Islam. Dalam hukum Islam, urutan wali untuk perwalian dalam akad nikah harus diikuti dengan jelas, dimulai dari wali yang paling dekat hubungannya dengan calon pengantin perempuan.

Implementasi hukum Islam terkait pelimpahan perwalian (*mappabakkele*) dalam akad nikah di lapangan sering kali mencerminkan adaptasi lokal terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam fiqh. Masyarakat di Kecamatan Ma'rang cenderung melimpahkan perwalian kepada wali hakim sebagai pengganti jika wali nasab tidak dapat atau tidak mau bertindak. Hal ini dapat dilihat sebagai respons terhadap kebutuhan praktis di mana wali nasab tidak selalu hadir atau tidak dapat memenuhi syarat tertentu. Meskipun pelimpahan perwalian ke wali hakim umum di beberapa tempat, hal ini tidak selalu sesuai dengan urutan wali yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Urutan ini mengharuskan bahwa wali dari garis nasab (seperti ayah, kakek, saudara laki-laki, atau paman) memiliki prioritas dalam bertindak sebagai wali.

Di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, praktik pelimpahan wali nikah kepada penghulu, ulama, atau ustad dalam perspektif fikih munakahat dapat dipahami sebagai berikut: Masyarakat di sana cenderung melimpahkan perwalian nikah kepada penghulu atau pembantu penghulu atas beberapa alasan yang umum terjadi. Salah satunya adalah karena tradisi yang telah lazim dilakukan, di mana masyarakat telah terbiasa dengan praktik ini. Selain itu, ada kasus di mana wali nasab merasa tidak mampu untuk melaksanakan perbuatan hukum secara langsung, mungkin karena merasa grogi, usia yang lanjut, kurangnya pengalaman dalam urusan wali nikah, atau karena alasan lain.

Meskipun praktik ini tidak secara spesifik diatur dalam fikih munakahat, namun dalam perspektif hukum Islam, pelimpahan perwalian nikah kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk mewakili merupakan hal yang diperbolehkan asal memenuhi syarat-syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan pelaksanaan pernikahan dan demi kebaikan (kemaslahatan) bagi individu yang terlibat.

Di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, terkait dengan praktik pelimpahan wali nikah kepada penghulu, ada harapan untuk adanya program dari

KUA dan penghulu yang dapat membantu masyarakat. Program ini dapat berupa penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat agar lebih memahami pentingnya dan prosedur dalam menikahkan putri mereka sendiri. Beberapa upaya yang dapat dilakukan termasuk:

- 4) KUA dan penghulu dapat menyelenggarakan program penyuluhan rutin atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai tata cara pernikahan dalam Islam, termasuk tentang pentingnya peran langsung wali nasab dalam akad nikah.
- 5) Sebagai bagian dari program ini, bisa diadakan pelatihan praktis untuk calon wali nasab (biasanya bapak) beberapa hari sebelum akad nikah. Pelatihan ini dapat mencakup latihan dalam mengucapkan lafadz akad nikah dan memahami prosedur yang harus diikuti.
- 6) Dalam sosialisasi, dapat ditekankan pentingnya keterlibatan langsung wali nasab, seperti bapak, dalam menikahkan putrinya. Ini tidak hanya memperkuat ikatan emosional antara ayah dan anak perempuannya, tetapi juga memastikan bahwa proses pernikahan berjalan sesuai dengan syarat-syarat Islam.

Meskipun mewakilkan wali nikah kepada penghulu atau ustad diperbolehkan dalam hukum Islam untuk memfasilitasi proses pernikahan, upaya untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan langsung wali nasab dapat menghasilkan manfaat yang positif dalam memperkuat nilai-nilai kekeluargaan dan keislaman dalam masyarakat.

Dengan demikian, upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih baik dapat membantu memastikan bahwa akad nikah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan agama, tanpa menimbulkan kebingungan atau ketidakjelasan di antara generasi masyarakat yang berbeda latar belakang pendidikan.

## 6. Simpulan

4. Mekanisme pelimpahan perwalian di Kantor Urusan Agama Ma'rang Kabupaten Pangkep pada proses akad nikah yaitu dimulai dengan calon pengantin mengajukan permohonan pelimpahan perwalian kepada wali nikah yang sah, wali nikah memberikan persetujuan untuk melakukan pelimpahan perwalian. Persetujuan ini dapat berupa surat kuasa, setelah persetujuan dari wali nikah diterima, KUA melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang diajukan untuk memastikan bahwa pelimpahan perwalian telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan memenuhi persyaratan hukum. Dalam proses akad nikah, wakil yang ditunjuk hadir untuk mewakili wali nikah dalam memberikan persetujuan dan melaksanakan akad nikah sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan yang berlaku. Setelah akad nikah selesai dilaksanakan, KUA mencatat pernikahan tersebut dan melakukan pelaporan sesuai dengan ketentuan administratif yang berlaku.
5. Faktor yang mempengaruhi terjadinya *Mappabakkele* pada proses akad nikah di Kantor Urusan Agama Ma'rang Kabupaten Pangkep yaitu : faktor keluarga, faktor agama dan hukum, faktor sosial dan budaya, faktor ketiadaan wali nasab, faktor permintaan pribadi dan faktor kepercayaan pada KUA.
6. Tinjauan Hukum Islam tentang praktik Pelimpahan Perwalian yang terjadi di Kantor Urusan Agama Ma'rang Kabupaten Pangkep bahwa praktik ini sesuai dengan hukum Islam. Hal ini karena dalam hukum Islam, wakalah atau pelimpahan perwalian diakui sebagai mekanisme yang sah, dimana seorang wali nikah dapat mewakilkan haknya untuk melakukan akad nikah kepada pihak lain yang dianggap mampu dan dipercaya untuk melaksanakannya. Meskipun praktik ini diakui sah secara hukum, penting untuk memastikan bahwa prosesnya dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Fiqh Indonesia, yang mencakup syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wali nikah dan pemahaman yang benar mengenai pelaksanaannya agar tidak menimbulkan masalah di

kemudian hari.

### **Daftar Pustaka**

- Al-Ashfahani, A. S. bin A. (2017). *Fiqih Sunnah Imam Syafi'i*. Fathan Media Prima.
- Al-Jaza,iri, S. A. B. J. (2016). *Minhajul Muslim Konse*. Darul Haq.
- Al-Jazairi, S. A. B. J. (2015). *Minhajul Muslim*. Pustaka Al-Kutsar.
- Al Faqih Abul Wahid Muhammad, Muhammad Ibnu Rusyd, B. M. (2007). *Analisis Fiqh Para Muftahid*. Pustaka Amani.
- Ali, Z. (2014). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*,. Rineka Cipata,.
- As-San'ani, M. bin I. al-K. (1950). *Subul as-Salam, Juz 3*. Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi.
- Az-Zuhaili, W. (2007). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Darul Fikr.
- Basrowi, & Surwardi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Indah.
- Indonesia, U.-U. P. di. (2001). *dilengkapi KHI di Indonesia*. Arkola.
- Indonesia, U. R. (1974). *Tentang Perkawinan, Nomor 1*.
- Nuh, N. (2007). *Optimalisasi Peran KUA (Melalui Jabatan Fungsioanl Penghulu)*. Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Ramulyo, I. (1985). *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. Ind-Hillco.
- Subekti. (2015). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Suma, M. A. (2004). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Raja Grafindo.

## BIODATA PENULIS



Nama : Ayyub  
Tempat & Tanggal Lahir : Bonto-bonto, 03 Januari 1974  
NIM : 222020387410016  
Alamat : Jl.A.Abd.Makin RT.001 /  
RW.002 Kel.Bonto-bonto  
Nomor HP : 081242891453  
Alamat E-Mail : Ayyub.shi1974@gmail.com

### RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL:

- a. SDN 14 Bonto-bonto Tahun 1987
- b. SLTPN. Ma'rang Tahun 1991
- c. MAN Pangkep Tahun 1994
- d. STAI DDI Maros Tahun 2003

### RIWAYAT PEKERJAAN :

Staf Pelaksana KUA Kecamatan Ma'rang  
Penghulu Fungsional KUA Kecamatan Marang  
Kepala KUA Kecamatan Liukang Kalmas

### RIWAYAT ORGANISASI: -

MUI

NU

APRI Asosiasi Penghulu Republik Indonesia ( Bendahara )

### KARYA PENELITIAN ILMIAH YANG DIPUBLIKASIKAN:

Pelimpahan Perwalian dalam Proses Akad Nikah: Studi Kritis Tradisi *Mappabakkele* di Kantor Urusan Agama Ma'rang Kabupaten Pangkep